




# KAJIAN DAN EVALUASI

## PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2020 - 2



**Judul:**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Penanggung Jawab:**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

**Penulis:**

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal  
dan Badan Keahlian DPR RI

**ISBN:**

**Editor:**

Poedji Poerwanti, S.H., M.H.  
Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
Yosa Jeremia Donovan, S.H., M. H.  
Rizki Emil Birham, S. H.  
Mega Irianna Ratu, S.H., M.B.A.

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Yosa Jeremia Donovan, S.H., M. H.

**Penerbit:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**Redaksi:**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Lantai 6 Ruang 608, 609, 612  
Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430  
Fax. : +6221 5715430  
Email : [pusatpanlak@gmail.com](mailto:pusatpanlak@gmail.com)

Cetakan ke – 1: Juni 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin  
tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di tengah masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kami menyambut baik dan mengapresiasi kajian dan evaluasi ini.

Buku dengan judul “Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, pada intinya mengurai hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan daerah serta diskusi dengan pakar dan profesional.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang dan referensi dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dalam dukungan keahlian kepada fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Kami menerima saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian buku ini sehingga diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih baik di masa depan guna meningkatkan kualitas dukungan keahlian bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsinya.

**Jakarta, Juni 2020**

**Sekretaris Jenderal DPR RI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Indra Iskandar".

**Indra Iskandar**

NIP. 19661114 199703 1 0001



## KATA PENGANTAR



Atas landasan konstitusional Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun berlakunya undang-undang ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI.

Di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi virtual dengan para pemangku kepentingan, pakar, dan profesional pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami menyadari buku kajian dan evaluasi ini belum sempurna, namun kami berharap dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan undang-undang, juga sebagai informasi dalam penyusunan Program Legislasi Nasional/prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang oleh DPR RI. Kepada semua Pihak yang telah berkenan memberikan dukungan dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan ini, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

**Jakarta, Juni 2020**

**Kepala Pusat Pemantauan  
Pelaksanaan Undang-Undang,**

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**

**NIP. 196310011988032001**





## ***EXECUTIVE SUMMARY***

### **KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Selanjutnya untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas

pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia.

UU OJK terdiri dari 14 bab dan 71 pasal serta terdapat 13 pasal/ayat dalam UU OJK yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan, dengan rincian telah ditetapkan: 1 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 1 Peraturan OJK, 7 Peraturan Dewan Komisioner OJK (terdapat 1 Peraturan Dewan Komisioner OJK sebagai peraturan pelaksanaan 2 pasal), 1 Keputusan Dewan Komisioner OJK, 1 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Dalam kurun waktu 8 tahun 3 bulan berlakunya UU OJK, terhitung dari 22 November 2011 sampai dengan 22 Februari 2020, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU OJK, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi (UU Usaha Perasuransi);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU);
  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
  12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
  14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
  16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (UU Perasuransi);
  17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan; dan
  18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK);

Terdapat satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membantalkan frasa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, yaitu *“dan bebas dari campur tangan pihak lain”* melalui Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014, yang pada intinya diurai sebagai berikut:

1. Pasal Yang Diuji

Pasal 1 angka 1

*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Pertimbangan Majelis Hakim

*Bahwa oleh karena independensi OJK merupakan penjabaran dari UU BI, sedangkan independensi bank sentral berasal dari Pasal 23D UUD 1945 maka untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan*

*independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi OJK bukan berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan OJK telah ditentukan dalam UU OJK.*

*Pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen”. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.*

## 2. Amar Putusan

Frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 1 UU OJK selengkapnya menjadi:

*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan

Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU OJK di 4 (empat) daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pemantauan yang terdiri atas Pejabat, Analis Hukum dan Staf di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektivitas UU OJK, mengetahui gambaran umum dan pengembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pihak pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan regulasi dan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

## **B. Pembahasan Singkat**

### **1. Substansi Hukum**

#### **a. Definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya**

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial telah menciptakan suatu sistem keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Salah satu pengembangan inovasi penyediaan layanan di industri keuangan seiring dengan perkembangan ekonomi digital ditandai dengan adanya inovasi pada layanan pinjam meminjam, yaitu layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan *financial technology (fintech)*. Namun, tidak diakomodirnya *fintech* sebagai bagian dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah menimbulkan banyaknya pelanggaran atau kejahatan terkait *fintech*. Sehingga definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK dinilai sudah tidak relevan dengan

perkembangan industri keuangan saat ini yang telah mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi karena tidak mengakomodir *fintech*.

**b. Pengawasan Terintegrasi**

Pasal 5 UU OJK mengatur bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK belum terlaksana secara efektif. Tidak dijelaskannya maksud dan mekanisme pengaturan dan pengawasan terintegrasi dalam Penjelasan Pasal 5 UU OJK dinilai berimplikasi pada tidak efektifnya pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK.

**c. *Ex-Officio* dalam Susunan Dewan Komisioner OJK**

Pada Penjelasan Umum UU OJK menyebutkan bahwa keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, di satu sisi keberadaan *ex-officio* dalam Susunan Dewan Komisioner OJK dinilai tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat berjalan lebih komprehensif dan optimal, namun di sisi lain keberadaan *ex-officio* justru dinilai berpotensi mengganggu independensi OJK dalam menjalankan kemandiriannya secara utuh baik dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

**d. Frasa “*tindakan tertentu*” dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK**

Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK mengatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang salah satunya meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada LJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya tidak

dijelaskannya frasa “*tindakan tertentu*” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap LJK.

**e. Frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK**

Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengatur bahwa anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Tidak dijelaskannya frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK di satu sisi dinilai dimaksudkan untuk fleksibilitas kegiatan OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun di sisi lain tidak dijelaskannya frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” tersebut berpotensi penyalahgunaan penggunaan anggaran.

**f. Ketentuan Pasal UU OJK yang Tidak Dapat Dilaksanakan**

Ketentuan pasal UU OJK memuat materi yang mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara, yaitu pasal yang mengatur mengenai persiapan yang diperlukan pada masa awal pembentukan lembaga OJK dan pasal yang mengatur mengenai pengalihan fungsi, tugas, dan kewenangan dari BI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bapepam-LK ke OJK. Ketentuan tersebut adalah Pasal 35 ayat (3), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 69 ayat (4) UU OJK. Selain itu terdapat pula ketentuan pasal yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c UU PPKSK, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU OJK. Ketentuan pasal-pasal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK sehingga berpotensi tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dan asas kepastian hukum berdasarkan Penjelasan Umum UU OJK.

**g. Implikasi Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014**

Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa *“dan bebas dari campur tangan pihak lain”* yang mengikuti kata *“independen”* dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan hukum bahwa frasa *“dan bebas dari campur tangan pihak lain”* yang mengikuti kata *“independen”* tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata *“independen”*. Meskipun Putusan MK tersebut hanya ditujukan pada objek sengketa, namun pada dasarnya memberikan implikasi terhadap materi muatan UU OJK lainnya yang juga mencantumkan frasa *“dan bebas dari campur tangan pihak lain”* yang mengikuti kata *“independen”*, yaitu Pasal 2 ayat (2) UU OJK. Oleh karena itu materi muatan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK perlu untuk disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014.

**h. Potensi Disharmoni UU OJK dengan Undang-Undang Lainnya**

Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK memiliki potensi disharmoni dengan UU Kepailitan dan PKPU karena tidak menegaskan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU kewenangan tersebut dimiliki oleh BI, Bapepam-

LK, dan Menteri Keuangan. Hal tersebut berpotensi memberikan ketidakpastian hukum sehingga akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan proses kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 1 angka 7 UU OJK yang memberikan definisi “*Perasuransian*” sudah tidak sesuai dengan UU Perasuransian karena adanya penyempurnaan dari definisi yang sebelumnya diurai dalam UU Usaha Perasuransian, yaitu terkait dengan usaha perasuransian yang bergerak berdasarkan prinsip syariah, dan penempatan usaha konsultan aktuaria tidak lagi termasuk dalam ruang lingkup usaha perasuransian melainkan sebagai salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan Pasal 1 angka 7 UU OJK berpotensi tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan berdasarkan Pasal 5 UU PPP dan asas kepentingan umum dan asas kepastian hukum berdasarkan Penjelasan Umum UU OJK.

## 2. Kelembagaan/Struktur Hukum

### a. Koordinasi BI-OJK (Batasan Mikroprudensial dan Makroprudensial)

Perubahan UU OJK ke depan harus memberikan batasan yang jelas antara pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang dimiliki oleh OJK dengan kewenangan pengaturan dan pengawasan *macroprudential* yang dimiliki oleh BI. Batasan yang jelas tersebut perlu disusun secara selaras dan rigid. Hal ini dikarenakan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan di antara keduanya. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara OJK dan BI dalam menyelaraskan kebijakan *microprudential* dan *macroprudential* dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Koordinasi ini diperlukan agar keduanya dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai batasan yang jelas namun tetap saling terkait satu sama lain guna terciptanya

harmonisasi kebijakan di bidang moneter dan sektor jasa keuangan sekaligus memelihara stabilitas sistem keuangan.

**b. Kewenangan Pengaturan OJK**

Dalam perubahan UU OJK harus diberikan batasan kewenangan sektor jasa keuangan yang dimiliki OJK, BI, dan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain itu, dalam melaksanakan kewenangan pengaturannya, OJK harus selalu berkoordinasi dengan BI dan kementerian/lembaga yang terkait dengan pengaturan lembaga jasa keuangan, hal ini dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kebijakan agar masing-masing lembaga dapat menerbitkan aturan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

**c. Efektivitas Pengawasan OJK**

Pengawasan OJK dalam sektor jasa keuangan menjadi begitu penting dikarenakan terjadinya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang juga mempengaruhi sektor keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Sistem keuangan yang kompleks dan dinamis tersebut tentunya akan berdampak pada banyaknya permasalahan yang akan timbul di sektor jasa keuangan tersebut. Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dari OJK agar dapat meminimalisir potensi-potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan permasalahan yang timbul dari sektor jasa keuangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU OJK yang mengatur bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan” maka sudah sepatutnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan dalam suatu mekanisme sistem yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, OJK akan memiliki relasi dan keterkaitan dengan otoritas lain di sektor jasa keuangan. Sistem yang terintegrasi ini akan berjalan dengan optimal apabila didukung dengan hubungan koordinasi yang baik antara OJK dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan.

Sehingga dengan koordinasi yang baik, maka akan berdampak pada efektifnya kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh OJK. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga harus diselaraskan dengan perkembangan-perkembangan di industri jasa keuangan seperti halnya fintech. Hal ini agar pengawasan yang dilakukan oleh OJK dapat mengikuti perkembangan yang ada guna meminimalisir adanya potensi-potensi permasalahan yang timbul di sektor jasa keuangan.

**d. Efektivitas Sanksi Administratif OJK**

Pelaksanaan Pasal 9 UU OJK khususnya terkait pemberian sanksi administratif, OJK belum efektif melaksanakan kewenangannya tersebut. OJK dalam menerapkan sanksi administratif terhadap LJK yang melakukan pelanggaran dalam sektor jasa keuangan belum tegas dan konsisten. Selain itu, permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya sanksi administratif yang dikenakan oleh OJK terhadap LJK dikarenakan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan *fraud* dan pelanggaran belum terpublikasi dengan baik.

**e. Anggota *Ex-Officio* dalam Struktur Dewan Komisioner OJK**

Menurut beberapa narasumber anggota *ex-officio* dalam struktur Dewan Komisioner OJK sebaiknya tidak perlu dimasukan kembali. Hal ini guna menghindari adanya potensi-potensi intervensi dari keterwakilan pemerintah kepada OJK. Hanya saja apabila anggota *ex-officio* tersebut dihapuskan dalam susunan Dewan Komisioner OJK tetap saja terdapat langkah antisipasi yang dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya OJK tetap dapat melibatkan keterwakilan pemerintah yakni dengan menyelenggarakan suatu sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi ini perlu ditingkatkan melalui hubungan koordinasi yang baik dan berkesinambungan agar dapat menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal.

## **f. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan**

Perlindungan konsumen dan masyarakat dilakukan karena konsumen dan masyarakat tentunya menjadi para pihak yang paling berpotensi merasakan kerugian atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diperlukan guna menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran LJK mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat maraknya kasus-kasus yang terjadi pada sektor jasa keuangan maka diperlukan penguatan dari sisi literasi keuangan oleh OJK kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Edukasi kepada masyarakat tersebut diperlukan agar masyarakat dapat lebih selektif dan lebih memahami perlindungan hak-haknya, sehingga dalam menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK menjadi lebih terlindungi.

Pola edukasi yang baik tentunya dapat meminimalisir risiko-risiko terjadinya pelanggaran di sektor jasa keuangan. Edukasi mengenai literasi keuangan ini juga penting diberikan oleh OJK khususnya terkait jenis-jenis layanan jasa keuangan yang baru seperti *fintech peer-to-peer lending* yang masih sangat awam pemahamannya di masyarakat. Selain itu juga diperlukan penguatan dalam hal layanan pengaduan konsumen oleh OJK agar permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan yang telah merugikan konsumen yang saat ini sedang berkembang (seperti pemanfaatan tanpa hak data pribadi konsumen dan masyarakat) dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berbeda dengan perlindungan konsumen pada umumnya. UU Perlindungan Konsumen tidak dapat dikohärensikan secara penuh dengan substansi perlindungan konsumen yang ada dalam UU OJK. Hal ini karena dalam sektor jasa keuangan, penyedia jasa keuangan tidak hanya menjual produk jasa

keuangannya kepada konsumen tetapi juga menghimpun dana masyarakat. Adapula perlindungan konsumen pada umumnya yang dilindungi adalah individu, sedangkan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diutamakan adalah kestabilan perekonomian negara yang kemudian menjangkau perlindungan konsumen secara individu. Oleh karena itu, dalam perubahan UU OJK ke depan harus tegas mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK.

#### **g. Penyidikan**

OJK juga diberikan kewenangan melaksanakan penyidikan terhadap perkara pidana di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, UU OJK mengamanatkan OJK untuk diperlengkapi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK. Permasalahan yang terjadi terkait kewenangan PPNS OJK adalah adanya tumpang tindih kewenangan dengan penyidik yang dimiliki Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dari segi jumlah PPNS OJK masih sangat terbatas sedangkan diberikan kewenangan melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan ada ada di seluruh Indonesia. Diperlukan penambahan sumber daya PPNS OJK agar penanganan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan menjadi efektif dan optimal. Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu juga menegaskan bahwa diperlukan penguatan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS OJK dengan status kepegawaiannya yang bersifat tetap. Dengan status kepegawaiannya PPNS OJK yang merupakan pegawai tetap diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan untuk melakukan penyidikan secara lebih efektif dan optimal. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS OJK juga dalam rangka memperkuat kinerja OJK dalam pemberantasan tindak pidana khususnya di sektor jasa keuangan.

**h. Rekomendasi dibentuknya Dewan Pengawas dalam rangka Penguatan Pengawasan OJK**

Beberapa pihak memberikan rekomendasi pembentukan lembaga mandiri yang memberikan supervisi atau pengawasan terhadap OJK karena kewenangannya yang sangat besar dalam sektor jasa keuangan. Adapun nomenklatur lembaga mandiri tersebut, beberapa pihak menyarankan dengan nama dewan pengawas OJK. Dalam hal dewan pengawas OJK, diperlukan pengkajian yang mendalam supaya dalam perubahan UU OJK kelak dapat diambil keputusan yang tepat apakah lembaga OJK memerlukan lembaga mandiri yang memiliki kewenangan melakukan supervisi ataupun mengawasi kinerja lembaga OJK. Hal tersebut dilakukan supaya dihasilkan keputusan yang benar-benar menguntungkan semua pihak dalam rangka menciptakan kestabilan sektor jasa keuangan di Indonesia.

**3. Sarana dan Prasarana**

**a. Perangkat Pelayanan Pengaduan Konsumen dan Mekanisme Pelayanan Pengaduan Konsumen**

Dalam ketentuan Pasal 29 UU OJK memerintahkan OJK untuk melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kantor Perwakilan Wilayah BI Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin, OJK telah menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh LJK. OJK pun telah menerjemahkan lebih teknis perintah Pasal 29 huruf b UU OJK yaitu membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK dengan menetapkan beberapa peraturan OJK dan surat edaran OJK. Namun meskipun OJK telah mengatur mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK, BPKN, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang berpendapat bahwa mekanisme pengaduan

yang disediakan oleh LJK masih belum efektif. Adapun terhadap kasus penyelesaian pengaduan konsumen yang tidak menemukan kesepakatan antara konsumen dengan LJK, OJK memfasilitasi penyelesaiannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

**b. Sarana Pertukaran Informasi Antara OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan**

Pasal 43 UU OJK mewajibkan OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Kemudian delapan tahun berselang tepatnya pada 19 Desember 2019, dirilis siaran pers bersama BI, OJK, dan LPS untuk mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut pelaporan.id yang terhitung aktif mulai 31 Desember 2019. Dengan demikian pelaporan perbankan yang semula disampaikan kepada 3 (tiga) otoritas melalui beberapa aplikasi terpisah, kini terintegrasi dalam satu data perbankan yang mewujudkan sarana pertukaran dan akses data perbankan yang dibutuhkan setiap saat oleh masing-masing otoritas.

**4. Pendanaan**

Pasal 34 ayat (2) UU OJK mengatur tentang anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Premi pungutan yang berbeda-beda antar bank berpeluang menyebabkan “tebang pilih” dalam pengawasan OJK serta dalam kasus penyelesaian sengketa OJK tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan lebih berpihak pada LJK hal ini berpotensi mengganggu independensi OJK. Pungutan OJK tahun berjalan digunakan untuk kebutuhan OJK di tahun anggaran berikutnya. Apabila terdapat kelebihan, maka harus disetorkan ke Kas Negara. Hal ini dapat menimbulkan *moral hazard* bagi OJK dimana besar anggaran tahun berikutnya bagi OJK akan selalu sesuai dengan besar

pungutan yang diperoleh pada tahun berjalan. Seharusnya pendanaan OJK menggunakan anggaran dari negara tanpa melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan.

## **5. Budaya Hukum**

### **a. Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat**

Berdasarkan Pasal 28 UU OJK, OJK diberikan wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen yang salah satunya meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. OJK telah menyediakan berbagai media informasi, mulai dari *website*, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Selain berbagai platform *online* tersebut, ternyata OJK khususnya Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga memiliki unit kerja khusus yang menangani edukasi konsumen untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Meskipun OJK telah menyediakan variasi media informasi, namun kenyataannya menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPKN, masyarakat belum begitu paham dan mengetahui akan adanya media edukasi bagi konsumen yang telah disediakan oleh OJK tersebut. Dengan demikian berbagai media informasi online yang telah dimiliki OJK dapat tetap dipertahankan, namun menjangkau konsumen secara langsung terutama di daerah yang tingkat pengaduan konsumennya terbilang tinggi juga masih perlu dilakukan OJK bersama dengan LJK dan para pihak terkait supaya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi dan edukasi mengenai sektor jasa keuangan.

### **b. Partisipasi Masyarakat Untuk Berperan Aktif Dalam Menyampaikan Pengaduan**

Dengan literasi keuangan yang baik maka akan muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu konsumen atau masyarakat akan berperan aktif menyampaikan pengaduan terhadap

kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yaitu mengurangi jumlah pengaduan konsumen atau masyarakat yang dirugikan LJK. Atau bisa jadi sebaliknya, dengan literasi keuangan yang belum baik maka akan juga muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama konsumen atau masyarakat akan banyak menyampaikan pengaduan atas kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yakni konsumen atau masyarakat justru tidak proaktif menyampaikan pengaduan. Semakin banyak pengaduan oleh konsumen atau masyarakat terhadap LJK tidak selalu bermakna industri jasa keuangan memburuk tapi juga dapat bermakna konsumen atau masyarakat semakin baik literasi keuangannya dan semakin bertambah kesadarannya akan perlindungan atas statusnya.

## C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU OJK yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat disimpulkan bahwa UU OJK dalam pelaksanaannya belum cukup efektif untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan terkait aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, dan budaya hukum, yaitu sebagai berikut:

### 1. Substansi Hukum

Berdasarkan kajian dan evaluasi aspek substansi hukum, terdapat pemetaan masalah substansi/norma UU OJK berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan, tidak dapat dilaksanakan, dan inkonsistensi yang diuraikan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 1;** frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014.

**Pasal 1 angka 7;** definisi “*Perasuransian*” tidak sesuai dengan definisi yang diurai dalam UU Perasuransian.

**Pasal 1 angka 10;** definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan industri keuangan saat ini yang telah berkembang pada basis teknologi informasi.

**Pasal 2 ayat (2);** frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” perlu disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014.

**Pasal 5;** tidak dijelaskannya “*pengawasan terintegrasi*” dalam Penjelasan Pasal 5 UU OJK telah berimplikasi pada tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

**Pasal 7;** tidak terdapat penegasan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitor adalah bank.

**Pasal 8 dan Pasal 9;** tidak terdapat penegasan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

**Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i;** keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK dinilai berpotensi mempengaruhi independensi OJK, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

**Psal 30 ayat (1) huruf a;** tidak dijelaskannya frasa “*tindakan tertentu*” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

**Pasal 35 ayat (1);** tidak dijelaskannya frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU OJK berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penggunaan anggaran.

**Pasal 35 ayat (3), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 69 ayat (4);** pasal-pasal tersebut mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara yang saat ini sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan.

**Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3);** pasal-pasal tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c UU PPKSK.

## 2. **Kelembagaan/Struktur Hukum**

- a. Koordinasi BI dan OJK terkait kebijakan pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial dan makroprudensial belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh masih belum jelasnya batasan kebijakan pengaturan dan pengawasan dua institusi tersebut terhadap dunia perbankan.
- b. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK namun menyulitkan LJK dalam pelaksanaannya dan adanya potensi disharmoni peraturan di sektor jasa keuangan baik yang diterbitkan oleh OJK, BI, maupun Kemenkeu.
- c. Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang menyebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan.
- d. Belum efektifnya sanksi administratif yang dikenakan oleh OJK kepada LJK menyebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor jasa keuangan.
- e. Adanya unsur *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK telah menganggu independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- f. Minimnya edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK yang menyebabkan kurang terlindunginya konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- g. Adanya potensi tumpang tindih kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS OJK dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dan minimnya

sumber daya PPNS OJK yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.

### **3. Sarana dan Prasarana**

- a. OJK telah menyiapkan perangkat pelayanan pengaduan konsumen melalui berbagai media seperti pusat informasi (*call centre*), surat tertulis, situs web (*website*) khusus pengaduan konsumen, surat elektronik (*email*), akun-akun media sosial OJK di Facebook, Twitter, dan Instagram, maupun pengaduan secara tatap muka langsung;
- b. Terhadap kasus penyelesaian pengaduan konsumen yang tidak menemukan kesepakatan antara konsumen LJK, OJK memfasilitasi penyelesaiannya melalui LAPS sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- c. OJK merencanakan pembentukan LAPS yang terintegrasi untuk seluruh industri keuangan terealisasi tahun ini. Dengan adanya LAPS yang terintegrasi dapat menampung pengaduan konsumen terhadap produk *hybrid* (lintas sektor jasa keuangan);
- d. OJK sudah progresif dalam hal menyediakan pelayanan pengaduan melalui beragam platform *online* akan tetapi fakta bahwa terdapat konsumen yang masih menggunakan jalur offline atau mengadu secara tatap muka langsung juga harus tetap diperhatikan sungguh-sungguh oleh OJK;
- e. Pasal 43 UU OJK mewajibkan OJK, BI, dan LPS untuk membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Delapan tahun berselang sejak UU OJK berlaku, tepatnya 31 Desember 2019, OJK, BI, dan LPS merampungkan kesepakatan untuk mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut pelaporan.id.

### **4. Pendanaan**

- a. Pungutan yang dilakukan pada industri kemudian dimasukkan ke dalam Kemenkeu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak kemudian di

- Kemenkeu akan dikeluarkan untuk kepentingan OJK akan ada pemotongan terlebih dahulu karena akan digunakan untuk bagi hasil;
- b. Premi pungutan yang berbeda-beda antar bank berpeluang menyebabkan “tebang pilih” dalam pengawasan OJK, dengan kata lain terdapat konflik kepentingan dari lembaga jasa keuangan dengan OJK;
  - c. OJK tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan lebih berpihak pada LJK dalam kasus penyelesaian sengketa hal ini berpotensi mengganggu independensi OJK;
  - d. Pungutan OJK tahun berjalan digunakan untuk kebutuhan OJK di tahun anggaran berikutnya. Apabila terdapat kelebihan, maka harus disetorkan ke Kas Negara. Hal ini dapat menimbulkan *moral hazard* bagi OJK dimana besar anggaran tahun berikutnya bagi OJK akan selalu sesuai dengan besar pungutan yang diperoleh pada tahun berjalan;
  - e. Pengelolaan anggaran yang bersumber dari pungutan belum tersampaikan dengan baik di dalam sarana informasi

## 5. Budaya Hukum

- a. OJK sejatinya telah menyediakan berbagai media informasi, mulai dari *website*, *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube, dan tidak ketinggalan unit kerja khusus yang menangani edukasi konsumen untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Namun realitanya, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai sektor jasa keuangan masih relatif belum cukup baik.
- b. Belum cukup baiknya literasi keuangan konsumen dan masyarakat disebabkan Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. POJK ini melimpahkan kewenangan memberikan informasi dan edukasi dari OJK kepada pelaku usaha jasa keuangan (atau disebut juga dengan LJK). Seharusnya OJK tetap melakukan edukasi terhadap konsumen dan masyarakat tapi dapat juga melaksanakannya bersama dengan LJK.

- c. Ukuran keberhasilan dari peningkatan literasi idealnya tidak hanya terpaku pada semakin banyaknya konsumen yang mengakses industri jasa keuangan. Karena literasi keuangan merupakan konteks yang berbeda dengan inklusi keuangan. Literasi keuangan berbicara mengenai kualitas pemahaman konsumen terhadap produk jasa keuangan sedangkan inklusi keuangan berbicara soal kuantitas akses produk jasa keuangan bagi konsumen.
- d. Dengan literasi keuangan yang baik maka akan muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu konsumen atau masyarakat akan berperan aktif menyampaikan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yaitu mengurangi jumlah pengaduan konsumen atau masyarakat yang dirugikan LJK. Atau bisa jadi sebaliknya, dengan literasi keuangan yang belum baik maka akan juga muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama konsumen atau masyarakat akan banyak menyampaikan pengaduan atas kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yakni konsumen atau masyarakat justru tidak proaktif menyampaikan pengaduan.
- e. Semakin banyak pengaduan oleh konsumen atau masyarakat terhadap LJK tidak selalu bermakna industri jasa keuangan memburuk tapi juga dapat bermakna konsumen atau masyarakat semakin baik literasi keuangannya dan semakin bertambah kesadarannya akan perlindungan atas statusnya. Alhasil tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat semakin dekat untuk terealisasi.

#### **D. Rekomendasi**

1. Dalam aspek substansi hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan UU OJK:

- Pasal 1 angka 1; Pasal 1 angka 7; Pasal 1 angka 10; Pasal 2 ayat (2); Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Penjelasan Pasal 5; Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a; dan Penjelasan Pasal 35 ayat (1).
- b. Menghapus ketentuan UU OJK:
- Pasal 1 angka 25; Pasal 35 ayat (3); Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 55; Pasal 56; Pasal 57; Pasal 58; Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 63; Pasal 64; Pasal 66; Pasal 69 ayat (3); dan Pasal 69 ayat (4).
2. Dalam aspek kelembagaan/struktur hukum, Pusat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 7 UU OJK agar mengatur secara jelas dan rigid batasan *microprudential* dan *macroprudential* yang dimiliki oleh OJK dan BI. Serta penguatan koordinasi antara BI dan OJK agar meminimalisir potensi-potensi tumpang tindih kewenangan dalam hal sektor jasa keuangan khususnya sektor perbankan.
- b. Penguatan koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu agar menghasilkan regulasi-regulasi di sektor jasa keuangan yang bersesuaian dengan tupoksi masing-masing. Serta kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK harus terintegrasi dengan otoritas lain di sektor jasa keuangan agar dapat lebih adaptif dengan perkembangan industri jasa keuangan.
- c. Penguatan pengawasan OJK melalui mekanisme sistem yang terintegrasi.
- d. Menghapus ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK.
- e. Optimalisasi edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang disebabkan oleh LJK terhadap konsumen dan masyarakat.
- f. Penguatan koordinasi antara OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan serta melakukan revisi atau perubahan pada Pasal 51 UU OJK mengenai pengaturan perekutan PPNS OJK yang bersifat tetap agar dapat mengoptimalkan kewenangan OJK dalam hal penyidikan.

3. Dalam aspek sarana dan prasarana, Pusat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. OJK perlu melakukan perbaikan pelayanan pengaduan konsumen secara tatap muka langsung agar tidak hanya sekadar melaksanakan perintah Pasal 29 UU OJK;
  - b. OJK seyogyanya melakukan sosialisasi mengenai perangkat pelayanan pengaduan konsumen melalui beragam platform *online* yang telah dimiliki oleh OJK secara lebih intensif dan tepat sasaran;
  - c. OJK berani menjatuhkan sanksi administratif bagi LJK yang tidak membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan untuk menerima dan/atau menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen serta tidak menyampaikan laporan layanan pengaduan kepada OJK;
  - d. OJK mendorong LAPS untuk menyediakan layanan pengaduan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain alat *teleconference* dan/atau *video conference* yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengingat realita saat ini adalah semakin dibutuhkannya penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan banyak hal, terlebih di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengharuskan *physical distancing* atau menjaga jarak aman;
  - e. OJK terus berkoordinasi dengan BI dan LPS untuk memelihara dan mengembangkan portal pelaporan.id.
4. Dalam aspek pendanaan, Pusat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yaitu sebaiknya pendanaan OJK menggunakan anggaran dari negara tanpa melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan.
5. Dalam aspek budaya hukum, Pusat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. OJK idealnya tetap melakukan pemberian informasi dan edukasi kepada konsumen dan masyarakat dan tidak melimpahkan kewenangan pemberian informasi dan edukasi sepenuhnya kepada LJK.
- b. OJK diharapkan melakukan edukasi secara rutin di wilayah-wilayah yang pengaduan konsumennya tinggi dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah tersebut, kemudian kementerian/lembaga terkait seperti Ombudsman, BPKN, dan organisasi non-pemerintah yang menangani isu perlindungan konsumen;
- c. Berbagai media informasi *online* yang telah dimiliki OJK seperti *website* dan akun-akun media sosial agar tetap dipertahankan, namun cara tradisional dengan menjangkau konsumen secara langsung terutama di daerah yang tingkat pengaduan konsumennya terbilang tinggi juga masih perlu dilakukan OJK bersama dengan LJK dan para pihak terkait supaya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi dan edukasi mengenai sektor jasa keuangan;
- d. OJK dapat memanfaatkan data pengaduan konsumen sebagai salah satu kriteria penilaian terhadap LJK. OJK juga dimungkinkan mempublikasikan LJK yang paling banyak diadukan serta dilengkapi dengan statistik dan analisis jenis pengaduan yang diterima;
- e. Terhadap konsumen atau masyarakat yang sudah cukup teredukasi mengenai produk jasa keuangan seharusnya menjadi bahan refleksi bagi OJK. Dalam arti setelah melakukan edukasi, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah penguatan pengawasan yang ketat dan pemantauan resiko terhadap industri jasa keuangan.



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....	1
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
GLOSARIUM .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Maksud dan Tujuan .....	10
D. Metode Pemantauan .....	11
E. Tugas Tim .....	12
BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UU OJK .....	13
A. Landasan Konstitusional Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan .....	13
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	15
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki Potensi Disharmoni dengan UU OJK .....	17
D. Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Pengujian UU OJK .....	41
BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI .....	51
A. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Pusat .....	51
1. Kementerian Keuangan .....	51
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) .....	54
3. Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia .....	59
4. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia .....	61
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	63
6. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan <i>Financial Technology</i> OJK .....	74

7. Bursa Efek Indonesia.....	82
8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional .....	91
9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.....	110
<b>B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah.....</b>	<b>113</b>
1. Provinsi Sumatera Selatan .....	113
2. Provinsi Jawa Timur.....	117
3. Provinsi Jawa Tengah.....	127
4. Provinsi Kalimantan Selatan.....	131
<b>BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU OJK137</b>	
A. Substansi Hukum .....	137
B. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum.....	165
C. Aspek Pendanaan .....	189
D. Aspek Sarana dan Prasarana .....	192
E. Aspek Budaya Hukum.....	197
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>205</b>
A. Kesimpulan.....	205
B. Rekomendasi.....	224
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>229</b>
<b>DAFTAR TIM.....</b>	<b>230</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Presentase Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.....	2
Tabel 2. Peraturan Pelaksana UU OJK.....	3
Tabel 3. Potensi Disharmoni UU OJK dan UU Perkoperasian .....	19
Tabel 4. Potensi Disharmoni antara UU OJK dengan UU Perlindungan Konsumen ...	21
Tabel 5. Potensi Disharmoni antara UU OJK dengan UU Kepailitan dan PKPU .....	24
Tabel 6. Potensi Disharmoni UU OJK dan UU Perasuransi.....	27
Tabel 7. Potensi Disharmoni UU OJK dan Perpres Lembaga Pembiayaan .....	30
Tabel 8. Potensi Disharmoni UU OJK dengan Permenkeu Perusahaan Modal Ventura .....	32
Tabel 9. Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan .....	33
Tabel 10.Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK <i>Fintech</i> .....	35
Tabel 11.Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK Inovasi Keuangan Digital .....	38
Tabel 12.Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.....	40
Tabel 13.Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 10 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK .....	139
Tabel 14.Kesesuaian Materi Pasal 5 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK.....	141
Tabel 15.Kesesuaian Materi Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK.....	145
Tabel 16.Kesesuaian Materi Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK .....	147
Tabel 17.Kesesuaian Materi Pasal 35 ayat (1) UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK .....	150
Tabel 18.Materi Muatan UU OJK yang Bersifat Sementara.....	152
Tabel 19.Kesesuaian Materi UU OJK yang Bersifat Sementara dan Dinyatakan Tidak Berlaku terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK .....	154
Tabel 20.Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK .....	156

Tabel 21.Kesesuaian Materi Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK .....	160
Tabel 22.Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 7 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK.....	162
Tabel 23.Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK.....	164
Tabel 24.Permasalahan UU OJK dari Aspek Substansi Hukum .....	205

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peran SRO dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia .....	84
Gambar 2. Data Jumlah Penyelesaian Pergaduan di OJK Periode 2016-2019 .....	91

## **GLOSARIUM**

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. UU OJK : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. UU Bank Indonesia : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
5. UU BPJS : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. UU Dana Pensiun : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. UU ITE : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. UU Kepailitan dan PKPU : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
9. UU Lembaga Penjamin Simpanan : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
10. UU LKM : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
11. UU LPEI : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
12. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
13. UU MK : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
14. UU Pasar Modal : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
15. UU Penjaminan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
16. UU Perasuransian : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
17. UU Perbankan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
18. UU Perbankan Syariah : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
19. UU Perkoperasian : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
20. UU Perlindungan Konsumen : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
21. UU PPKSK : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
22. UU SBSN : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
23. UU SJSN : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

- Sistem Jaminan Sosial Nasional.
24. UU Surat Utang Negara : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
25. UU Usaha Perasuransian : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
26. Perppu Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
27. PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
28. PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
29. Perpres Lembaga Pembiayaan : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
30. POJK *Fintech* : Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
31. POJK Inovasi Keuangan Digital : Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
32. POJK Investasi SBN Bagi LJK Non-Bank : Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
33. POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama : Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.
34. POJK Layanan Pengaduan Konsumen : Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

35. POJK LAPS : Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
36. POJK Pemasaran Produk Asuransi : Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
37. POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.
38. POJK Pengawasan BPJS : Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
39. POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan : Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
40. POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransian : Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
41. POJK Perlindungan Konsumen : Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
42. POJK Reksa Dana KIK-PT : Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
43. Permenkeu Perusahaan Modal Ventura : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
44. Tata Tertib DPR RI : Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
45. SE OJK *Bancassurance* : Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank.
46. SE OJK Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan : Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan.

## B. Kementerian/Lembaga

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. OJK                   | : Otoritas Jasa Keuangan.                                       |
| 2. AAJI                  | : Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.                             |
| 3. ADPI                  | : Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.                              |
| 4. AFPI                  | : Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia.          |
| 5. APPI                  | : Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.                     |
| 6. Bapepam-LK            | : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.              |
| 7. BAMPI                 | : Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia.  |
| 8. BAPMI                 | : Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.                        |
| 9. BEI                   | : Bursa Efek Indonesia.   |
| 10. BFI Finance          | : PT BFI Finance Indonesia, Tbk.                                |
| 11. BI                   | : Bank Indonesia.   |
| 12. BMAI                 | : Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.               |
| 13. BMDP                 | : Badan Mediasi Dana Pensiun.                                   |
| 14. BMPPVI               | : Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia.   |
| 15. BPJS Ketenagakerjaan | : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.           |
| 16. BPK                  | : Badan Pemeriksa Keuangan.                                     |
| 17. BPKN                 | : Badan Perlindungan Konsumen Nasional.                         |
| 18. BPKP                 | : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.                    |
| 19. BPSK                 | : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.                         |
| 20. DPR RI               | : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.                   |
| 21. FH UNAIR             | : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.                         |
| 22. FH UNDIP             | : Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro.                        |
| 23. Kemendagri           | : Kementerian Dalam Negeri.                                     |
| 24. Kemenkeu             | : Kementerian Keuangan.   |
| 25. Kemenkominfo         | : Kementerian Komunikasi dan Informatika.                       |
| 26. Kemenkop UKM         | : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.            |
| 27. Kemenkuham           | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.                      |
| 28. KPK                  | : Komisi Pemberantasan Korupsi.                                 |
| 29. KSSK                 | : Komite Stabilitas Sistem Keuangan.                            |
| 30. LAPS                 | : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.                     |
| 31. LAPSPI               | : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. |
| 32. LKP                  | : Lembaga Kliring & Penjaminan.                                 |
| 33. LPKSM                | : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.             |
| 34. LPS                  | : Lembaga Penjamin Simpanan.                                    |

- |            |   |
|------------|---|
| 35. Menkeu | : Menteri Keuangan.                                     |
| 36. MK     | : Mahkamah Konstitusi.                                  |
| 37. SIPF   | : <i>Indonesia Securities Investor Protection Fund.</i> |
| 38. YLKI   | : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.                   |

### C. Frasa

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. AJB                        | : Asuransi Jiwa Bersama.                            |
| 2. APBN                       | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.           |
| 3. BUMN                       | : Badan Usaha Milik Negara.                         |
| 4. EPK                        | : Edukasi dan Perlindungan Konsumen.                |
| 5. <i>Fintech</i>             | : <i>Financial Technology.</i>                      |
| 6. <i>Fintech P2P Lending</i> | : <i>Financial Technology Peer to Peer Lending.</i> |
| 7. IKNB                       | : Industri Keuangan Non-Bank.                       |
| 8. KE                         | : Kepala Eksekutif.                                 |
| 9. LHP                        | : Laporan Hasil Pemeriksaan.                        |
| 10. LJK                       | : Lembaga Jasa Keuangan.                            |
| 11. LKM                       | : Lembaga Keuangan Mikro.                           |
| 12. NPF                       | : <i>Non-Performing Financing.</i>                  |
| 13. Perda                     | : Peraturan Daerah.                                 |
| 14. PKPU                      | : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.             |
| 15. PNBP                      | : Penerimaan Negara Bukan Pajak.                    |
| 16. PPNS                      | : Penyidik Pegawai Negeri Sipil.                    |
| 17. SRO                       | : <i>Self-Regulatory Organization.</i>              |
| 18. SUN                       | : Surat Utang Negara.                               |
| 19. UMA                       | : <i>Unusual Market Activity.</i>                   |







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Selanjutnya untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas

pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia.

Perlindungan kepada konsumen dan masyarakat merupakan salah satu tujuan OJK. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK tersebut telah dijalankan dengan berbagai kegiatan seperti a) menyusun strategi nasional literasi keuangan Indonesia, b) melakukan edukasi kepada konsumen dan masyarakat untuk meningkatkan literasi, c) membuat program inklusi keuangan yang cukup masif termasuk program skema pembiayaan melawan rentenir. Dari implementasi strategi nasional literasi keuangan Indonesia tersebut dapat dipetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Presentase Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan<sup>1</sup>

No	INDEKS	TAHUN		
		2013 (%)	2016 (%)	2019 (%)
1.	Literasi Keuangan	21,84	29,7	38,03
2.	Inklusi Keuangan	59,74	67,8	76,19

Berdasarkan angka di atas, maka terdapat *gap* yang cukup tinggi dan flat (prorata 38%) antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Sehingga dengan literasi yang rendah, konsumen lembaga keuangan masih belum cukup memahami karakteristik produk yang dimilikinya. Pada sisi lain, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

Perspektif perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada prinsipnya berbeda dengan konsumen pada umumnya, hal ini disebabkan kekhususan dari sektor jasa keuangan yang mengharuskan pola perlindungan konsumen diaplikasikan dalam dua arah, pertama konsumen penerima penyaluran dana atau yang lebih dikenal dengan istilah debitur dan juga konsumen yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh penyedia jasa sektor keuangan. Oleh sebab itu pendekatan perlindungan konsumen haruslah berbasis risiko (*efficient risk bearer*),

---

<sup>1</sup> Data Diperoleh dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang disampaikan dalam jawaban tertulis.

di sinilah letak titik temu konsep hukum dan ekonomi yang menjembatani hubungan antara konsumen dan penyedia jasa keuangan.<sup>2</sup>

UU OJK terdiri dari 14 bab dan 71 pasal. Di samping itu, terdapat 13 pasal/ayat dalam UU OJK yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan, dengan rincian telah ditetapkan 1 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 1 Peraturan OJK, 2 Peraturan Dewan Komisioner OJK (terdapat 1 Peraturan Dewan Komisioner OJK sebagai peraturan pelaksanaan dari 2 pasal), 1 Keputusan Dewan Komisioner OJK, 1 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner OJK dan **belum ditetapkan Peraturan Dewan Komisioner OJK** yang merupakan amanat dari 5 pasal/ayat sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Peraturan Pelaksana UU OJK

No.	Pasal yang Mengamanatkan	Peraturan Pelaksana
1.	Pasal 14 ayat (1)  <i>Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</i>	Keputusan Presiden Nomor 67/P/2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2.	Pasal 24 ayat (9)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Belum ditetapkan
3.	Pasal 25 ayat (3)  <i>Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Belum ditetapkan
4.	Pasal 26 ayat (4)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Belum ditetapkan
5.	Pasal 27 ayat (3)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Belum ditetapkan

<sup>2</sup> Data Diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jawa Timur dalam bahan paparan Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. pada tanggal 23 April 2020.

6.	Pasal 31  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.</i>	Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
7.	Pasal 32 ayat (2)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan
8.	Pasal 33 ayat (5)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan
9.	Pasal 34 ayat (3)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 44/KDK.02/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2015
10.	Pasal 35 ayat (4)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Belum ditetapkan
11.	Pasal 37 ayat (6)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
12.	Pasal 38 ayat (10)  <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.</i>	Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 1 /PDK.01/2015 tentang Laporan Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan
13.	Pasal 65 ayat (2)  <i>Penggunaan kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama atau keputusan Menteri Keuangan,</i>	Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Keuangan 416/KMK.01/2012 Penggunaan Jasa Nomor tentang Kekayaan Negara, dan Dokumen yang

	<i>Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner yang ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.</i>	Dimiliki dan/atau Digunakan Kementerian Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan
--	--	--

Dalam kurun waktu 8 tahun 3 bulan berlakunya UU OJK, terhitung dari 22 November 2011 sampai dengan 22 Februari 2020, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU OJK, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi (UU Usaha Perasuransi);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU Bank Indonesia);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UU Surat Utang Negara);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (UU Lembaga Penjamin Simpanan);
- 9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU);
  - 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN);
  - 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN);
  - 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah);
  - 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU LPEI);
  - 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS);
  - 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM);
  - 16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (UU Perasuransi);
  - 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan); dan
  - 18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Terdapat satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan frasa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, yaitu *“dan bebas dari campur tangan pihak lain”* melalui Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014, yang pada intinya diurai sebagai berikut:

1. Pasal Yang Diuji

Pasal 1 angka 1

*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim

*Bawa oleh karena independensi OJK merupakan penjabaran dari UU BI, sedangkan independensi bank sentral berasal dari Pasal 23D UUD 1945 maka untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi OJK bukan berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan OJK telah ditentukan dalam UU OJK.*

*Pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen”. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.*

## 3. Amar Putusan

Frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 1 UU OJK selengkapnya menjadi:

*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Memasuki tahun ke-9 pelaksanaan UU OJK, terdapat beberapa isu penting dalam aspek substansi hukum, struktur hukum/kelembagaan, sarana dan prasarana, dan budaya hukum, yaitu sebagai berikut:

### 1. Dalam aspek substansi hukum, antara lain:

- a. Terdapat beberapa pasal dalam ketentuan peralihan yang hanya satu kali dilaksanakan pada masa awal pembentukan lembaga OJK dan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang. Saat ini pasal-pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan kembali sehingga tidak lagi memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 35

ayat (3), Pasal 55 sampai dengan Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 69 ayat (4) UU OJK.

- b. Terdapat beberapa ketentuan yang dicabut dengan UU PPKSK, yaitu Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3).
  - c. Frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK melalui Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014. Oleh karena itu terdapat beberapa pasal yang perlu untuk direvisi atau dihilangkan dalam UU OJK.
  - d. Ketidakjelasan frasa “pegawai negeri” dalam ketentuan di UU OJK apakah dimaksudkan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara.
  - e. Perumusan kembali ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU OJK mengenai sumber anggaran OJK mengingat pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang bersumber dari pungutan dan saat ini OJK sudah tidak lagi didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - f. Frasa “kegiatan pendukung lainnya” dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengenai penggunaan anggaran tidak dijelaskan sehingga rentan menjadi celah untuk penyalahgunaan anggaran dan diusulkan untuk dirumuskan kembali dengan menambahkan frasa sehingga menjadi “kegiatan pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK”.
2. Dalam aspek struktur hukum/kelembagaan, antara lain:
- a. Ketentuan Pasal 39, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 UU OJK mengatur hubungan koordinasi antara OJK dengan BI dan antara OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang perlu untuk dielaborasi bagaimana implementasi dari ketentuan tersebut.
  - b. Terdapat larangan dalam UU OJK kepada Dewan Komisioner untuk memiliki hubungan keluarga dan/atau semenda dengan pengurus/pengendali/pengelola lembaga jasa keuangan atau salah satu organisasi pelaku atau profesi sehingga perlu untuk diketahui lebih lanjut

apakah hal tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dan menganggu independensi OJK.

3. Dalam aspek sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 43 UU OJK mengatur mengenai pembangunan sarana pertukaran informasi secara terintegrasi antara OJK, BI, dan LPS yang pada prinsipnya sistem tersebut dibangun, dipelihara, dan dikembangkan oleh OJK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- b. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU OJK terdapat kewajiban OJK untuk menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan.
- c. Ketentuan Pasal 39 huruf b UU OJK terdapat pengaturan mengenai sistem informasi perbankan yang terpadu.

4. Dalam aspek budaya hukum, antara lain:

- a. Belum maksimalnya pemahaman konsumen dan masyarakat mengenai kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam aspek perlindungan hukum, baik dalam tindakan pencegahan, pelayanan pengaduan, maupun pembelaan hukum.
- b. Terdapat wewenang OJK untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU OJK. Implementasi UU OJK tersebut dipandang perlu untuk dilakukan pemantauan dan dievaluasi guna mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tata Tertib DPR RI) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU OJK di 4 (empat) daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pemantauan yang terdiri atas Pejabat, Analis Hukum dan Staf di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta Perancang Undang-Undang di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang dimaksud adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan UU OJK?
2. Bagaimana efektifitas UU OJK dalam upaya pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia?
3. Bagaimana keterkaitan UU OJK dengan undang-undang lainnya?
4. Apakah UU OJK perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau penggantian?

## **C. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan UU OJK, yaitu:

1. Untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan empirik mengenai pelaksanaan UU OJK dan permasalahan yang dihadapi;
2. Untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan empirik mengenai efektifitas pelaksanaan UU OJK serta kendala-kendalanya;
3. Untuk memperoleh data dan informasi peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU OJK;
4. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi disharmoni UU OJK dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil pemantauan pelaksanaan UU OJK akan dilakukan kajian, analisis, dan evaluasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### **D. Metode Pemantauan**

Metode pemantauan pelaksanaan UU OJK dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Hasil pemantauan pelaksanaan UU OJK diurai dengan analisis deskriptif-kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas

permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (*public hearing*) melalui media *video conference* dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil dengar pendapat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dilakukan kajian, analisis dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

#### **E. Tugas Tim**

Adapun dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan UU OJK, dibentuk Tim Kerja Pemantauan dengan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan secara umum dan menyeluruh terhadap pelaksanaan UU OJK;
2. Melaksanakan pengumpulan data baik data kepustakaan dan data dari para narasumber kementerian/lembaga, maupun hasil pengumpulan data dan informasi dari narasumber di daerah;
3. Melaksanakan diskusi dengan narasumber dalam rangka memperoleh data dan informasi dari para pemangku kepentingan dan akademisi di bidang penyelenggaraan sektor jasa keuangan;
4. Menyusun laporan kajian, analisis dan evaluasi hasil pemantauan UU OJK;
5. Menyampaikan laporan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan UU OJK kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI dan selanjutnya kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, serta Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UU OJK**

#### **A. Landasan Konstitusional Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan**

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan

mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pendirian OJK sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan tidak terlepas dari terjadinya proses globalisasi dan sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi yang menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Hal tersebut juga yang memicu semakin kompleksnya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Sehingga pembentukan UU OJK dan pendirian OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan yang dulunya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh bank sentral kepada sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral dan hal tersebut dimandatkan secara tegas dalam Pasal 34 UU Bank Indonesia.

Hadirnya OJK dalam sistem tata kelola keuangan di Indonesia (*finance governance*) memberikan harapan positif terhadap upaya penguatan sektor jasa keuangan, agar dapat tumbuh menjadi sektor jasa yang profesional dan berorientasi untuk melayani serta melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan secara lebih baik. Oleh sebab itu, OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum UU OJK.

4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; dan
7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, tentunya berdampak pada segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan,

tidak terkecuali UU OJK, harus berdasarkan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 UU PPP, yaitu:

1. **kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
2. **kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. **kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. **dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. **kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. **kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. **keterbukaan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Memiliki Potensi Disharmoni dengan UU OJK

### 1. Undang-Undang

#### a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 1 angka 10 UU OJK mengatur bahwa “*Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pension, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.*”

Mendaras pada ketentuan tersebut, salah satu kategori lembaga jasa keuangan lainnya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pasal 1 angka 1 UU LKM menyebutkan bahwa “*Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.*” Lebih lanjut dalam Pasal 4 j.o Pasal 5 UU LKM mengatur bahwa LKM berbentuk badan hukum **Koperasi** atau Perseroan Terbatas. Pasal 28 UU LKM menyebutkan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.

Dengan berlakunya UU LKM, maka **Koperasi** yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), kini juga diatur melalui UU LKM.

Pada Penjelasan Umum UU Perkoperasian menegaskan bahwa pembinaan dan pengaturan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi koperasi dengan tetap tidak mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Sedangkan pada UU LKM, pembinaan dilakukan OJK dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan OJK tersebut kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau apabila pemerintah daerah kabupaten/kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan kepada pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 9 UU Perkoperasian mengatur bahwa “*Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah*”. Lebih lanjut dalam Pasal 44 UU Perkoperasian mengatur mengenai koperasi dapat menghimpun dana dan menyalirkannya melalui **kegiatan usaha simpan pinjam** yang kemudian ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam). Pasal 3 ayat (3) PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menyebutkan bahwa “*Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha*”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, akta pendirian yang telah disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya berlaku sebagai izin usaha, dengan demikian koperasi tidak perlu untuk mengajukan izin usaha kembali. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) UU LKM yang mengatur bahwa “*Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan*.” Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan antara

UU Perkoperasian dengan UU LKM dan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Potensi Disharmoni UU OJK dan UU Perkoperasian

No.	UU OJK	UU LKM	UU Perkoperasian
1.	<b>Pasal 9 huruf h angka 1</b> <b>“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</b> <b>h. memberikan dan/ atau mencabut;</b> <b>1. izin usaha;”</b>	<b>Pasal 9 ayat (1)</b>  (1) <b>“Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.”</b>	<b>Pasal 9</b> <b>“Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirianya disahkan oleh Pemerintah.”</b>  <b>Pasal 3 ayat (3) PP</b> <b>Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam</b>  (3) <b>“Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha”</b>
2.	<b>Pasal 6 huruf c</b>  <b>“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</b>  <b>c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dan a Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”</b>	<b>Pasal 28 ayat (1)</b>  (1) <b>“Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”</b>	<b>Pasal 60 ayat (2)</b>  (2) <b>“Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi”</b>

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat potensi disharmoni dan tumpang tindih kewenangan, dimana dalam UU Perkoperasian mengatur bahwa kewenangan pembinaan koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sedangkan dalam UU OJK *juncto* UU LKM mengatur bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan koperasi menjadi kewenangan OJK.

## b. UU Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 3 huruf b UU Perlindungan Konsumen mengatur definisi Pelaku Usaha yaitu “*setiap orang perseorangan atau bahan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dalam perkembangannya, pelaku usaha terbagi menjadi lebih spesifik sesuai target pasarnya seperti pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 10 UU OJK.

Hal lain yang berkaitan erat dengan pelaku usaha adalah konsumen sekaligus lembaga yang berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, definisi konsumen adalah “*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”. Sedangkan definisi konsumen menurut Pasal 1 angka 15 UU OJK adalah “*pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan*”. Kemudian dalam Pasal 31 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa lembaga yang berwenang untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sedangkan dalam Pasal 4 huruf c UU OJK diatur bahwa OJK bertujuan yang salah satunya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Lebih jauh dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, yang mana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen memerintahkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen sementara menurut Pasal 29 huruf c UU OJK, OJK diamanatkan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Agar lebih mendapatkan pemahaman yang komprehensif, berikut dipaparkan tabel persandingan antara UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen:

Tabel 4. Potensi Disharmoni antara UU OJK dengan UU Perlindungan Konsumen

UU OJK	UU Perlindungan Konsumen
<b>Pasal 1 angka 4</b>  <i>Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Persuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.</i>	<b>Pasal 1 angka 3</b>  <i>Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau bahan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</i>
<b>Pasal 1 angka 10</b>  <i>Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.</i>	<b>Penjelasan Pasal 1 angka 3</b>  <i>Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain</i>
<b>Pasal 1 angka 15</b>  <i>Konsumen adalah “pihak-pihak yang</i>	<b>Pasal 1 angka 2</b>  <i>Konsumen adalah “setiap orang pemakai</i>

UU OJK	UU Perlindungan Konsumen
<p>menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.</p>	<p>barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.</p>
<b>Pasal 4 huruf c</b>	<b>Pasal 31</b>
<p><i>OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:</i></p> <p><b>c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.</b></p>	<p><i>Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.</i></p>
<b>Pasal 28</b>	<b>Pasal 34 ayat (1)</b>
<p><i>Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:</i></p> <p><b>a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;</b></p> <p><b>b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan</b></p> <p><b>c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan</b></p>	<p><i>Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:</i></p> <p><b>e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan mensyaratkan keberpihakan kepada konsumen;</b></p> <p><b>f. menerima pengaduan perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;</b></p>
<b>Pasal 29</b>	<b>Pasal 52</b>
<p><i>OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen, meliputi:</i></p> <p><b>a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;</b></p> <p><b>b. membuat mekanisme pengaduan</b></p>	<p><i>Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:</i></p> <p><b>a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;</b></p> <p><b>b. memberikan konsultasi</b></p>

UU OJK	UU Perlindungan Konsumen
<p><i>konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan</i></p> <p>c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 30 ayat (1)</b></p> <p>(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :</p> <p>a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;</p> <p>b. mengajukan gugatan</p> <p>1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau</p> <p>2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-</p>	<p><i>perlindungan konsumen;</i></p> <p>c. ....;</p> <p>d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini;</p> <p>e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;</p> <p>f. melakukan penelitian dan pemeriksanaan sengketa perlindungan konsumen;</p> <p>g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;</p> <p>h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;</p> <p>i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi paggilan BPSK;</p> <p>j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain;</p> <p>k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian konsumen;</p> <p>l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;</p> <p>m. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar UU.</p>

UU OJK	UU Perlindungan Konsumen
<i>undangan di sektor jasa keuangan.</i>	

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dan sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogat lex priori* atau undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama serta asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* atau undang-undang yang mengatur hal yang khusus mengesampingkan undang-undang yang mengatur hal yang umum, maka pengaturan dan pengawasan khusus terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan menjadi ranah kewenangan dari OJK.

#### d. UU Kepailitan dan PKPU

Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*”. Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Potensi Disharmoni antara UU OJK dengan UU Kepailitan dan PKPU

UU OJK	UU Kepailitan dan PKPU
<b>Pasal 6</b> <i>“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;</li> <li>b. kegiatan jasa keuangan di</li> </ul>	<b>Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)</b> (3) <i>“Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.</i> (4) <i>Dalam hal ini Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek,</i>

UU OJK	UU Kepailitan dan PKPU
<p><b>Sektor Pasar Modal;</b></p> <p>c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”</p>	<p><i>Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal</i></p> <p>(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”</p>
<p><b>Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)</b></p> <p>(1) “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.</p> <p>(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”</p>	<p><b>Pasal 7 ayat (2)</b></p> <p>(2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan”</p> <p><b>Pasal 10 ayat (1)</b></p> <p>(1) “Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan ...”</p> <p><b>Pasal 223</b></p> <p>“Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”</p>

Pasal 55 UU OJK menjadi legitimasi bagi OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sehingga

terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (5) , Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU menjadi tidak relevan lagi mengatur demikian mengingat BI tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Bapepam-LK juga tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, perlu dilakukan beberapa perubahan dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk menyesuaikan dengan pengaturan dalam UU OJK, dan perlu juga dilakukan perubahan dalam UU OJK dengan menambahkan kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK termasuk dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

#### e. UU Perasuransi

Terdapat perbedaan definisi antara perasuransi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU OJK dengan usaha perasuransi yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Perasuransi. Hal ini tidak terlepas dari masih mengacunya UU OJK pada UU Usaha Perasuransi. Namun, UU Usaha Perasuransi tersebut telah dicabut dan digantikan dengan UU Perasuransi pada tahun 2014 atau 3 (tiga) tahun setelah UU OJK berlaku.

Perbedaan pertama terkait dengan ruang lingkup bidang usaha perasuransi di mana sejak tahun 2014 produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi syariah, reasuransi syariah, dan penilaian kerugian asuransi syariah termasuk bidang usaha perasuransi sementara sebelum tahun 2014 lini syariah belum tercakup di dalamnya.

Perbedaan berikutnya terkait dengan jasa/konsultan aktuaria. Pada UU Usaha Perasuransi jasa/konsultan aktuaria merupakan salah satu bidang usaha perasuransi yang izin usahanya diberikan oleh Menkeu sedangkan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Perasuransi,

jasa/konsultan aktuaria tidak lagi merupakan usaha perasuransian tetapi merupakan salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian.

Selain itu berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Perasuransian, kewenangan pengawasan OJK terhadap jasa/konsultan aktuaria hanya terbatas pada persetujuan atau penolakan untuk memberikan pernyataan pendaftaran dan pembatalan pernyataan pendaftaran bagi jasa/konsultan aktuaria. Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (2) UU Perasuransian secara jelas menyebutkan bahwa dengan diundangkannya UU Perasuransian, perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuaria dilakukan oleh Menkeu. Penjabaran lebih lanjut mengenai beberapa irisan ketentuan dalam UU Perasuransian dengan UU OJK, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Potensi Disharmoni UU OJK dan UU Perasuransian

No.	UU OJK	UU Perasuransian
1.	<p><b>Pasal 1 angka 7</b></p> <p>7. <i>“Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.”</i></p>	<p><b>Pasal 1 angka 4</b></p> <p>4. <i>“Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”</i></p>
2.	<p><b>Pasal 6 huruf c</b></p> <p><b>“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</b></p>	<p><b>Pasal 55 ayat (1) huruf a</b></p> <p>(1) <i>“Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian terdiri atas:</i></p>

No.	UU OJK	UU Perasuransi
	<p>c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”</p>	<p>a. konsultan aktuaria;”</p>
3.	<p><b>Pasal 9</b>  <i>“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</i></p> <p>a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;</p> <p>b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;</p> <p>c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</p> <p>d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;</p> <p>e. melakukan penunjukan pengelola statuter;</p> <p>f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;</p> <p>g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan</p> <p>h. memberikan dan/atau mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin usaha;</li> <li>2. izin orang perseorangan;</li> <li>3. efektifnya pernyataan pendaftaran;</li> <li>4. surat tanda terdaftar;</li> </ol>	<p><b>Pasal 60 ayat (2) huruf c dan d</b>  <i>(2) “Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:</i></p> <p>c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransi;</p> <p>d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransi;”</p>

No.	UU OJK	UU Perasuransi
	<p>5. <i>persetujuan melakukan kegiatan usaha;</i></p> <p>6. <i>pengesahan;</i></p> <p>7. <i>persetujuan atau penetapan pembubaran; dan</i></p> <p>8. <i>penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.”</i></p>	

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dan sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogat lex priori* atau undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama serta asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* atau undang-undang yang mengatur hal yang khusus mengesampingkan undang-undang yang mengatur hal yang umum, maka OJK tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jasa/konsultan aktuaria kecuali terbatas mengenai ihwal persetujuan, penolakan, dan pembatalan pendaftaran jasa/konsultan aktuaria saja.

## 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Sebelum berlakunya UU OJK, pengaturan mengenai lembaga pembiayaan diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres Lembaga Pembiayaan). Kemudian setelah UU OJK berlaku pada tahun 2011 dan memberikan kewenangan bagi OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan salah satunya terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, maka OJK menetapkan beberapa regulasi di antaranya:

- 1) Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
- 2) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

- 3) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 4) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan; dan
- 5) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Beberapa ketentuan seperti pengertian, kegiatan usaha, bentuk badan usaha, pemilik saham, dan regulasi perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Perpres Lembaga Pembiayaan memerlukan harmonisasi dengan beberapa Peraturan OJK tersebut di atas. Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan dalam Perpres Lembaga Pembiayaan dengan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Potensi Disharmoni UU OJK dan Perpres Lembaga Pembiayaan

UU OJK	Perpres Lembaga Pembiayaan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6 huruf c</b></p> <p><i>“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1 angka 10</b></p> <p><i>“Menteri adalah menteri keuangan”</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p><i>“Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”</i></p>

Berdasarkan tabel di atas, Menkeu dan OJK sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga pembiayaan. Namun berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU OJK mengatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, yang salah satunya adalah di sektor lembaga pembiayaan beralih dari Menkeu ke OJK. Hal ini menyebabkan ketentuan dalam Perpres Lembaga Pembiayaan tidak sejalan dengan amanat UU OJK.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

#### **a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura**

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan modal ventura termasuk salah satu lembaga pembiayaan. Pengaturan mengenai lembaga pembiayaan sebelum UU OJK berlaku telah diatur dalam Perpres Lembaga Pembiayaan. Kemudian untuk pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (Permenkeu Perusahaan Modal Ventura).

Berdasarkan Pasal 6 huruf c UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan salah satunya terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal tersebut, OJK telah menetapkan beberapa Peraturan OJK yang mengatur mengenai perusahaan modal ventura di antaranya berikut ini:

- 1) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;
- 2) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
- 3) Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura;
- 4) Peraturan OJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

Secara mendasar, pengaturan khusus mengenai perusahaan modal ventura seperti kegiatan usaha, penyelenggaraan usaha, izin usaha,

kepemilikan saham oleh asing, dan pemeriksaan perusahaan modal ventura telah diatur oleh beberapa Peraturan OJK sebagaimana tersebut di atas. Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan antara Permenkeu Perusahaan Modal Ventura dengan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Potensi Disharmoni UU OJK dengan Permenkeu Perusahaan Modal Ventura

UU OJK	Permenkeu Perusahaan Modal Ventura
<p><b>Pasal 9 huruf h angka 1</b>  <b>“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</b>  <b>h. memberikan dan/atau mencabut:</b>  <b>1. izin usaha;”</b></p>	<p><b>Pasal 12</b>  a. <b>“Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri.</b>  b. <b>Pemberian izin usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua atas nama Menteri.”</b></p>

Wewenang OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yang salah satunya adalah terhadap sektor lembaga pembiayaan dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan **beralih** dari Menkeu kepada OJK. Sehingga terhadap beberapa ketentuan dalam Permenkeu Perusahaan Modal Ventura perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU OJK.

**b. Peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan**

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan (POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan) menyebutkan bahwa *“Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah”*. Lembaga penjaminan merupakan salah satu lembaga

keuangan nonbank yang diharapkan mampu untuk menjembatani UMKM pada fasilitas pembiayaan perbankan, sehingga diharapkan dengan tumbuhnya sektor UMKM dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan ini ditetapkan oleh OJK dalam rangka melakukan pengawasan yang bersifat *on-site supervision* dalam bentuk pemeriksaan langsung kepada lembaga penjamin untuk memastikan adanya efektivitas dalam pengelolaan kegiatan usaha lembaga penjaminan termasuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penjabaran lebih lanjut megenai irisan ketentuan antara POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan dengan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan

UU OJK	POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan
<p><b>Pasal 1 angka 1</b></p> <p>1. “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan</p> <p>Frasa “<i>dan bebas dari campur tangan pihak lain</i>” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK telah dibatalkan oleh MK dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, berbunyi “<i>Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini</i>”</p>	<p><b>Pasal 1 angka 13</b></p> <p>13. “<i>Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan</i>”</p>

Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 yang membatalkan frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” pada Pasal 1 angka 1 UU OJK diucapkan dalam sidang Pleno MK pada tahun 2015, sedangkan

POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan telah diterbitkan oleh OJK pada tahun 2014 sehingga pendefinisian OJK masih memiliki rumusan yang sama dengan pendefinisian dalam UU OJK sebelum dibatalkan oleh MK. Sehingga dengan telah dibatalkannya frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” pada Pasal 1 angka 1 UU OJK maka ketentuan Pasal 1 angka 13 POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan yang memuat pengaturan mengenai definisi OJK menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, ketentuan yang mengatur mengenai definisi OJK perlu untuk dilakukan penyesuaian mengingat frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK telah dibatalkan oleh MK dalam Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014. Hal ini agar terdapat konsistensi mengenai pendefinisian OJK baik dalam UU OJK maupun dalam POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.

**c. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena alasan tertentu tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Pada Desember 2016, OJK menetapkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech). Pasal 23 POJK Fintech mengatur bahwa penyelenggara layanan pinjaman *online* dapat bekerjasama dan

melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun Penjelasan Pasal 23 POJK *Fintech* tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai data yang dapat dilakukan pertukaran melainkan hanya menjelaskan mengenai penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab banyaknya pengaduan atas kasus konsumen terkait *financial technology* kepada OJK. Sebagaimana pernyataan peneliti *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), bahwa dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran *fintech*, utamanya yang berbasis pinjaman/*lending*, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan.<sup>4</sup> Selain itu disampaikan pula oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa pencurian data pribadi selama tahun 2019 paling banyak dilakukan bukan hanya di bidang perbankan saja sebanyak 106 kasus namun juga bidang *e-commerce* dan *fintech*, khususnya pinjaman *online* sebanyak 96 kasus.<sup>5</sup> Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan antara POJK *Fintech* dengan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK *Fintech*

UU OJK	POJK <i>Fintech</i>
<p><b>Pasal 4 huruf c</b>  <i>“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:</i>  <i>c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”</i></p>	<p><b>Pasal 23</b>  <i>“Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”</i></p> <p><b>Penjelasan Pasal 23</b>  <i>“Yang dimaksud dengan</i></p>

<sup>4</sup> <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/218037/kehadiran-fintech-lending-diikuti-risiko-penyalahgunaan-data-pribadi>, yang diakses pada tanggal 27 April 2020.

<sup>5</sup> <https://www.merdeka.com/khas/hidup-terancam-setelah-data-pribadi-dicuri.html>, yang diakses pada tanggal 27 April 2020.

UU OJK	POJK Fintech
	<p><i>“penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain.</i></p> <p><i>Big data analytic adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, streaming/batch, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.</i></p> <p><i>Aggregator adalah layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.</i></p> <p><i>Robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portfolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.</i></p> <p><i>Blockchain adalah layanan pembukuan transaksi keuangan</i></p>

UU OJK	POJK Fintech
	<i>berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara private maupun publik.”</i>

Berdasarkan uraian tersebut, belum jelas dan tegasnya limitasi mengenai pertukaran data antara penyelenggara pinjaman *online* dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi berpotensi disharmoni dengan UU OJK khususnya mengenai tujuan pembentukan OJK.

#### **d. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan**

Berdasarkan Pasal 4 huruf a UU OJK, salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Dihadapkan dengan kemajuan teknologi masa kini, inovasi keuangan digital tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.

Pada Agustus 2018, OJK menetapkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (POJK Inovasi Keuangan Digital). Pasal 11 POJK Inovasi Keuangan Digital mengatur bahwa apabila penyelenggara inovasi keuangan digital **tidak mendapatkan rekomendasi** dari OJK pada mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara inovasi keuangan digital, maka penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali inovasi keuangan digital yang sama dan dikeluarkan dari pencatatan

sebagai penyelenggara. Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan kondisi mengenai apabila penyelenggara lain yang **memiliki jenis** inovasi keuangan digital yang **sama** dengan penyelenggara yang tidak mendapatkan rekomendasi dari OJK **akan otomatis** berstatus tidak mendapatkan rekomendasi atau tidak atau apabila penyelenggara lain yang memiliki inovasi keuangan digital **yang sejenis** yang tidak direkomendasikan juga **otomatis** tidak dapat mengikuti mekanisme pengujian kembali atau tidak. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan Pasal 14 ayat (2) POJK Inovasi Keuangan Digital yang menyebutkan bahwa penyelenggara yang telah mendapat status **direkomendasikan** oleh OJK maka penyelenggara lain yang memiliki **jenis** inovasi keuangan digital yang **sama** maka penyelenggaraa memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK. Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan dalam POJK Inovasi Keuangan Digital dengan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK Inovasi Keuangan Digital

UU OJK	POJK Inovasi Keuangan Digital
<p><b>Pasal 4 huruf a</b></p> <p><b>“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:</b></p> <p>a. <i>Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel”</i></p>	<p><b>Pasal 11 ayat 4</b></p> <p>(4) <i>“Dalam hal hasil uji coba berstatus tidak direkomendasikan, Penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama.”</i></p> <p><b>Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)</b></p> <p>(1) <i>“Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.</i></p> <p>(2) <i>Penyelenggara yang memiliki jenis IKD yang sama dengan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.”</i></p>

Kekosongan pengaturan mengenai perlakuan status penyelenggara inovasi keuangan digital yang berstatus **tidak direkomendasikan** dalam POJK Inovasi Keuangan Digital dapat berpotensi disharmoni dengan UU OJK khususnya mengenai tujuan pembentukan OJK.

**e. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian, bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian terdiri dari perseroan terbatas; koperasi; atau usaha bersama yang telah ada pada saat UU Perasuransian diundangkan. Lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) UU Perasuransian mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari OJK. Fakta di lapangan, satu-satunya **badan hukum usaha bersama yang bergerak di bidang perasuransian** adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Pada Februari 2018, OJK menetapkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama). Namun POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama **tidak secara tegas mengatur** mengenai pembentukan, pendirian **atau pemberian izin usaha**, pengesahan, serta organ dan kinerja dari perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. Hal ini berbanding terbalik dengan amanat Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK yang mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, salah satu kewenangan OJK adalah memberikan izin usaha.

Pada Maret 2018, OJK mengumumkan **pemberian izin** kepada AJB Bumiputera 1912 untuk kembali beroperasi. Namun, tidak ditemukan satu pasal dan/atau ayat dalam POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama yang

menjadi dasar pengaturan lebih lanjut mengenai perusahaan asuransi berbentuk badan hukum bersama yang mengatur mengenai **pemberian izin usaha**. Dalam POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama justru **hanya mengatur** mengenai **pencabutan izin usaha**. Penjabaran lebih lanjut mengenai irisan ketentuan POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama dengan UU OJK, akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Potensi Disharmoni UU OJK dengan POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama

UU OJK	POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
<p><b>Pasal 9 huruf h angka 1</b>  <b>“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</b>  <b>h. memberikan dan/atau mencabut:</b>  <b>1. izin usaha;”</b></p>	<p><b>Pasal 53</b>  <b>“Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain; atau</b></li> <li><b>b. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dalam hal Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh persen) dan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggung.”</b></li> </ol>

Kekosongan pengaturan mengenai **pemberian izin usaha** perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama dalam POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama berpotensi disharmoni dengan UU OJK khususnya mengenai wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan, terlebih sudah ada contoh kasusnya yakni AJB Bumiputera 1912.

## **D. Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Pengujian UU OJK**

### **1. Alasan Permohonan**

- a. Bawa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalam konteks kedudukan hukum tersebut Para Pemohon memiliki hak konstitusionalitas untuk berperan serta dalam memberikan aspirasi, *review* konstruksi peraturan perundang-undangan serta implementasi peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi;
- b. Bawa Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional sebagai pembayar pajak yang patuh untuk mendapatkan pengelolaan APBN secara terbuka dan transparan dari pemerintah;
- c. Bawa Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 1 UU OJK, Pasal 5, Pasal 34 dan Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (4), serta frasa “*...tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan...*” sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 23D, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
- d. Bawa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena perbankan membebangkan pungutan OJK kepada nasabah perbankan, APBN akan digunakan untuk membiayai OJK selama fase awal sebelum pungutan akan diberlakukan kepada seluruh pelaku industri keuangan, dan APBN akan digunakan untuk membiayai *bailout* jika terjadi krisis keuangan.

### **2. Pertimbangan Hakim MK**

#### **Dalam Provisi**

**[3.16] Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan putusan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menghentikan sementara operasional OJK, memerintahkan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil alih sementara fungsi, pengaturan dan pengawasan Perbankan, serta memerintahkan Badan Pemeriksa**

*Keuangan (BPK) melakukan audit, analisis, dan penelitian mendalam kepada OJK. Menurut Mahkamah, karena permohonan putusan provisi a quo berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga permohonan provisi Para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan provisi a quo dinyatakan tidak dapat diterima.*

### **Dalam Pokok Permohonan**

*[3.17] Menimbang bahwa isu utama permohonan Para Pemohon secara umum berkaitan dengan pengaturan, wewenang, independensi OJK, koordinasi OJK dan BI, serta sumber pendanaan dan pungutan OJK.*

*[3.17.1] Bahwa Para Pemohon mendalilkan OJK tidak memiliki landasan konstitusional karena hanya mendasarkan pada Pasal 34 ayat (1) UU BI sehingga bertentangan dengan UUD 1945;*

*Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 UU BI yang menyatakan bahwa, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki constitutional importance, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya.*

*Mahkamah berpendapat bahwa persoalan pengaturan dan pengawasan di bidang perekonomian dan sektor keuangan baik yang bersifat macroprudential maupun microprudential dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang semula disatukan dalam kewenangan bank sentral dan saat ini dilaksanakan oleh dua lembaga, in casu BI dan OJK, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian pemisahan ataupun penggabungan kewenangan lembaga yang menyangkut macroprudential dan microprudential tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;*

**[3.17.2] Bawa Para Pemohon mendalilkan kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak ditemukan pembenarannya secara konstitusional karena hanya bank sentral yang dilekatkan oleh Pasal 23D UUD 1945 yang memiliki independensi, sedangkan konsiderans UU OJK yang mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengharuskan terintegrasi dengan sistem perekonomian menjadikan OJK tidak mungkin independen;**

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kata “independen” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK merupakan amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI yang merupakan penjabaran dari Pasal 23 UUD 1945 sehingga tidak menyalahi apabila pembentuk Undang-Undang melekatkan kata “independen” kepada OJK. Selain itu, kata “independen” yang terdapat dalam Pasal 23D UUD 1945 pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang sama dengan kata “mandiri” sebagaimana yang diberikan kepada suatu komisi pemilihan umum [Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Lagi pula pada hierarki Undang-Undang, juga terdapat lembaga yang diberikan kata “independen” tanpa dikaitkan dengan pasal dalam UUD 1945, seperti Komisi Persaingan Usaha [Pasal 30 ayat (2) UU5/1999], Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 3 UU 30/2002], dan Komisi Penyiaran Indonesia [Pasal 7 ayat (2) UU 32/2002].

Bawa oleh karena independensi OJK merupakan penjabaran dari UU BI, sedangkan independensi bank sentral berasal dari Pasal 23D UUD 1945 maka untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang kekuasaan Negara lainnya. Dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi OJK bukan berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan OJK telah ditentukan dalam UU OJK, di antaranya dalam Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan tujuan pembentukan OJK yang langsung berkenaan dengan bidang ekonomi, maka sudah tepat Pasal 33 UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK.

Terkait dengan dijadikannya Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK sehingga mengurangi independensi OJK, menurut Mahkamah UU OJK telah mencantumkan secara jelas dan tegas aspek independensi OJK yang dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK bersifat

*objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang diawasinya. Dengan demikian tidak relevan mempersoalkan dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dengan persoalan independensi OJK.*

Bahwa aspek independensi OJK dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU OJK dimana OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

*Dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan antara lain, “Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan”. Menurut Mahkamah, penjelasan demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga OJK bukanlah bagian yang dipisahkan dari negara yang karenanya seakan-akan OJK merupakan negara dalam negara. Hal demikian juga terbukti dari adanya unsur perwakilan pemerintah di OJK serta koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga lain.*

*Pasal 10 ayat (4) UU OJK menentukan susunan Dewan Komisioner OJK di antaranya terdiri atas seorang anggota Ex-officio dai Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Demikian juga dalam pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), salah satu anggota merangkap koordinator adalah Menteri Keuangan [Pasal 44 ayat (1) UU OJK]. Dengan masuknya unsur pemerintah baik dalam Dewan Komisioner OJK maupun FKSSK menunjukkan independensi OJK tidak bersifat mutlak.*

*Selain itu, pembatasan terhadap independensi OJK juga dapat dilihat dari adanya kewajiban OJK menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), laporan keuangan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, serta adanya anggota Dewan Audit dan Komite Etik yang juga berasal dari eksternal OJK.*

*Dengan demikian, pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “independen” sebagaimana dijelaskan di atas. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.*

*Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.*

**[3.17.3]** *Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU OJK tidak memiliki landasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan di dalam OJK serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BI dan OJK karena adanya pemisahan aspek microprudential yang menjadi wewenang OJK dan aspek macroprudential yang menjadi wewenang BI.*

*Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa memang pada awalnya pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK dalam Penjelasan Pasal 34 UU BI Tahun 1999 tidak termasuk fungsi pengaturan. Namun demikian dalam perkembangannya, yakni dalam Penjelasan Pasal 34 UU BI Tahun 2004, pengecualian ini tidak diatur atau dinyatakan perubahannya. Dengan kata lain pembentuk Undang-Undang bukan hanya mengalihkan fungsi pengawasan namun juga fungsi pengaturan kepada OJK karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 UU BI Tahun 1999 bahwa, “Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.” Dengan demikian tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh BI pada hakikatnya bersifat sementara.*

*Demikian juga mengenai sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi di dalam satu lembaga, menurut Mahkamah didasarkan pada pengalaman adanya krisis keuangan yang pernah terjadi di Indonesia, struktur dan sistem keuangan yang saat ini berlaku, dan best practice di beberapa negara menjadi alasan pembentuk undang-undang menilai bahwa yang paling sesuai dengan Indonesia adalah model unified supervisory model, yakni suatu sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang kemudian dinamakan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK, sehingga menurut Mahkamah tidak dapat dikatakan adanya penumpukan kewenangan, akan tetapi hal tersebut semata-mata merupakan pilihan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang. Pilihan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang tersebut menurut Mahkamah justru mendapat legitimasi*

*konstitusional dari Pasal 23D UUD 1945 karena pasal tersebut menentukan di antaranya pengaturan mengenai kewenangan bank sentral diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang sehingga pengalihan kewenangan atau fungsi bank sentral yang oleh pembentuk Undang-Undang dinamakan Bank Indonesia (BI) kepada lembaga lain merupakan open legal policy dari pembentuk Undang-Undang.*

*Adapun terkait dalil tentang adanya tumpang tindih kewenangan, menurut Mahkamah UU OJK telah menentukan secara jelas dan tegas kewenangan BI yang beralih menjadi kewenangan OJK, di antaranya dalam Pasal 7 UU OJK yang dalam Penjelasannya menentukan pembagian kewenangan antara BI dan OJK, yaitu bahwa “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengawasan selain yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.”*

*Meskipun telah ada pembagian kewenangan tersebut, menurut Mahkamah ke depan pembentuk Undang-Undang perlu melakukan pengaturan secara jelas dan tegas atas lingkup macroprudential oleh BI melalui perubahan UU BI sehingga tidak menimbulkan problem implementasi UU OJK. Selain itu, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pengawasan sektor Perbankan antara OJK dan BI, menurut Mahkamah perlu segera dibangun sarana pertukaran informasi secara terintegrasi oleh ketiga lembaga di sektor Perbankan (OJK, BI, dan LPS) sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU OJK sehingga memungkinkan setiap institusi untuk saling bertukar informasi dan mengakses informasi yang dibutuhkan setiap saat dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;*

**[3.17.4.]** *Bahwa Para Pemohon mendalilkan, anggaran OJK yang bersumber dari APBN adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 karena OJK bukan merupakan lembaga negara.*

*Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun OJK disebut dengan kata “lembaga” saja tanpa disertai kata “negara” hal ini bukan berarti kedudukan OJK merupakan lembaga yang ilegal, sehingga OJK tetap dapat melakukan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 UU OJK.*

*Dengan demikian, karena OJK adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diperintahkan*

*Undang-Undang maka sudah sewajarnya pembiayaan OJK bersumber dari APBN untuk mendanai seluruh kegiatan operasional seperti pada masa awal pembentukan OJK [vide Pasal 34 UU OJK dan Penjelasannya] karena sumber pendanaan dari APBN diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri. Adapun mengenai penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

*Dengan demikian, menurut Mahkamah, harus ada batasan waktu yang jelas sejauh mana OJK dapat menggunakan APBN sebagai sumber kegiatan operasional. Demi kemanfaatan dan kepastian penggunaan APBN, pendanaan OJK yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK diterapkan hingga OJK dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri, dan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menilainya karena penetapan anggaran OJK dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU OJK. Oleh karena itu, penggunaan APBN untuk biaya operasional OJK harus memuat batasan waktu yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menilainya.*

**[3.17.5] Bawa Pemohon mendalilkan bahwa pungutan yang dilakukan oleh OJK bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Selain itu, pungutan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan permasalahan pertanggungjawaban dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan.**

*Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meski pungutan yang dilakukan oleh OJK tidak diatur dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945 namun hal itu tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam kenyatannya tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa sehingga jika pungutan yang diperuntukkan untuk negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan UUD 1945, misalnya biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek sebagaimana ditentukan dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal dan iuran bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana ditentukan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan. Secara teknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harus dengan Undang-Undang tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. Adapun mengenai penyalahgunaan dan pertanggungjawaban pungutan, termasuk dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan, menurut Mahkamah Pasal 38 UU OJK telah mengantisipasi kedua hal*

*tersebut, bahwa pungutan sebagai bagian dari laporan keuangan OJK harus diaudit oleh BPK dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK. Sementara itu untuk seluruh kegiatan OJK dilaporkan kepada DPR dan laporan kegiatan tahunan disampaikan pula kepada Presiden. Dengan adanya ketentuan mengenai pelaporan dan akuntabilitas dalam UU OJK menurut Mahkamah telah ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari OJK kepada negara dan masyarakat.*

*Adapun dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan yang kemudian disetorkan ke Kas Negara, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas namun merupakan open legal policy pembentuk Undang-Undang. Selain itu, ketentuan tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 9 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 16 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal demikian juga lazim diperlakukan di beberapa negara. Dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.*

*[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.*

### **3. Amar Putusan**

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memutus sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi:**

Menyatakan permohonan provisi Para Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 1.3 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) selengkapnya menjadi “*Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*”
  2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



## **BAB III**

### **HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI**

#### **A. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Pusat**

##### **1. Kementerian Keuangan**

- a. Permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan dari OJK adalah:
  - 1) *Belum efektifnya pengawasan terintegrasi;*
  - 2) *Masih perlunya penegasan fungsi koordinasi kebijakan makro dan mikro prudensial bersama Bank Indonesia;*
  - 3) *Sharing informasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penanganan bank bermasalah;*
  - 4) *Penguatan kewenangan penyidikan, serta penguatan fungsi literasi keuangan.*
- b. Secara umum OJK telah berusaha melakukan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana amanat dalam UU OJK. Namun demikian, peningkatan masih perlu dilakukan, terutama pada sisi akuntabilitas, asas kepentingan umum khususnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan asas keterbukaan.
- c. Beberapa permasalahan substansi baik dari segi rumusan pasal yang bermasalah maupun implementasi pasal adalah:
  - 1) *Mengenai independensi OJK perlu direvisi, karena apabila menghilangkan ketentuan tersebut sama saja menghilangkan esensi dari dibentuknya OJK adalah dalam rangka menjaga independensi kebijakan di sektor keuangan.*  
*Pasal 1 angka 1 UU OJK:* “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
  - 2) *Perlindungan konsumen dan kewenangan pembelaan hukum Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK.*

*Karena tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) OJK dalam mewakili konsumen di pengadilan, OJK dianggap tidak mempunyai hak untuk mewakili konsumen. Untuk itu perlu diatur kewajiban klien lembaga jasa keuangan memberikan surat kuasa kepada OJK alternatif lainnya yaitu wewenang perlindungan konsumen diberikan pada badan/instansi khusus (di luar OJK) yang menangani perlindungan konsumen.*

- 3) *Pasal 34 ayat (2) UU OJK dan Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengenai Anggaran OJK.*

*Asas akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikumpulkan dari industri. Misalnya, perlu dilihat bagaimana porsi besaran alokasi anggaran yang terkait langsung dengan kegiatan pengawasan dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran untuk kegiatan penunjang.*

- 4) *Permasalahan terkait ketentuan peralihan (Pasal 35 ayat (3) UU OJK, Pasal 55 sampai dengan Pasal 64 UU OJK, Pasal 66 UU OJK serta Pasal 69 UU OJK) serta UU PPKSK (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 60 ayat (3) UU OJK).*

*Ketentuan peralihan yang hanya 1 (satu) kali dilaksanakan dan saat ini tidak dapat dilaksanakan kembali, dan ketentuan yang dicabut dengan UU PPKSK. Karena berkaitan erat dengan aspek hukum dan legal drafting, sehingga lebih tepat dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang lebih memahami urgensi masih dimasukkannya ketentuan peralihan dimaksud atau sudah tidak diperlukan.*

- d. Beberapa permasalahan pasal dalam aspek struktur hukum pada UU OJK adalah:

- 1) *Pasal 6 huruf g UU OJK juncto Pasal 6 UU OJK*  
*Sebagai counterpart OJK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menangani atau tidak dalam konteks menerima aduan dari lembaga yang diawasi OJK.*

- 2) *Pasal 10 ayat 4 huruf i UU OJK mengenai susunan Dewan Komisioner OJK.*

*Keberadaan Dewan Komisioner OJK yang berasal dari ex-officio Kemenkeu seyogyanya tidak mengganggu independensi OJK dan tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Keberadaan Dewan Komisioner OJK baik yang berasal dari ex-officio dan/atau Dewan Komisioner OJK lainnya dapat menimbulkan konflik apabila pada saat yang bersamaan anggota Dewan Komisioner tersebut juga menjabat pada lembaga keuangan yang diawasi dan diatur oleh OJK karena mempunyai posisi strategis yang mempengaruhi jalannya perusahaan.*

- 3) *Pasal 28 UU OJK mengenai Perlindungan Konsumen.*

*Salah satu upaya pencegahan kerugian konsumen adalah dengan melakukan edukasi keuangan. Namun demikian, edukasi keuangan perlu dilakukan bukan hanya oleh OJK, namun juga oleh seluruh lembaga keuangan. Untuk itu, OJK perlu memastikan bahwa lembaga keuangan telah melakukan edukasi keuangan dengan baik.*

- 4) *Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 UU OJK mengenai koordinasi OJK dengan BI dan LPS.*

*Pelaksanaan koordinasi antara OJK dengan BI dan LPS, berkaitan dengan koordinasi OJK dengan BI dalam melaksanakan fungsi kebijakan makroprudensial, BI berpandangan perlu untuk mendapatkan akses terhadap data bank. Koordinasi antara OJK dengan LPS harus dilakukan sejak awal pelaksanaan karena OJK bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan recovery plan, sedangkan LPS bertugas melakukan resolution plan. Ketika OJK melakukan pelaksanaan recovery plan maka LPS dapat mempersiapkan resolution plan dengan lebih baik.*

*Kendala yang dihadapi yaitu berbedanya tugas antara OJK dengan BI dan LPS.*

- 5) *Pasal 55 UU OJK mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).*

*OJK perlu meningkatkan koordinasi antar-pengawas sektor di internal OJK untuk seluruh lembaga keuangan sehingga tercipta pengawasan terintegrasi. Terlebih saat ini, konglomerasi keuangan berjumlah 49 (empat puluh sembilan) grup dengan total aset mencapai 66,74% (enam puluh enam koma tujuh puluh empat persen) dari total aset industri jasa keuangan Indonesia. Akhir-akhir ini terjadi beberapa permasalahan defisit keuangan perusahaan perasuransian.*

- e. Permasalahan dalam aspek pendanaan pada UU OJK adalah Pasal 37 ayat (1) UU OJK terkait pengenaan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang dilakukan OJK dapat menimbulkan *moral hazard* dimana besar pungutan anggaran tahun berikutnya selalu sesuai dengan besar pungutan yang diperoleh pada tahun berjalan

- f. Beberapa permasalahan dalam aspek sarana dan prasarana pada UU OJK adalah:

- 1) *OJK memiliki cukup banyak perangkat untuk pelayanan pengaduan konsumen. Seperti call center, email pengaduan konsumen, website perlindungan konsumen, formulir pengaduan*

- online, dan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI).*
- 2) *Sistem informasi perbankan yang dulu dikelola oleh BI, sekarang sudah dikelola oleh OJK.*
- g. Beberapa permasalahan dalam aspek budaya hukum pada UU OJK adalah:
- 1) *Implementasi dari wewenang OJK dalam melakukan tindakan pencegahan konsumen harus melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat.*
  - 2) *Informasi dan edukasi yang diberikan OJK tidak cukup efektif apabila informasi dan edukasi tidak dilakukan juga oleh seluruh lembaga keuangan, dan OJK perlu memastikan bahwa lembaga keuangan telah melakukan edukasi keuangan dengan baik.*
  - 3) *Masyarakat cukup berperan aktif dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK, terhitung dari data per akhir tahun 2019, OJK menerima menerima 1.977.564 pengaduan dari konsumen dengan tingkat penyelesaian sebesar 95,84%.*
  - 4) *UU OJK perlu dilakukan perubahan penyempurnaan.*

## 2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

- a. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang dilakukan di OJK saat ini terdapat banyak tumpang tindih dan tidak berimbangnya tanggung jawab dari Kepala Eksekutif (KE). Selama ini terdapat tanggung jawab yang sangat besar dan hanya diletakkan di satu KE, yaitu KE IKNB.
- b. Diusulkan dalam struktur organisasi OJK seharusnya dibuat Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua-ketua asosiasi keuangan yang berfungsi untuk mengawasi Dewan Komisioner serta dibentuk lebih banyak KE sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan dengan kebutuhan agar tumpang tindih tanggung jawab tidak terjadi.
- c. Dalam pembuatan regulasi, seharusnya pihak OJK mengadaptasi dari perkembangan bisnis dan tidak menyulitkan pelaku usaha.
- d. Beberapa peraturan yang disharmoni atau bertentangan dengan peraturan OJK lainnya, yaitu:

- 1) *Kebijakan face to face dalam penjualan unit link berdasarkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK Pemasaran Produk Asuransi) dikatakan bahwa produk asuransi unit link yang dikaitkan dengan investasi tersebut harus ditindaklanjuti dalam tatap muka, namun karena mengingat perkembangan zaman di era teknologi yang serba maju, maka diharapkan unit link juga dapat dijual secara tidak tatap muka (non-face-to-face). Di satu sisi, terdapat POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang dikeluarkan oleh pasar modal yaitu menyatakan bahwa produk reksadana dapat dipasarkan secara tidak tatap muka. Kedua produk tersebut berkaitan dengan investasi, maka dapat dikatakan terjadi disharmonisasi antara kedua peraturan tersebut.*
- 2) *Penggunaan tanda tangan basah (tidak diatur secara spesifik dalam POJK Pemasaran Produk Asuransi namun diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (SE OJK Bancassurance) disebutkan bahwa untuk produk-produk yang dijual dalam bancassurance juga harus diikuti dengan surat pernyataan yang ditandatangani basah, peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada dan juga terdapat disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksanaan turunannya yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik sudah menjadi tanda bukti yang sah.*
- 3) *Ikhtisar polis berdasarkan Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) dikatakan bahwa apabila pihak asuransi mengirim ikhtisar polis kepada nasabah, maka pihak asuransi harus tetap mengirim ikhtisar polis dalam bentuk hardcopy sehingga tidak bisa sepenuhnya ditindaklanjuti menggunakan elektronik atau secara digital.*
- 4) *Data center yang diatur dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyatakan bahwa data center harus berlokasi di dalam negeri sedangkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) memperbolehkan data center berlokasi di luar negeri tergantung klasifikasi data.*
- 5) *Kebijakan pemberlakuan tarif yang berlaku di sektor asuransi umum yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.*

- 6) *Kebijakan mengenai pembatasan modal asing untuk perusahaan asuransi yang tidak sesuai dengan spirit meningkatkan investasi asing di Indonesia.*
  - 7) *Kebijakan mengenai penyelesaian sengketa asuransi melalui BPSK (POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransi) yang tumpang tindih dengan amanat peraturan untuk penyelesaian sengketa asuransi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi yang lebih kapabel karena merupakan subject-matter-expert asuransi.*
- e. Terkait dengan pembahasan pembuatan peraturan yang dibuat oleh OJK, selama ini sudah mengajak atau melibatkan industri jasa keuangan. Namun, dalam pengambilan keputusan tetap berada di tangan OJK. OJK hanya meminta usulan-usulan kepada pihak industri jasa keuangan dan tidak semua usul yang diajukan disetujui oleh OJK. Seharusnya dalam pengambilan keputusan, pihak industri jasa keuangan juga dilibatkan.
  - f. Frasa “*...kegiatan pendukung lainnya*” dalam Pasal 35 UU OJK mengenai biaya anggaran OJK, seharusnya lebih diperjelas lagi agar terlaksananya transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut.
  - g. Dalam hal pelaksanaan pemberian informasi edukasi, pihak OJK sudah melibatkan industri jasa keuangan lainnya dalam hal pemberian edukasi kepada masyarakat melalui setiap acara pemberian informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, walaupun dalam Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan) dikatakan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban pihak OJK. Terkait hal tersebut, pihak industri jasa keuangan tidak merasa terbebani dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, justru industri jasa keuangan mengharapkan keterlibatan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian informasi terkait edukasi tersebut. Dalam sistem koordinasinya, pihak industri jasa keuangan akan melaporkan mengenai kegiatan edukasi tersebut kepada pihak OJK.

- h. Pembayaran iuran kepada OJK selama ini adalah sebesar aset dari sebuah perusahaan asuransi jiwa yaitu sebesar 0,045% (nol koma nol empat puluh lima persen). Namun, perusahaan asuransi jiwa selama ini tidak pernah mendapatkan manfaat dari iuran tersebut.
- i. Terkait dengan pengelola statuter, tidak semua perusahaan mempunyai pengelola statuter. Selama ini hanya terdapat beberapa perusahaan saja yang mempunyai pengelola statuter, yaitu perusahaan yang dianggap tidak sehat atau sudah dalam krisis dan pengelola statuter hanya dijadikan sebagai kurator bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar, karena pengelola statuter diadakan untuk menyehatkan kembali perusahaan jasa keuangan, bukan diadakan hanya sebagai kurator dari perusahaan tidak sehat tersebut, sehingga perlu ditegaskan kembali mengenai tugas dan kewajiban dari pengelola statuter.
- j. Tidak adanya perlindungan yang didapat dari perusahaan jasa keuangan, selama ini OJK hanya lebih memusatkan kepada perlindungan konsumen saja sehingga apabila terdapat konsumen yang melanggar perjanjian yang dibuat oleh perusahaan jasa keuangan, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak OJK.
- k. Terdapat beberapa peraturan yang memang menyulitkan pihak industri jasa keuangan dan ada juga peraturan yang belum dibuat oleh OJK. Peraturan yang diterbitkan OJK biasanya:
  - *Terkesan birokratif;*
  - *Bersifat taktis/terburu-buru diterbitkan;*
  - *Tidak mengikuti perkembangan teknologi;*
  - *Memiliki elemen ketidakjelasan atau ketidakpastian pengaturan di dalam satu atau lebih pasal-pasalnya; dan*
  - *Tidak berimbang dan memperhatikan iklim investasi/pro-bisnis.*
- l. Dalam pengelolaan penerimaan pungutan dari industri jasa keuangan, OJK seharusnya menerapkan asas transparansi, misalnya dengan melakukan rapat yang dihadiri serta memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan pungutan kepada masing-masing

ketua asosiasi industri jasa keuangan yang mewakili pelaku usaha industri jasa keuangan di Indonesia, yang setidaknya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Dalam acara ini, OJK mempertanggungjawabkan penggunaan dana di tahun sebelumnya dan rencana anggaran di tahun selanjutnya. Karena dana OJK berasal dari industri maka pertanggungjawaban selayaknya kepada industri. Acara ini juga harus dihadiri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, pelaporan *financial statement* OJK kepada publik (melalui media masa) dan hasil rapat pertanggungjawaban juga perlu dilaporkan kepada publik.

- m. Pemilihan komisioner-komisioner OJK hendaknya berdasarkan atas kapabilitas dan kompetensi dan tidak menggunakan sistem grup atau kolegial sehingga apabila satu atau lebih komisioner memiliki performa kerja yang tidak memenuhi harapan yang bersangkutan dapat digantikan tanpa menunggu berakhirnya masa jabatan seluruh komisioner OJK.
- n. Perlu adanya regulasi yang memiliki visi jangka panjang agar memudahkan masuknya investasi asing maupun lokal dalam sektor jasa keuangan sehingga investasi tersebut dapat dijadikan sebagai basis penguatan ekonomi dan keuangan masyarakat dan negara.
- o. Fungsi OJK juga perlu ditambah dalam rangka membela, melindungi, dan advokasi bilamana ada ketentuan atau peraturan pemerintah (baik dari kementerian/lembaga-lembaga lain) yang bertentangan dan merugikan industri keuangan.
- p. Dengan mempertimbangkan keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) konsumen yang dibentuk dan tunduk kepada regulasi oleh OJK, serta adanya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang diatur dalam dokumen perjanjian dengan nasabah, contoh polis asuransi, maka pelayanan pengaduan konsumen beserta perangkat-perangkatnya dari OJK dirasakan tidak diperlukan karena hanya

memberikan ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.

- q. Diusulkan untuk tidak perlu adanya KE khusus untuk Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Fungsi ini sebaiknya dibebankan kepada Ketua/Wakil Ketua OJK mengingat tugas EPK bersifat lintas sektoral.
- r. UU OJK masih harus diadakan revisi harus pembaharuan mengingat terdapat beberapa aturan yang memang tidak sesuai dengan harapan perusahaan jasa keuangan.

### **3. Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia**

- a. Pelaksanaan UU OJK di Indonesia dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan saat ini pengawasannya sudah baik akan tetapi dalam pengaturannya produk-produk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) masih mengalami tumpang tindih.
- b. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memberikan masukan pada frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” agar dihapus atau direvisi dan dirumuskan kembali sesuai dengan Putusan MK, dikarenakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- c. Dalam Pasal 9 huruf c UU OJK mengatur tentang kewenangan OJK, akan tetapi untuk memperjelas kewenangan pengawasan tersebut perlu dibuat peraturan OJK yang mengatur implementasi dari ketentuan tersebut, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai persyaratan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan dari tugas pengawasan oleh OJK.
- d. Terkait dengan penanganan sengketa konsumen, diperlukan badan khusus dibawah kendali langsung oleh OJK, dan harus independen, dimana saat ini badan penyelesaian sengketa yang ada dibentuk dan

dibiayai oleh LJK dan memberatkan industri LJK, karena untuk operasionalnya memungut iuran dari LJK.

- e. Dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan dan harus memiliki perangkat yang memadai. Akan tetapi, kendala yang dihadapi adalah belum semua konsumen mengetahui adanya perangkat yang disediakan oleh OJK, sehingga perlu sosialisasi. Selain itu informasi dan edukasi kepada masyarakat sudah cukup efektif seperti di sektor dana pensiun.
- f. Perlu ada kejelasan dan kepastian hukum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dengan frasa “*atau melakukan tindakan tertentu*” misalnya memerintahkan kepada LJK membayar kewajibannya kepada nasabah apabila telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, dikarenakan menimbulkan multitafsir dan bersifat subjektif dan berpotensi disalahgunakan dikarenakan tidak dijelaskan.
- g. Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengatur tentang anggaran OJK, dalam frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” tidak dijelaskan dalam UU OJK, sehingga diperlukan revisi dan dirumuskan kembali sehingga dapat membuka celah untuk terjadinya potensi penyalahgunaan peruntukan penggunaan anggaran.
- h. Terkait dengan anggaran tersebut, sebaiknya anggaran OJK dari pemerintah, khususnya dana pensiun. Dimana saat ini anggaran OJK dibebankan kepada industri dengan memungut iuran 0,045% (nol koma nol empat puluh lima persen) dari total aset;
- i. Masih perlu penyempuran dalam UU OJK agar undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara optimal maka peraturan-peraturan pelaksana seperti peraturan OJK dan peraturan dewan komisioner harus segera dibuat. Dikarenakan peraturan OJK yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi, atau sulit untuk diimplementasikan, harus segera diubah dengan peraturan OJK yang baru.

#### 4. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

- a. Sejak pendirian OJK pada tahun 2013, industri pembiayaan turut merasakan penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK dalam rangka menjaga stabilitas industri pembiayaan dan ketahanannya dalam jangka panjang, termasuk dalam menghadapi krisis. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK terkait dengan penguatan modal dan pengelolaan risiko perusahaan pembiayaan. Dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berpendapat bahwa OJK selama ini telah melindungi, baik debitur maupun pelaku usaha pembiayaan secara proporsional.
- b. Dengan telah dinyatakan frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka APPI berpandangan bahwa hal tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sehingga Pasal 2 UU OJK yang juga mengandung frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” tidak perlu untuk diubah.
- c. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK yang menjelaskan wewenang kepada OJK untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu dinilai oleh APPI telah tepat dan frasa “*tingakan tertentu*” tidak berpotensi disalahgunakan oleh OJK. Bahwa frasa tersebut telah tepat mengingat perkembangan industri jasa keuangan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk mendefinisikan tindakan yang spesifik namun tetap valid dan akurat untuk selamanya. Begitu pula dengan frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK yang mengatur mengenai penggunaan anggaran OJK. APPI berpandangan bahwa kegiatan pendukung yang dilaksanakan OJK sangat beragam dan dinamis mengikuti perkembangan industri jasa keuangan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

- d. Dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU OJK, APPI berpendapat bahwa peraturan pelaksana yang telah diterbitkan selama ini oleh OJK justru membuat industri pembiayaan menjadi lebih mampu melayani beragam kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan risiko dan tata kelola yang lebih baik.
- e. Kehadiran anggota *ex-officio* dari Kemenkeu dan dari BI dalam susunan Dewan Komisioner OJK berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK justru meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat serta lengkap karena memperhatikan pendapat dari otoritas bidang moneter, yaitu BI, dan otoritas bidang fiskal, yaitu Kemenkeu.
- f. Pasal 35 UU OJK yang mengatur mengenai penggunaan anggaran OJK, APPI memandang bahwa dalam pengimplementasian ketentuan tersebut OJK telah mengelola dan mengadministrasikan anggaran tersebut secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan secara rutin ke DPR RI.
- g. Pasal 29 huruf a UU OJK yang mengatur mengenai kegiatan pelayanan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh OJK telah diimplementasikan dengan baik. OJK telah menyelenggarakan pelayanan pengaduan konsumen yang memadai, mulai dari *call centre* OJK, edukasi kepada masyarakat, *website* pengaduan konsumen, dan juga pengaturan pengawasan terkait tata cara pelayanan pengaduan konsumen yang harus dilaksanakan oleh industri pembiayaan serta membuka umpan balik kepada industri jasa keuangan apabila dianggap masih memerlukan perbaikan. Masyarakat juga telah berperan aktif dalam menyampaikan keluhan, terbukti dari jumlah pengaduan atau keluhan masyarakat yang diterima OJK melalui layanan pengaduan OJK.
- h. Dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, wewenang OJK berdasarkan Pasal 28 huruf a UU OJK untuk memberikan layanan informasi dan edukasi sudah cukup efektif dilakukan. Hal tersebut

terlihat dari indeks literasi masyarakat Indonesia terhadap industri pembiayaan yang terus meningkat, sebesar 6,33% pada tahun 2013, 13% pada tahun 2016, dan terus meningkat menjadi 15,17% di tahun 2019.

- i. APPI berpandangan bahwa ketentuan dalam UU OJK tidak perlu untuk dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau pun penggantian.

## **5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

a. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan sebagaimana diatur Pasal 5 UU OJK, OJK memiliki kewenangan yang luas. Terkait pengaturan dan pengawasan pada Pasal 7 UU OJK, OJK mempunyai wewenang mulai dari pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, serta pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

- 1) *menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;*
- 2) *menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- 3) *menetapkan peraturan dan keputusan OJK;*
- 4) *menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;*
- 5) *menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;*
- 6) *menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;*
- 7) *menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;*
- 8) *menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan*
- 9) *menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.*

- b. Dalam hal melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga mempunyai wewenang:

- 1) *menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
  - 2) *mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
  - 3) *melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
  - 4) *memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
  - 5) *melakukan penunjukan pengelola statuter;*
  - 6) *menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
  - 7) *menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan*
  - 8) *memberikan dan/atau mencabut:*
    - a) *izin usaha;*
    - b) *izin orang perseorangan;*
    - c) *efektifnya pernyataan pendaftaran;*
    - d) *surat tanda terdaftar;*
    - e) *persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
    - f) *pengesahan;*
    - g) *persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
    - h) *penetapan lain.*
- c. Kewenangan OJK yang demikian luas ditambah dengan struktur organisasi yang besar dapat memunculkan risiko terlalu kaku sebuah organisasi. Padahal sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang perkembangannya dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat dan tren global sehingga regulasi yang dibuat OJK dapat terkesan terlambat mengikuti kecepatan pertumbuhan perkembangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bisnis *financial technology (fintech)* dimana salah satu bentuknya adalah pinjaman *online* yang berkembang terlebih dahulu di masyarakat, setelah memunculkan permasalahan di masyarakat baru kemudian diatur OJK. Belum lagi implementasi pengawasannya yang masih lemah, tidak hanya terkait *fintech* tersebut, tetapi juga pengawasan sektor jasa keuangan lainnya. Terbukti dari munculnya skandal Jiwasraya dan Bumiputera yang mencuat ke publik.

- d. Kewenangan antara BI dan OJK dalam mengawasi perbankan, batasan wewenang *macroprudential* BI dan *microprudential* OJK dirasa belum begitu jelas, sehingga potensi terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dan tarik menarik kewenangan antara keduanya sangat tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam menentukan kewenangan masing-masing di bidang perbankan hanya bersandar pada interpretasi masing-masing lembaga terhadap undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, tarik menarik kewenangan antara kedua lembaga kadang kala terjadi. Hal ini tertentu berimplikasi negatif terhadap kinerja dan perkembangan perbankan ke depannya.
- e. Pelaksanaan pengawasan pelayanan sektor jasa keuangan yang dilakukan OJK juga berpotensi tumpang tindih dengan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Sebagai bagian dari ruang lingkup penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan sektor jasa keuangan, pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan juga berisiko *redundant* dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai salah satu pengawas eksternal dan kewenangan BPK-RI sebagaimana diatur Pasal 39 dan Penjelasannya pada UU BPJS.
- f. Menurut BPJS Ketenagakerjaan terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang membuat aturan jasa keuangan sangat kompleks sehingga untuk memudahkan lembaga keuangan, perbankan, *stakeholder*, dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, perlu dibuat kompilasi hukum lembaga keuangan atau nomenklatur lainnya yang lebih tepat sebagai sebuah kodifikasi atas seluruh peraturan yang terkait dengan ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Kodifikasi ini juga akan meminimalisasi potensi tumpang tindih maupun disharmoni antar peraturan karena seluruh *stakeholder* dapat dengan mudah mengetahui apabila terdapat ketentuan yang tidak relevan atau tidak sejalan dengan peraturan yang yang lebih tinggi ataupun yang sederajat kedudukannya.

g. Kewenangan OJK yang diatur Pasal 7 UU OJK belum membedakan ruang lingkup kewenangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan antara:

- *kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- *kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Pasal Modal;*
- *kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian;*
- *kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Dana Pensiun;*
- *kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan; dan*
- *kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial masuk ke dalam ruang lingkup sektor lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan 10 UU OJK. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya tersebut adalah pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya ruang lingkup pengaturan terkait **BPJS Ketenagakerjaan dapat masuk dalam pengaturan LJK Lainnya, LJK Non Bank, IKNB** yang mana hal tersebut dapat dilihat dari regulasi OJK yang memberikan pengaturan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

h. Beberapa regulasi OJK yang berdampak dan memberikan pengaturan terhadap BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- 1) Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dimana laporan keberlanjutan pertama kali wajib disampaikan untuk periode laporan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 untuk BPJS.
  - 2) Peraturan OJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
  - 3) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (POJK Investasi SBN Bagi LJK Non-Bank).
  - 4) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.
  - 5) Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pengawasan BPJS).
  - 6) Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 16 Ayat (10) POJK Pengawasan BPJS.
  - 7) Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 16 Ayat (10) POJK Pengawasan BPJS.
  - 8) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
  - 9) Surat OJK Nomor S-7/D.05/2020 tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Batas Waktu Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 
- i. Dalam pengelolaan investasi atas aset dana jaminan sosial (dana jaminan sosial jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan aset BPJS) selain harus memperhatikan peraturan pemerintah yang menjadi acuan sesuai UU BPJS, BPJS juga memperhatikan ketentuan perundangan masing-masing produk, dan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan OJK.

- j. Sebagai lembaga yang melakukan pengaturan di sektor jasa keuangan non-bank, **OJK membuat sebuah peraturan yang berdampak langsung dalam pelaksanaan kebijakan investasi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu POJK Investasi SBN Bagi LJK Non-Bank.** Dalam peraturan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk melakukan investasi dengan porsi sebagaimana diatur pada peraturan tersebut. Secara hierarki peraturan, aturan tersebut pun tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tetapi akan membatasi ruang gerak investasi BPJS Ketenagakerjaan saat terjadi kondisi tertentu pada pasar modal.
- k. Pengaturan OJK dalam tataran undang-undang sudah cukup baik, tetapi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu kajian mendalam mengenai **penerbitan regulasi yang merupakan kewenangan OJK, beberapa klasifikasi atas lembaga jasa keuangan non-bank yang mempunyai karakteristik berbeda tetapi dijadikan satu rumpun aturan, maupun tumpang tindih pengawasan yang dilakukan antar lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan.**
- l. Penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dilakukan OJK, khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan asas dan tujuan dibentuknya OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- m. Frasa *“bebas dari campur tangan pihak lain”* pada Pasal 2 UU OJK juga perlu direvisi supaya selaras dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 dan tidak menimbulkan interpretasi lain yang cenderung negatif sehingga Pasal 2 ayat (2) UU OJK menjadi OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

- n. Pasal 30 ayat (1) UU OJK mengatur mengenai perlindungan konsumen, sehingga tindakan tertentu terkait pembelaan hukum kepada konsumen tidak berpotensi disalahgunakan.
- o. Menurut pendapat BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” sebagaimana Pasal 34 ayat (2) UU OJK dihapus atau dijelaskan apa saja biaya tersebut karena frasa “*membayai kegiatan operasional*” bermakna sangat luas, sehingga dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.
- p. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, potensi permasalahan yang dapat timbul dari pengawasan yang dilakukan OJK adalah kurang kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK selaku pengawas dan juga regulator, seperti pada kasus Jiwasraya, Bumiputera, maupun *fintech* berbentuk pinjaman *online* dan bentuk lainnya yang akhir-akhir ini secara masif berkembang di masyarakat. Hal lain yang dapat terjadi dalam implementasi pengawasan OJK adalah tim yang melakukan audit memiliki *conflict of interest* atau terdapat *meeting of mind* dengan pihak yang sedang diaudit. Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya ada pada LJK tidak terekspos dan tidak dapat terselesaikan, dan dapat berdampak pada kerugian konsumen di kemudian hari.
- q. Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan OJK yang demikian luas sebagaimana diatur Pasal 7 UU OJK diatur lebih lanjut pada POJK Pengawasan BPJS dengan ruang lingkup pengawasan dalam meliputi:
  - 1) *kesehatan keuangan;*
  - 2) *penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis;*
  - 3) *pengelolaan dan kinerja investasi;*
  - 4) *penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik;*
  - 5) *pendekstrian dan penyelesaian kejadian keuangan (fraud);*
  - 6) *valuasi aset dan liabilitas;*
  - 7) *kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;*
  - 8) *keterbukaan informasi kepada masyarakat (public disclosure);*

- 9) perlindungan konsumen;
- 10) rasio kolektibilitas iuran;
- 11) monitoring dampak sistemik; dan
- 12) aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, diatur oleh POJK Pengawasan BPJS bahwa:

*Pasal 11*

- 1) Sebelum Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan Direksi BPJS atas hasil Pemeriksaan.
- 2) Apabila setelah proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perbedaan pendapat, Direksi BPJS dapat mengajukan penjelasan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya proses Pemeriksaan.

*Pasal 12*

- 1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
- 2) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah batas akhir penyampaian penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- 3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- 4) Status rahasia atas laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari OJK atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

r. Dalam implementasinya, dalam rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat beberapa pemeriksaan yang dilakukan OJK kepada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Tahun 2015 terdapat 2 batch pemeriksaan, meliputi:
  - a) Batch I sesuai Surat Perintah Nomor SPP-001/NB.2/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan Surat Perpanjangan Nomor S.51/NB.2/2015, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 21 Januari 2015 s/d 6 Maret 2015. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
    - Kesehatan keuangan
    - Penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis
    - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor

- Cabang. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 101/NB.21222/2015 diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2015.*
- b) *Batch II sesuai Surat Perintah Nomor SPP-002/NB.2/2015 tanggal 11 Mei 2015, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 18 ollll;” 2015 s/d 31 Juli 2015. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan adalah terkait kolektibilitas iuran. Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor 102/NB.2121/2016 diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2016.*
- 2) *Tahun 2016 terdapat 2 batch pemeriksaan, meliputi:*
- a) *Batch I sesuai Surat Perintah Nomor SPRIN-14/NB.2/2016 tanggal 5 Februari 2016, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 11 Februari 2016 s/d 29 Maret 2016. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:*
- Pengelolaan dan Kinerja Investasi*
  - Aspek lain*
- Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor 201/NB.2121/2016 diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2016.*
- b) *Batch II sesuai Surat Perintah Nomor SPRIN-66/NB.2/2016 tanggal 5 September 2016, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 13 September 2016 s/d 7 Oktober 2016. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan adalah terkait kinerja dewan pengawas dan Satuan Pengawasan Internal. Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit di Kantor Pusat dengan mekanisme permintaan data dan wawancara baik dengan Dewan Pengawas maupun dengan Satuan Pengawasan Internal. LHP Nomor 202/NB.2121/2017 diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017.*
- 3) *Tahun 2017 terdapat pemeriksaan sesuai Surat Perintah Nomor SPRIN-69/NB.2/2017 tanggal 19 Juli 2017, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 31 Juli 2017 s/d 31 Agustus 2017. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:*
- a) *Klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian*
- b) *Perlindungan konsumen*
- Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor 301/NB.2121/2018 diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2018.*
- 4) *Tahun 2018 terdapat pemeriksaan sesuai Surat Perintah Nomor SPRIN-107/NB.2/2018 tanggal 10 September 2018 dan SPRIN-115/NB.2/2018 tanggal 27 September 2018, OJK melakukan*

*pemeriksaan dari tanggal 17 September 2018 s/d 23 November 2018. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:*

*a) Investasi*

*b) Pembayaran jaminan hari tua dan jaminan pensiun*

*Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor 401/NB.2121/2019 diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2019.*

- 5) *Tahun 2019 terdapat pemeriksaan sesuai Surat Perintah Nomor SPRIN-113/NB.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan SPRIN-153/NB.2/2019 tanggal 28 Oktober 2019, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 21 Agustus 2019 s/d 29 November 2019. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:*

*a) Kepesertaan dan iuran*

*b) Dana operasional*

*Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. Sampai saat ini LHP belum terbit, masih dalam tahap konfirmasi dan finalisasi.*

- s. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, dengan adanya anggota *ex-officio* dari BI dan Kemenkeu yang menjadi Dewan Komisioner di OJK baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Mengingat BI dan Kemenkeu memiliki kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugasnya menjaga stabilitas makro ekonomi dengan mengintervensi pihak-pihak yang diawasi oleh OJK. Hal ini dapat diminimalisasi dengan membuat regulasi, misalnya di level peraturan presiden yang mengatur secara ketat ketentuan dan larangan benturan kepentingan dan kode etik yang mengatur hubungan antar-lembaga atau antar-organ tersebut.
- t. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, OJK memang sudah menyediakan media untuk pelayanan pengaduan konsumen LJK, namun sepertinya masyarakat belum begitu paham dan mengetahui akan adanya media pelayanan pengaduan konsumen yang telah disediakan oleh OJK tersebut. Apabila terdapat permasalahan dengan LJK masyarakat cenderung untuk menyelesaiannya langsung dengan LJK tersebut atau Kepolisian.

- u. Kendala yang dihadapi OJK saat ini dalam pelayanan pengaduan konsumen adalah mensosialisasikan peran OJK kepada masyarakat serta adanya media yang dapat diakses untuk melaporkan permasalahan yang ditemui konsumen dengan pihak LJK. Sehingga peran OJK di masyarakat lebih optimal dan terasa secara langsung.
- v. Informasi dan edukasi yang diberikan OJK untuk mencegah kerugian konsumen saat ini dirasa masih kurang, karena dengan kecanggihan teknologi dan berbagai *platform* yang ada saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh OJK untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
- w. Masyarakat belum memahami peran OJK dalam pengawasan LJK serta mengetahui media pelaporan konsumen apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh LJK tersebut, sehingga masyarakat belum berperan aktif untuk melakukan pengaduan kepada OJK apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh LJK.
- x. OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan OJK sesuai Pasal 21 UU OJK. Sebelum terbitnya Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kegiatan reksa dana penyertaan terbatas diatur melalui Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (POJK Reksa Dana KIK-PT). Dalam Pasal 25 huruf b POJK Reksa Dana KIK-PT tersebut, terdapat klausus sebagai berikut:

*Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib:*

- 1) memiliki akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran; dan
- 2) mengendalikan Perusahaan Sasaran.

Ketika BPJS Ketenagakerjaan bermaksud melakukan investasi melalui instrumen RDPT, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menemukan keraguan dalam menafsirkan Pasal 25 huruf b POJK Reksa Dana KIK-PT. Atas keraguan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan meminta penafsiran tertulis kepada OJK agar menjadi

dasar BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat menafsirkan ketentuan tersebut. Tetapi setelah bersurat dan melakukan pertemuan, pihak OJK tidak berkenan memberikan penafsiran tertulis kepada BPJS Ketenagakerjaan atas peraturan yang dibuatnya.

- y. Belum adanya struktur/badan yang melakukan supervisi langsung dan mengawasi atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja OJK, meskipun telah diperkuat peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai UU PPKSK dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19).

## **6. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology* OJK**

- a. Dilihat dari satuan kerja pengawas, di OJK ada tiga satuan kerja pengawas, yaitu:
  - 1) *Satuan kerja di bidang perbankan, yang diantaranya meliputi bank umur, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Undang-undang yang terkait diantaranya UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.*
  - 2) *Satuan kerja di bidang pasar modal. Terdapat satu undang-undang terkait, yaitu UU Pasar Modal.*
  - 3) *Satuan kerja di bidang IKNB. Berbeda dengan kedua satuan kerja tersebut di atas, satuan kerja ini sifatnya heterogen, karena di dalamnya terdapat perasuransi dengan undang-undang terkaitnya yaitu UU Perasuransi, dana pensiun dengan undang-undang terkaitnya UU Dana Pensiun, lembaga keuangan mikro dengan UU LKM, kemudian ada pula lembaga pembiayaan, modal ventura, dan lain sebagainya, dimana setidaknya ada 10 customs dengan peraturan terkait yang berbeda-beda.*

- b. Semua industri keuangan yang tidak teridentifikasi sebagai produk perbankan dan pasar modal, masuk dalam IKNB. Salah satunya *Financial Technology Peer to Peer Lending (Fintech P2P Lending)*.
- c. Ketika suatu kegiatan sudah didanai, sudah terjadi transaksi ekonomi dan akan dilakukan kegiatan bayar membayar, maka disana ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dilakukan secara *online* seperti Gopay, OVO dan sebagainya adalah *fintech payment*, yang berada dalam ranah BI dengan undang-undang terkaitnya diantaranya UU Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan peraturan perundang-undangan terkait pembayaran.
- d. *Fintech* merupakan salah satu sumber pendanaan bagi suatu kegiatan. *Fintech* yang menjadi kewenangan OJK adalah *Fintech P2P Lending*, yaitu pendanaan dalam bentuk pinjam meminjam berbasis teknologi informasi *online*.
- e. Kegiatan dalam *Fintech P2P Lending* adalah pinjam meminjam yang bisa dilakukan secara langsung. Sebagai contoh A hendak mengembangkan usaha dan perlu pinjaman dana. A tidak perlu ke bank (memerlukan waktu yang lama terkait prosedur perbankan). A bisa menggunakan *Fintech P2P Lending* untuk meminjam dana. Sebaliknya, B yang memiliki dana, bisa secara langsung berkontribusi memberikan pinjaman dana untuk suatu kegiatan. Dalam hal ini, orang bisa secara langsung meminjam atau berkontribusi untuk mendanai suatu kegiatan.
- f. Manfaat *Fintech P2P Lending* bagi negara Indonesia:
  - 1) *Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan penduduk yang tersebar ke seluruh daerah. Fintech P2P Lending sebenarnya bukan bisnis model baru, karena kegiatan ini didasari atas kegiatan pinjam meminjam, yang sudah ada sejak dulu. Dengan Fintech P2P Lending setiap orang dapat berkontribusi memberikan pinjaman dana kepada orang lain, dan sebaliknya setiap orang bisa menerima pinjaman dana dari orang lain, meskipun domisilinya berjauhan (contohnya A yang berada di Jakarta hendak memberikan pinjaman dana kepada B yang berdomisili di Papua). Di sini teknologi online*

*dimasukkan yang disebut dengan Fintech P2P Lending, pinjam meminjam langsung berbasis teknologi.*

- 2) *Sifat bangsa Indonesia yang sejak dulu gemar gotong royong (urunan meminjamkan uang). Fintech P2P Lending menjadi relevan di Indonesia karena adanya culture atau budaya yang sudah melekat dan mengakar sejak lahir tersebut dan diperkuat dengan kegiatan online. Sebagai contoh ketika berzakat, pemberi pinjaman atau penyandang dana bisa tahu persis kemana dana mengalir, sehingga tepat sasaran. Dengan Fintech P2P Lending diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif kekuatan pendanaan di masa mendatang.*
- g. Dapat dikatakan *Fintech P2P Lending* lahir di Indonesia sekitar tahun 2017. Sementara UU OJK diterbitkan tahun 2011. Oleh karenanya secara logika, bila UU OJK dikaitkan dengan *Fintech P2P Lending*, maka UU OJK perlu dievaluasi kembali karena pada saat disusun belum meliputi *Fintech P2P Lending*.
- h. Bagian dari *Fintech P2P Lending* yang ada di Indonesia seperti pisau bermata dua, di satu sisi dia bisa memberi manfaat yang luar biasa, tapi di sisi lain bila disalahgunakan bisa menciptakan malapetaka. *Fintech P2P Lending* bisa dengan mudah disalahgunakan karena UU OJK belum secara sempurna mengatur itu.
- i. *Fintech P2P Lending* hanya diatur dengan peraturan pada level peraturan OJK, yang berdampak pada sanksi yang diatur hanya berupa sanksi administratif. Dengan kondisi demikian, bila ada pelanggaran atau kejahatan terkait *fintech* sulit bagi OJK, atau bahkan Kepolisian, untuk melakukan tindakan.
- j. Belum adanya undang-undang mengenai pendanaan *online* secara langsung berbasis teknologi informasi atau pendanaan *online*, menyebabkan banyaknya *Fintech P2P Lending* ilegal. Di Indonesia ada 150-an (seratus lima puluhan) *Fintech P2P Lending* legal, sementara *Fintech P2P Lending* ilegal ada sekitar 1000-an (seribu). Dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pendanaan *online*, terkait *Fintech P2P Lending* ilegal, dan kejahatan di bidang *Fintech P2P*

*Lending* saat ini, pihak Kepolisian (*cyber crime*) tidak dapat bertindak, karena dasarnya belum ada dan kegiatan pinjam meminjam dalam *Fintech P2P Lending* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga Kepolisian bisa bertindak jika ada yang mengadu. Berbeda dengan bank, di situ jelas diatur bahwa barang siapa melakukan kegiatan perbankan tanpa izin, ada sanksi pidananya. Begitu pula dengan pasar modal. Oleh karenanya perlu ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai pendanaan langsung berbasis teknologi informasi atau *Fintech P2P Lending*.

- k. Belum adanya undang-undang pendanaan *online* juga menyebabkan kesulitan bagi *Fintech P2P Lending* legal. Ketika *Fintech P2P Lending* legal mengoperasikan kegiatannya, tidak akan mungkin terlepas 100% dari kegiatan menghimpun dana. Sebagai contoh suatu UMKM milik A, ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan modal sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian melakukan pinjam meminjam melalui *platform online*, yang kemudian diumumkan oleh *platform* tersebut kepada pihak-pihak yang akan berkontribusi memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Jika dilihat dari sisi legal, disini terjadi penghimpunan dana, yang apabila didasarkan pada UU Perbankan dilarang. Pihak penyelenggara bisa terancam sanksi pidana pada UU Perbankan. Padahal di *Fintech P2P Lending* bukan keinginan si penyelenggara untuk menghimpun dana, tapi bisnis modelnya memang seperti itu, urun dana.
- l. Potensi yang bisa menghambat dan mungkin bisa membahayakan adalah penggunaan kerahasiaan data pribadi. Ketika melakukan kegiatan pinjam meminjam, penyelenggara *Fintech P2P Lending* juga mengumpulkan data digital pribadi dari *handphone* nasabah. Di satu sisi publik tidak sadar mengenai hal itu. Hal ini bisa disalahgunakan. Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi belum ditetapkan. Jika ada, meskipun publik tidak sadar, publik tetap akan terlindungi.

- m. Berkaitan dengan permasalahan kebocoran data di *Fintech P2P Lending*, ada langkah penyelesaian yang diambil oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK, meskipun bukan permanen, yaitu bahwa di *Fintech P2P Lending* dibatasi ketika melakukan kegiatan pinjam meminjam *online*, dimana yang dapat diakses hanya *camera*, *microphone*, dan *location*. Di luar itu dilarang dan dicabut lisensinya. Hal ini tidak berlaku sama dengan industri lainnya seperti Gopay, OVO, LinkAja dan sebagainya. Oleh karenanya meskipun telah dilakukan usaha tersebut, kebocoran data masih mungkin terjadi.
- n. Di Eropa ada *General Data Protection Regulation* yang mengatur apabila akan mengakses data pribadi harus menjawab 5 (lima) pertanyaan, yaitu:
  - 1) *Apakah customer anda setuju?*  
*(Dari pertanyaan yang pertama kemudian diberikan pertanyaan kedua, karena bisa jadi nasabah setuju karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu regulator memberikan pertanyaan tersebut.)*
  - 2) *Apakah ada relevansinya ?*  
*(Jika nasabah kemudian merasa berbahaya diambil data pribadinya, bisa segera menghapus sendiri data tersebut.)*
  - 3) *Persetujuan itu berapa lama ?*
  - 4) *Jika nasabah setuju, maka data hanya dapat diakses hanya pada waktu yang disetujui tersebut.*
  - 5) *Apakah anda menyediakan kemudahan bagi nasabah untuk bisa segera menghapus sendiri data-data pribadinya ?*  
*(Jika nasabah kemudian merasa berbahaya diambil data pribadinya, bisa segera menghapus sendiri data tersebut.)*
  - 6) *Apakah anda siap membayar ganti rugi ?*  
*(Kebutuhan akan adanya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi bukan hanya kebutuhan di bidang Fintech P2P Lending saja tapi juga kebutuhan bersama. Kebutuhan ini sangat mendesak, karena terkait kejadian penyalahgunaan data pribadi (tambang data) )*
- o. Secara formal, usulan rancangan undang-undang yang mengatur mengenai pendanaan online belum diusulkan secara khusus kepada DPR RI. Tetapi melalui *Omnibus Law* sudah disampaikan supaya dimasukan materi tentang *fintech*. Setidaknya, walaupun tidak ada undang-undang khusus tentang *fintech*, ada satu atau dua pasal yang mengatur bahwa untuk melakukan usaha di bidang *Fintech P2P Lending* harus mendapatkan izin OJK dan ada sanksi pidananya, sehingga jika terjadi pelanggaran ada konsekuensi hukumnya.

- p. Upaya lainnya disampaikan juga kepada DPR RI (Komisi XI) melalui Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dengan demikian yang berkepentingan bukan hanya OJK tetapi juga industri.
- q. Masyarakat dibedakan menjadi masyarakat *unbank* dan *underserved*. Masyarakat *unbank* adalah masyarakat yang mau meminjam uang ke bank tapi tidak dapat dilayani oleh bank karena dia tidak dapat memenuhi syarat 5C dan syarat 5C yang paling berat adalah *collateral*. Ada juga kondisi. Ada pula masyarakat yang punya *collateral* tapi laporan keuangannya belum ada satu bulan (untuk meminjam uang di bank diperiksa juga laporan keuangan calon nasabah). Masyarakat demikian ini juga disebut masyarakat *unbank*. Selain itu, yang dimaksud dengan masyarakat *underserved* adalah masyarakat yang mempunyai jaminan dan membutuhkan pinjaman uang dalam jangka waktu yang cepat. Dalam kondisi demikian, bank juga tidak dapat memenuhi karena ada prosedur yang harus dipenuhi dan pemenuhannya membutuhkan waktu setidaknya satu minggu. Orang yang demikian ini disebut *bankable* tapi *underserved*.
- r. Pada masyarakat *unbank*, *Fintech P2P Lending* berperan untuk memberikan pinjaman walaupun tidak ada *collateral*, karena dalam *Fintech P2P Lending* *collateral* bukan satu-satunya jaminan. Yang utama adalah karakter. Di sinilah relevansi dari personal data yang diminta ketika menggunakan *Fintech P2P Lending*. Berdasarkan personal data tersebut, penyelenggara *Fintech P2P Lending* mempelajari karakter calon nasabahnya.
- s. *Fintech P2P Lending* juga mempunyai peran terhadap masyarakat yang *bankable* tapi *underserved*. Dalam hal ini dan yang terjadi sekarang adalah bank bekerjasama dengan *Fintech P2P Lending*. Bank akan merekomendasikan kepada nasabah dan penyelenggara *Fintech P2P Lending*. Ini yang disebut dengan *referral*. Hal ini sudah berjalan pada bank perkreditan rakyat di daerah-daerah.

- t. Dengan teknologi informasi, bisa dipelajari perilaku (*behavior*) seseorang, tapi tidak bisa mempelajari *local wisdom*. Contohnya ada orang Papua yang hendak melakukan pinjam meminjam melalui *Fintech P2P Lending* yang ada di Jakarta. *Fintech P2P Lending* di Jakarta tidak tahu budaya orang Papua seperti apa, maka berkolaborasi dengan bank perkreditan rakyat atau koperasi yang ada di Papua, yang lebih mengenal. Disini dapat dikatakan antara industri keuangan tradisional (perbankan) dan *Fintech P2P Lending* semakin bersinergi.
- u. Pendekatan *Fintech P2P Lending* ilegal merupakan upaya berkelanjutan, tidak hanya OJK tapi juga Satgas Waspada Investigasi yang terdiri dari 13 (tiga belas) kementerian/lembaga. Di samping itu, pendekatan dapat diperoleh juga dari laporan masyarakat.
- v. Edukasi mengenai *Fintech P2P Lending*, termasuk bahaya *Fintech P2P Lending* ilegal, secara masif dilakukan secara terus menerus antara OJK dan AFPI.
- w. Ada pengkategorian bisnis *online*:
  - 1) *Bisnis online yang bergerak di bidang perdagangan, yang disebut dengan e-commerce, berada di bawah Kementerian Perdagangan.*
  - 2) *Bisnis online yang bergerak di bidang pendanaan. Bisnis ini dibagi dua, yaitu :*
    - a) *Pendanaan yang bersifat sosial, di bawah Kementerian Sosial, seperti kitabisa.com.*
    - b) *Pendanaan online: bisnis model online di bidang pendanaan terkait dengan perbankan dan fintech, di bawah OJK.*
- x. Konsumen di *Fintech P2P Lending* adalah *lender* dan *borrower*. Penyelenggara *Fintech P2P Lending* tidak pernah meminjamkan uang. Yang meminjamkan uang adalah *lender* dan yang dipinjami uang adalah *borrower*. *Fintech P2P Lending* hanya mempertemukan *lender* dan *borrower*. Sebagai penyelenggara platform, *Fintech P2P Lending* harus melindungi konsumennya, yaitu *lender* dan *borrower*. *Fintech P2P Lending* harus mengambil posisi netral, melindungi keduanya dan semua berbasis kontrak saja.

Banyak yang mengadu kepada OJK tetapi mereka sadar bahwa yang dilindungi OJK adalah semua konsumen yang mempunyai itikad baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Oleh karena konsumen beritikad baik maka diminta atau diarahkan untuk menyelesaikan sesuai dengan kontrak perikatan, karena perikatan itu menjadi undang-undang bagi mereka, tidak ada suatu kekuatan yang mengganggu kesepakatan yang mereka buat. Jika ada permasalahan, dalam perjanjian terdapat klausul penyelesaian masalah, atau jika diperlukan dilakukan restrukturisasi perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, OJK juga mendorong AFPI untuk ikut berperan aktif.

- y. Model pengawasan di OJK berlapis 4 (empat). Lapis pertama, pengawasan dilakukan oleh publik termasuk media (pengawasan paling luar). Lapis kedua, jika ada pemberitaan yang serius di media akan ditindaklanjuti dengan memanggil penyelenggara *Fintech P2P Lending* (komisaris dan direksinya) dan menanyakan pengawasan internal pada bisnis model yang diselenggarakan oleh penyelenggara *Fintech P2P Lending* tersebut. Jika masih berkelanjutan dan dirasa serius, masuk pada lapis ketiga, yaitu AFPI, karena di AFPI ada *code of conduct*. Pada lapis ini akan dilihat *code of conduct* yang mana yang dilanggar oleh penyelenggara. Jika berlarut-larut dan serius, OJK *stating* ke dalam (pengawasan lapis keempat). Keempat pengawasan ini bekerja secara simultan dan dilakukan pada *Fintech P2P Lending* legal. OJK tidak melayani *Fintech P2P Lending* ilegal. Untuk yang ilegal, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK berpandangan hal itu merupakan bagian dari urusan yang berwajib (Kepolisian).
- z. POJK *Fintech* tidak mengatur secara detil dan *rigid* mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diatur tersendiri dalam POJK Perlindungan Konsumen. Diharapkan, perlindungan konsumen di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya,

mendekati keseragaman. Ketentuan POJK *Fintech* sudah dijalankan, jika ada pengaduan kepada OJK akan disampaikan kepada penyelenggara *Fintech P2P Lending*. Penyelenggara diberi waktu untuk melakukan respon, dan sejauh ini penyelenggara pasti merespon, sebab jika tidak akan dikeluarkan surat peringatan pertama, kedua, dan berujung pada pencabutan status perizinan atau tanda merah (sanksi diatur dalam peraturan OJK). Secara umum, dari laporan yang masuk, ada beberapa macam permasalahan yang sering dijumpai, diantaranya:

- 1) *Bahwa pelapor memang betul meminjam dari Fintech P2P Lending, tapi ternyata Fintech P2P Lending tersebut ilegal, yang namanya mirip dengan Fintech P2P Lending legal. Fintech P2P Lending legal merasa difitnah dan melakukan gugatan balik. Berkaitan dengan permasalahan demikian, OJK mendorong penyelenggara Fintech P2P Lending supaya membuatkan paten logo dan nama merek.*
- 2) *Contoh kasus pelapor mengaku "dimaki" penagih ABC (ada debt collection). Laporan tersebut diteruskan kepada penyelenggara Fintech P2P Lending legal. Menurut penyelenggara Fintech P2P Lending pelapor tidak dikenal (bukan nasabahnya) dan Fintech P2P Lending g tidak bekerjasama dengan debt collection. Dugaan terhadap kasus ini adalah adanya persaingan usaha.*
- 3) *Ada yang melaporkan permasalahan. Setelah diperiksa memang benar pelapor melakukan pinjam meminjam, tapi permasalahannya adalah leveraged. Hal demikian ini difasilitasi oleh OJK supaya dilakukan pengaturan kembali atas perjanjian yang dibuatnya, bahkan ada beberapa penyelenggara kemudian menghapusbukukan beban hutang yang dinilai sudah berlebihan.*

## 7. Bursa Efek Indonesia

- a. OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sesuai amanah dalam UU Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Di samping itu, Lembaga Kliring & Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring &

penjaminan peyelesaian transaksi bursa, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini menempatkan BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai institusi yang berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana, dalam mendukung aktivitas perdagangan efek di Indonesia dan bersama-sama disebut sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO). Melalui supervisi dan koordinasi bersama dengan OJK, SRO akan selalu mengedepankan upaya pendalaman pasar keuangan, melalui fasilitasi penggalangan dana masyarakat kepada seluruh perusahaan maupun institusi yang membutuhkan pendanaan untuk pengembangan ke depan.

- b. Sebagai salah satu pihak pelaksana kegiatan di bidang pasar modal, BEI mendapatkan izin usaha dari OJK berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek, meminta persetujuan rencana anggaran tahunan kepada OJK dan menyampaikan laporan harian mengenai transaksi bursa, laporan bulanan, laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba dan laporan lainnya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2016 tentang Laporan Bursa Efek. Pola hubungan kerjasama antara BEI dan OJK adalah sebagai regulator (BEI) dengan otoritasnya (OJK) yaitu regulasi yang diterbitkan oleh SRO (dalam hal ini sebagai regulator) harus terlebih dahulu disetujui oleh otoritasnya. Selain itu sebelum disetujui oleh OJK, SRO juga melakukan proses *rule making rule* yaitu permintaan tanggapan dari seluruh pelaku pasar, meliputi emiten/perusahaan tercatat, anggota bursa, dan asosiasi yang menaungi pelaku pasar.

## Peran SRO dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia



Gambar 1. Peran SRO dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia

- c. Terkait dengan pengawasan atas kegiatan di industri keuangan saat ini telah banyak upaya pengamanan yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 huruf c UU OJK yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain. Dalam hal pengawasan industri keuangan, BEI juga melakukan berbagai upaya yang dikoordinasikan dan dilaporkan kepada OJK. Berikut merupakan penjelasan terkait mekanisme proses pengawasan di BEI:
- 1) **Permintaan Penjelasan** adalah upaya Bursa untuk meminta penjelasan informasi kepada Perusahaan Tercatat melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Bursa kepada 4 Perusahaan tercatat. Selanjutnya Bursa akan melakukan penelaahan atas keteranganketerangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat.
  - 2) **Hearing atau Dengar Pendapat** adalah suatu bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan Bursa.
  - 3) **Unusual Market Activity (UMA)** adalah aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.

- a) Saham dapat diperdagangkan dan investor tetap dapat melakukan jual beli di pasar reguler, tunai dan negosiasi
- b) Pengumuman UMA merupakan pemberitahuan kepada investor bahwa Bursa melihat adanya aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga yang tidak biasa atas suatu efek yang bertujuan agar investor mencari informasi lebih dalam sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasinya.
- c) Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 4) **Suspensi** adalah penghentian sementara aktivitas perdagangan saham di BEI. Saham tidak dapat diperdagangkan di Bursa dan investor tidak dapat melakukan jual beli saham di pasar reguler, tunai dan/atau negosiasi. Terdapat dua kategori suspensi yakni suspensi Cooling Down/CD dan suspensi Sampai Dengan Pengumuman Lebih Lanjut/SPL.
- 5) **Public Expose Insidentil** adalah suatu pemaparan umum kepada publik secara berkala atau insidentil untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Perusahaan Tercatat tersebut tersebar secara merata
- 6) **Pemeriksaan** merupakan proses penelaahan lebih lanjut atas transaksi saham yang terjadi di Bursa untuk melihat ada tidaknya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Bursa, OJK dan UU Pasar Modal.

Selama ini BEI bersama-sama dengan SRO dan OJK selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan aktivitas operasional (termasuk pengawasan), tidak terkecuali penanganan kasus-kasus di pasar modal, dan diikuti pula koordinasi yang intens dalam rangka aktivitas pengembangan-pengembangan inisiatif strategis dalam rangka pengembangan pasar. Dalam rangka optimalisasi pengawasan baik oleh OJK maupun SRO, peningkatan koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan guna mengurangi potensi munculnya kembali kasus-kasus di bidang pasar modal.

- d. Terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bersama khususnya untuk pengaturan atas hal yang erat kaitannya yang diatur oleh dua institusi yang berbeda, khususnya sebagai contoh adalah antara pengaturan di bidang pasar modal dengan pengaturan di BI terkait dengan instrumen Surat Utang Negara (SUN), dengan ketentuan kliring dan penjaminan untuk transaksi SUN yang dilakukan oleh BI. Pada Pasal 6 huruf b UU OJK dinyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal yaitu dari kegiatan penawaran umum,

perdagangan atau transaksi efek hingga ke kegiatan kliring dan penyelesaian akan diatur oleh OJK. Apabila melihat pada UU Pasar Modal bahwa pendirian LKP wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK (saat ini OJK) dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) UU Pasar Modal dinyatakan bahwa LKP wajib menetapkan peraturan mengenai kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi. Berdasarkan hal ini maka dapat dinyatakan bahwa mengenai kliring dan penyelesaian transaksi efek berada di dalam ruang lingkup pasar modal. Sedangkan pada Pasal 12 UU Surat Utang Negara dinyatakan bahwa *“kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia”*. Selanjutnya dalam Pasal 15 UU Surat Utang Negara, ditetapkan bahwa *“Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal”*. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih dalam pengaturan hal kliring dan setelmen apabila instrument SUN tersebut diperdagangkan dan dikliringkan di lingkup pasar modal. Hal ini dirasakan oleh BEI yang mana saat ini ditunjuk sebagai penyedia infrastruktur perdagangan SUN dengan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Di sisi lainnya adalah melibatkan pihak perbankan sebagai *market participant* yang pengaturan kegiatannya dilakukan oleh BI, termasuk juga untuk pengaturan mengenai instrumen SUN atau instrumen pasar uang lainnya. Oleh karenanya perlu dibuat pengaturan dan penegasan adanya satu lembaga otoritas atas instrumen yang sama berikut kewenangannya dalam mengeluarkan peraturan yang mengatur instrumen tersebut.

- e. Sejauh ini belum ada ketentuan yang menegaskan bahwa peraturan OJK adalah setara dengan peraturan pemerintah. Dalam praktiknya saat ini, telah terdapat peraturan OJK yang mengatur perubahan atas ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, dan yang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 dimaksud dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

- f. Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa frasa *“bebas dari campur tangan pihak lain”* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan penegasan kata independensi dan independensi OJK ini tidaklah bersifat mutlak karena diatur dalam UU OJK mengenai hal apa saja yang boleh dilakukan oleh OJK. Apabila dikaitkan dengan struktur Dewan Komisioner, terdapat keterwakilan *ex-officio* dari BI dan Kemenkeu dalam struktur Dewan Komisioner yang mana hal tersebut memungkinkan adanya pandangan atau intervensi dari pihak lain guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dan pemajuan kesejahteraaan rakyat Indonesia dalam melakukan pengaturan industri keuangan.
- g. Frasa *“tindakan tertentu”* dalam klausula Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK memiliki makna untuk memberikan keleluasaan bagi OJK untuk membuat kerangka hukum yang tepat guna di kemudian hari atau untuk membuat ruang bagi OJK dalam menetapkan kebijakannya, yang mana saat undang-undang tersebut disusun, belum terpikirkan. Sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dinyatakan *“cukup jelas”*, maka diusulkan terdapat pembatasan terkait tindakan tertentu yang dapat dilakukan OJK dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur lebih lanjut di dalam ketentuan penjelasan dari pasal tersebut atau melalui produk hukum turunan dari UU OJK. Sehingga lebih menjamin aspek akuntabilitas dari ketentuan dimaksud. Demikian pula terkait dengan frasa *“kegiatan pendukung lainnya”* dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK dapat diartikan sangat luas karena tidak dibatasi *“lainnya”* yang dimaksud dalam ketentuan ini apa. Kemungkinan frasa ini dimuat dalam

pasal ini sebagai langkah antisipasi ataupun memberikan ruang bagi OJK untuk nantinya menetapkan kebijakan apabila terdapat kegiatan lain yang mungkin untuk dilakukan, yang pada saat proses pembuatan peraturan ini, belum terpikirkan.

- h. Terkait adanya anggota *ex-officio* dalam struktur Dewan Komisiaris OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK, tentunya dengan adanya *ex-officio* di struktur Dewan Komisioner dapat meningkatkan koordinasi dan harmonisasi OJK, BI dan Kemenkeu sehingga disharmonisasi pengaturan dalam ruang lingkup yang berbeda tidak akan terjadi.
- i. BEI sebagai salah satu pihak yang selalu turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sudah melakukan usaha berkelanjutan. Dalam melakukan program edukasi seringkali BEI melakukan kerjasama dengan OJK. Pada periode triwulan pertama bulan Januari-Maret 2020 telah dilakukan kegiatan literasi kepada investor akan jenis instrumen yang diperdagangkan dan perkembangan industri pasar modal dengan tingkat pemahaman investor sebesar 89,9% dari 12.012 jumlah peserta. Untuk mencegah terjadinya kerugian di bidang pasar modal khususnya terhadap investor/pemodal maka telah dibentuk *Indonesia Securities Investor Protection Fund* (SIPF), yaitu perusahaan yang menyelenggarakan program dana perlindungan pemodal yang diawasi oleh OJK. Investor/pemodal yang mengalami kerugian karena adanya *fraud* yang dilakukan oleh manajemen anggota bursa dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh SIPF maka dapat menerima ganti rugi atas kerugiannya tersebut. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. Besaran ganti rugi aset pemodal adalah Rp 100 juta per pemodal, dan Rp 50 miliar per kustodian. Saat ini OJK telah membuat konsep

*disgorgement fund* yang sedang dalam proses untuk diberlakukan melalui Rancangan Peraturan OJK dan akan dimuat dalam konsep rancangan perubahan UU Pasar Modal. Oleh sebab itu, BEI mengusulkan agar penerapan konsep pengaturan *disgorgement fund* dapat segera diterbitkan dan diberlakukan. *Disgorgement* sebagai suatu *remedial action* mengandung unsur korektif, dan diharapkan dapat memberikan efek jera. Melalui pengenaan *disgorgement fund* kepada pihak yang melakukan pelanggaran dimaksud, OJK dapat menetapkan perintah secara tertulis kepada pihak yang telah mendapatkan keuntungan secara ilegal untuk mengembalikan kepada pihak yang dirugikan sejumlah dana yang telah diperoleh secara ilegal tersebut. Hal ini tetap tidak menghapuskan proses pidana yang akan ditetapkan terhadap pihak yang bersalah.

- j. Terkait dengan ketentuan Pasal 35 UU OJK, sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada BPK dan DPR RI. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Selama ini BEI selalu mendapat dukungan penuh dari OJK terkait pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan pasar modal atas kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan OJK. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kegiatan yang diinisiasi oleh OJK contohnya Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal, Tim Pengembangan Pasar Surat Utang, kegiatan rapat koordinasi rutin antara SRO dengan OJK serta kegiatan bersama lainnya yang selalu didukung penuh oleh OJK. Hal ini sebagai salah satu contoh bahwa BEI telah merasakan manfaat dari realisasi penggunaan anggaran OJK dimaksud. Oleh sebab itu BEI berpandangan bahwa OJK telah dapat menggunakan anggaran dimaksud secara optimal. Namun apabila melihat dokumen yang diunggah terkait laporan kegiatan OJK, dapat diketahui bahwa dalam dokumen tersebut belum tercakup mengenai rincian penggunaan anggaran dalam menjalankan fungsi kelembagaan tersebut. Dapat

diusulkan untuk dilakukan penyempurnaan untuk mendukung adanya keterbukaan informasi yaitu dengan menambahkan laporan atas penggunaan anggaran.

- k. OJK telah melakukan berbagai *workshop* dan seminar nasional untuk mempercepat penanganan pengaduan konsumen. Saat ini telah ada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care*) yaitu sistem yang menyediakan pelayanan pengaduan konsumen melalui situs <https://konsumen.ojk.go.id>. Dalam rangka perlindungan konsumen, OJK juga telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa lembaga jasa keuangan diluar pengadilan melalui LAPS yang diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Saat ini terdapat 6 (enam) badan yang terdaftar dalam LAPS di sektor jasa keuangan, yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Saat ini OJK sedang mencanangkan rencana untuk membuat LAPS yang terintegrasi untuk seluruh industri keuangan. Diharapkan dengan adanya LAPS terintegrasi ini dapat terwujud LAPS di sektor jasa keuangan yang aksesibel, independen, adil, efektif dan efisien, yang dipercaya oleh masyarakat, konsumen, dan seluruh pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu OJK menyediakan media komunikasi yang dapat menjadi alternatif sebagai layanan pengaduan konsumen seperti Kontak OJK 157 dan akun media sosial @ojkindonesia (*Instagram* dan *Twitter*) yang selalu *update* dan juga aktif dalam menyampaikan informasi terkini mengenai OJK dan LJK kepada masyarakat. Selain itu, OJK rutin melakukan *live talkshow* “OJK Update” di IDX Channel setiap Kamis pukul 08.00 WIB dengan

narasumber dari OJK langsung. Berikut adalah data terkait penyelesaian pengaduan di OJK pada tahun 2016-2019:

Tahun	Perbankan	Pasar Modal	JUMLAH PENYELESAIAN PENGADUAN DI OJK									Lain-lain Total
			Asuransi	Lembaga Pembiayaan	Dana Pensiun	Pergadaihan	Perusahaan Penjaminan	Modal Ventura	Fintech	Lainnya		
2016	531	29	191	215	5	0	2	0	0	4	2	979
2017	867	23	169	266	10	5	0	0	0	5	1	1346
2018	441	29	450	106	2	1	0	0	0	1	4	1034
2019	635	41	771	261	18	10	2	1	2	4	1	1746
Total	2474	122	1581	848	35	16	4	1	2	14	8	5105

Sumber: Data Statistik Layanan OJK

Gambar 2. Data Jumlah Penyelesaian Pernagaduan di OJK Periode 2016-2019

1. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 28 huruf a UU OJK, sejak Januari sampai dengan Maret 2020, BEI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan OJK telah menyelenggarakan 1.459 kegiatan kepada calon investor dan investor yang terdiri dari 397 kegiatan literasi, 424 kegiatan inklusi, dan 638 kegiatan aktivasi. Hal ini telah mendorong peningkatan kinerja pasar modal meliputi pertumbuhan *single investor identification* sebesar 194,685 investor baru yang 55.932 diantaranya adalah investor saham baru. Jumlah ini telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas sektor pasar modal dan selanjutnya dapat mencegah terjadinya kerugian konsumen dalam melakukan investasi di pasar modal.

## 8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

- a. Perlindungan konsumen sektor keuangan merupakan komponen strategis yang perlu dipertahankan integritasnya dalam rangka menjaga dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam upaya nasional menjaga integritas perlindungan konsumen, BPKN senantiasa memperhatikan beberapa prasyarat dasar:
  - 1) *kepastian hukum bagi seluruh transaksi keuangan dari; dan ke Republik Indonesia.* Artinya, seluruh transaksi yang dimaksud memiliki kepastian hukum dalam hal terjadi kegagalan atau insiden transaksi;
  - 2) *produksi jasa keuangan di, ke, dan dari wilayah Republik Indonesia senantiasa terjaga dan terkendali integritasnya;*

- 3) *lalu lintas transaksi di, ke, dan dari wilayah Republik Indonesia terkelola dengan sebaik-baiknya oleh OJK;*
  - 4) *konsumen jasa bank maupun non-bank memiliki akses pemulihan transaksi yang dapat diandalkan dalam hal terjadi insiden (kegagalan transaksi) atas transaksi jasa keuangan di, ke, dan dari Republik Indonesia. Hal ini juga mencakup akses pemulihan cross border, dengan demikian industri jasa keuangan bank maupun non-bank mampu memiliki dan membangun kepercayaan internasional;*
  - 5) *dalam perlindungan integritas konsumen jasa keuangan, diperlukan pemberdayaan dan pembangunan sikap pro-aktif masyarakat dan pranata masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan inklusivitas masyarakat dalam usaha mewujudkan integritas perlindungan konsumen;*
  - 6) *perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan harus mampu menjadi faktor pembentuk lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sektor jasa keuangan. Hanya dengan demikian, OJK akan berperan konstruktif bagi transaksi nasional maupun internasional.*
- b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
- c. UU OJK hadir dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat

Indonesia seperti yang termaktub pada penjelasan undang-undang tersebut.

- d. Dengan lahirnya UU OJK, maka peran serta BI sebagai pengawasan perbankan akan hilang dan BI akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter (*macroprudential*). Implikasinya adalah bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan sistem jasa keuangan lingkup *microprudential* diserahkan kepada OJK, sedangkan BI hanya bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan pengawasan lingkup *macroprudential*.
- e. Mengutip pada hasil survei yang dilakukan Citiasia dan Biro Riset Infobank pada Januari 2020 menunjukkan hampir separuh praktisi keuangan tak puas dengan kinerja OJK dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Temuan survei tersebut, praktisi keuangan menilai kinerja pengaturan pengawasan OJK belum maksimal. OJK dinilai mempersempit pengembangan dan ruang inovasi industri keuangan, baik dari sisi pengelolaan risiko, pengembangan industri, maupun keberlanjutan usaha. Adapun para praktisi perbankan juga menyoroti belum jelasnya arah pengembangan industri, lemahnya kekuatan dan pemahaman bisnis dan teknis regulator, serta belum maksimalnya peran mediasi dan edukasi regulator terhadap pemegang saham.
- f. Regulasi dan kebijakan yang disusun oleh OJK seringkali tertinggal dengan dinamika ekonomi digital, sehingga konsumen yang melakukan transaksi yang berbasis daring (*online*) seringkali kurang atau tidak mendapatkan perlindungan. Saat ini trend laporan ke BPKN terkait jasa pinjaman daring/*online* (*Fintech P2P Lending*), dan investasi bodong melalui daring semakin meningkat, dimana konsumen mengalami kesulitan mendapatkan pemulihan haknya. Seharusnya selain menetapkan regulasi dan/atau kebijakan di bidang *fintech*, OJK juga melakukan koordinasi/sinergi dengan kementerian/lembaga terkait

seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memastikan jaminan perlindungan konsumen.

- g. Penyusunan regulasi oleh OJK terlihat kurang memperhatikan keberadaan regulasi lain yang berpotensi bersinggungan dengan tugas dan wewenang OJK, misalnya ketentuan UU Perlindungan Konsumen. OJK selalu mengklaim, bahwa lembaga ini yang paling memiliki kompetensi untuk menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan daripada BPSK, namun eksistensi OJK di daerah belum terlihat, sehingga akhirnya BPSK yang menangani sengketa tersebut, meskipun dalam beberapa hal akhirnya kandas di pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.
- h. Fungsi pengawasan OJK di bidang keuangan kurang optimal, sebagai contoh fungsi pengawasan atas beredarnya klausula baku yang merugikan konsumen. Demikian pula pengawasan terhadap jasa keuangan lembaga bank maupun non-bank, karena OJK cenderung menyerahkan hal yang sifatnya teknis kepada lembaga-lembaga tersebut, sehingga konsumen maupun investor jasa keuangan terutama dalam transaksi keuangan melalui *offline* maupun *online/daring* tidak mendapatkan perlindungan.
- i. Seperti undang-undang lainnya, potensi disharmoni UU OJK dengan undang-undang lain selalu ada, terutama dalam hal terdapat persinggungan tugas dan kewenangan OJK dengan lembaga lain yang memiliki tugas penyelesaian sengketa konsumen sesuai yang diatur UU Perlindungan Konsumen yakni tugas dan wewenang BPSK sebagai berikut:
  - 1) *Pasal 52 huruf c UU Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan BPSK untuk mengawasi pencantuman klausula baku.*
  - 2) *Pasal 45 ayat 2 jo. 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen memberikan wewenang BPSK untuk melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui konsiliasi,*

*mediasi atau arbitrase; sementara itu OJK memiliki kewenangan yang sama berdasarkan POJK LAPS.*

- 3) *Pengawasan preventif di bidang perijinan pelaku usaha di bidang transaksi keuangan melalui daring yang berpotensi bersinggungan dengan Kemenkominfo.*
- j. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berpotensi bersinggungan, akan memungkinkan ketidaksinkronan atau tumpang tindih (*overlapping*), sehingga terjadi disharmoni yang mengakibatkan konflik antarlembaga.
- k. Namun, keterkaitan UU OJK dengan UU Bank Indonesia, setelah dicermati terjadi sinergi antara OJK dan BI dalam menjalankan kewajibannya, yakni dengan melakukan koordinasi di segala lini, sehingga dapat menjangkau bidang-bidang maupun pihak-pihak yang terlibat dalam lalu lintas keuangan dan ekonomi, baik dengan sisi regulasi, pengawasan dan pembinaannya.
- l. Berdasarkan penjelasan atas UU OJK, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya OJK menganut asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas.
- m. UU OJK Bab III, Pasal 4 tentang tujuan dibentuknya OJK, yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
  - 1) *terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
  - 2) *mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
  - 3) *mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.*
- n. Masing-masing tujuan tersebut secara umum menghadapi kendala yang disebabkan hal-hal berikut:
  - 1) *masih terdapat tumpang tindih peraturan/regulasi antar sektor, baik secara horisontal (dengan undang-undang lainnya, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE), maupun secara vertikal, misalnya OJK seringkali tertinggal membuat kebijakan teknis sebagai tindak lanjut dari regulasi yang telah disusun;*
  - 2) *pengawasan preventif berupa pencegahan dan represif berupa monitoring pelaksanaan peraturan/kebijakan OJK masih kurang optimal, hal ini terlihat masih banyak pengaduan konsumen ke*

- BPKN atas kinerja lembaga bank dan non-bank maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPSK, pengadilan, LAPS); dan*
- 3) *perlindungan konsumen di era ekonomi digital yang melibatkan masyarakat pengguna jasa maupun investor yang bermaksud mencari kepastian hukum dan keadilan.*
- o. Menurut hasil survei Studi Penguatan Industri Keuangan yang diadakan oleh Citiasia dalam kurun waktu 28 November – 11 Desember menggunakan metode *purposive sampling* dengan 184 responden level manajer ke atas dari 114 industri perbankan, *multifinance*, asuransi, dan lembaga jasa keuangan khusus, bahwa indeks persepsi kinerja pengaturan dan pengawasan kelembagaan OJK 63,2%, pengaturan dan pengawasan kesehatan 59,3%, pengaturan dan pengawasan kehati-hatian 66,5%, pemeriksaan 59,9%, dan perlindungan konsumen 58,8%. Dalam survei tersebut juga dijelaskan mengenai pelaku industri *multifinance* memiliki kepuasan terendah terhadap kinerja OJK sebesar 51,9%, disusul perbankan 55,0%, lembaga jasa keuangan khusus 63,3%, dan asuransi 65,2%.
- p. Melihat temuan di atas, mengenai penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dilakukan oleh OJK pada saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai asas dan tujuan sebagaimana amanat dalam UU OJK, BPKN berpendapat bahwa:
- 1) *Pengawasan preventif berupa pencegahan dan represif berupa monitoring pelaksanaan peraturan/kebijakan OJK masih kurang optimal, hal ini terlihat masih banyak pengaduan konsumen ke BPKN atas kinerja lembaga bank dan non-bank.*
  - 2) *Perlindungan konsumen di era ekonomi digital yang melibatkan masyarakat pengguna jasa maupun investor yang bermaksud mencari kepastian hukum dan keadilan.*
  - 3) *Keluwasan dalam pengelolaan risiko dan pengembangan industri keuangan, dirasakan masih kurang mendapatkan perhatian.*
  - 4) *BPKN juga menyoroti belum jelasnya arah pengembangan industri, lemahnya penguatan pemahaman bisnis dan teknis regulator, serta belum maksimalnya peran mediasi dan edukasi regulator bagi pemegang saham.*
- q. BPKN berpandangan sama bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU OJK disarankan untuk direvisi dengan menghilangkan frasa “*bebas*

*dari campur tangan pihak lain*” yang terdapat di dalamnya agar tidak menimbulkan multitafsir.

- r. Putusan hakim, termasuk hakim MK, tidak boleh melampaui petitum (apa yang diminta diputuskan oleh Pemohon; jamak: petita), namun putusan hakim juga tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif sekalipun barangkali secara logika yuridik memiliki silogisme yang valid. Oleh karena itu, Putusan MK yang dikenakan pada Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak dapat diberlakukan terhadap ketentuan yang terdapat di dalam pasal dan atau pada ayat yang lain dalam undang-undang yang sama sekalipun di dalamnya barangkali mengandung muatan materi dengan frasa yang sama.
- s. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK disarankan direvisi dengan menghilangkan frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” yang terdapat di dalamnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau komplikasi dalam penafsiran.
- t. Terhadap materi muatan kedua pasal di atas, BPKN berpandangan sebagai berikut:
  - 1) *Putusan MK, tidak boleh melampaui petitum (apa yang diminta diputuskan oleh Pemohon; jamak: petita), namun putusan hakim juga tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif sekalipun barangkali secara logika yuridik memiliki silogisme yang valid.*
  - 2) *Oleh karena itu, Putusan MK yang dikenakan pada Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak dapat diberlakukan terhadap ketentuan yang terdapat di dalam pasal dan atau pada ayat yang lain dalam Undang-Undang yang sama sekalipun di dalamnya barangkali mengandung muatan materi dengan frasa yang sama.*
- u. Berbicara perlindungan konsumen, tentunya tidak terlepas dari UU Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 butir 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- v. UU OJK pun mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam Pasal 28 – 31, lebih lanjut untuk melaksanakan Pasal 31 tersebut, OJK

menerbitkan POJK Perlindungan Konsumen. Menurut Peraturan OJK tersebut, pada Pasal 1 butir 3 berbunyi definisi perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

- w. Dalam hal ini, OJK sudah membentuk LAPS berdasarkan POJK LAPS, namun banyaknya pengaduan konsumen, terutama konsumen perumahan dan *fintech* menunjukkan bahwa peran OJK untuk melindungi konsumen belum berjalan secara optimal.
- x. Menurut pandangan BPKN, frasa “*tindakan tertentu*” oleh OJK kepada LJK harus dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah pengaturan, pengawasan, edukasi, sosialisasi, pencegahan/*market conduct*, pembelaan hukum dan penyidikan jika diperlukan.
- y. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tidak terbatas hanya pada masalah perilaku pelaku usaha saja.
- z. Aturan main pelaksanaan dari “*tindakan tertentu*” oleh OJK telah dituangkan dalam POJK Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Perlindungan konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tidak terbatas hanya pada masalah perilaku pelaku usaha saja. Menurut pandangan BPKN terhadap frasa tersebut, yaitu:
  - 1) *Frasa “tindakan tertentu” oleh OJK kepada LJK harus dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat termasuk didalamnya adalah pengaturan, pengawasan, edukasi, sosialisasi, pencegahan/*market conduct*, pembelaan hukum dan penyidikan jika diperlukan.*

- 2) *Dalam tindakan yang diatur Peraturan OJK di atas, OJK mewajibkan LJK memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja (Pasal 32 & 35). Dilarang mengenakan biaya apapun kepada konsumen atas pengajuan pengaduan (Pasal 33). Melapor setiap 3 bulan tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen (Pasal 34).*
- 3) *OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang berindikasi sengketa antara LJK dengan konsumen dibawah Rp 750 juta. Fasilitasi penyelesaian pengaduan oleh OJK sama dengan fasilitasi oleh BPKN dalam penyelesaian pengaduan yang diterima yaitu upaya mempertemukan para pihak untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (Pasal 42) paling lama 30 hari kerja sejak konsumen dan LJK menandatangani perjanjian fasilitasi oleh OJK.*
- 4) *Terhadap tindakan-tindakan di atas telah di atur dalam POJK Perlindungan Konsumen sepututnya dapat dilaksanakan oleh OJK dan dipatuhi oleh LJK, sehingga terhadap “tindakan tertentu” perlu diberikan penjelasan secara implisit guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang tidak bertujuan dalam perlindungan konsumen.*
  - aa. BPKN berpandangan sebagai berikut: Frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” perlu dijelaskan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kegiatan pendukung yang tidak sesuai dengan wewenang OJK dalam Pasal 7 UU OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan.
  - bb. Lebih lanjut, melihat anggaran OJK yang bersumber dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan ini guna menghindari *conflict of interest* maka perlu dijelaskan masing-masing kegiatan yang dibiayai tersebut.
  - cc. Frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” seharusnya dijelaskan dalam Bagian Penjelasan, sehingga tidak menimbulkan potensi multi tafsir dan tindakan *moral hazard*.
  - dd. BPKN melakukan kajian tentang jasa perasuransi, yang menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dibebankan dalam peraturan OJK belum cukup efektif berlaku di sektor keuangan. Beberapa contoh di bawah ini:

- 1) *Lembaga perbankan yang menyelenggarakan kredit kepemilikan rumah beberapa kali melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengalihkan kewajibannya sehingga merugikan konsumen; dalam hal ini OJK belum menatuhkan sanksi terhadap bank tersebut;*
  - 2) *Beberapa lembaga jasa perasuransi dan investasi mengalami gagal bayar atas nilai pertanggungan dan investasi konsumen, sehingga mereka kehilangan hak-haknya atas nilai pertanggungan dan investasinya.*
- ee. Sanksi administratif tidak cukup membuat efek jera, padahal kadangkala kasus pelanggaran di sektor jasa keuangan bisa berdampak masif dan bahkan sistemik, serta merugikan banyak konsumen. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan sanksi yang lebih membuat efek jera disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lain. Contoh kasus yang bersifat masif, kasus gagal bayar PT Jiwasraya.
- ff. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskkan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.
- gg. Contoh sanksi administratif yang dapat diberikan LJK dalam POJK Perlindungan Konsumen, antara lain:
- 1) *Peringatan tertulis;*
  - 2) *Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
  - 3) *Pembatasan kegiatan usaha;*
  - 4) *Pembekuan kegiatan usaha; dan*
  - 5) *Pencabutan izin kegiatan usaha.*
- hh. BPKN sudah melakukan kajian salah satunya tentang jasa perasuransi, yang menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dibebankan dalam peraturan OJK belum cukup efektif berlaku di sektor keuangan. Beberapa contoh kasus di bawah ini:
- 1) *Lembaga perbankan yang menyelenggarakan kredit kepemilikan rumah beberapa kali melakukan tindakan yang tidak bertanggung*

*jawab dengan cara mengalihkan kewajibannya sehingga merugikan konsumen; dalam hal ini OJK belum menatuhkan sanksi terhadap bank tersebut.*

- 2) *Beberapa lembaga jasa perasuransian dan investasi mengalami gagal bayar atas nilai pertanggungan dan investasi konsumen, sehingga mereka kehilangan hak-haknya atas nilai pertanggungan dan investasinya.*
  - 3) *Agar pembebanan sanksi menjadi efektif, perlu adanya keseimbangan antara fungsi dan tugas OJK, khususnya dalam pengawasan serta pemeriksaan. Bagi LJK yang tidak mematuhi aturan dapat diberikan sanksi yang tepat dan OJK bekerja dengan lebih tanggap.*
- ii. Intinya OJK masih lemah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terutama dalam pengawasan, dan pencegahan/*market conduct*. Akibatnya banyak insiden terjadi pada perasuransian, *Fintech P2P Lending*, pembiayaan perumahan/kredit, sengketa antara LJK dengan konsumen akibat "Kontrak Standar" yang tidak dikontrol OJK.
- jj. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK sejatinya dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.
- kk. Namun dalam implementasinya, BPKN berpendapat OJK belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, hal ini terbukti masih banyaknya pengaduan dari masyarakat dari sektor jasa keuangan yang belum bisa diselesaikan oleh OJK meskipun berulang kali BPKN berkoordinasi dengan pihak OJK. Hal ini terbukti masih banyaknya pengaduan dari masyarakat dari sektor jasa keuangan, sebagai berikut:
- 1) *Pada tahun 2019, pengaduan di BPKN didominasi oleh sektor perumahan dengan jumlah 1.370 pengaduan yang berkaitan dengan kredit kepemilikan rumah di sejumlah bank. Bahwa bank-bank tersebut tidak dapat memberikan jaminan mengenai keberadaan sertifikat. Selain itu, terdapat 76 pengaduan pada sektor jasa keuangan.*
  - 2) *Pada hitungan Maret 2020, terhadap pengaduan jasa keuangan sudah mencapai 43 pengaduan yang terdiri dari investasi pasar*

*modal, multifinance, dan asuransi. Masih banyak ditemukan di masyarakat “investasi bodong” yang mengaku telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, tidak hanya itu beberapa perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pun ternyata belum seindah peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pada persoalan multifinance, persoalan penyalahgunaan akun konsumen sehingga terjadinya pembajakan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan konsumen.*

- 3) *BPKN menggarisbawahi hal-hal diatas yang membuat tidak sejalan hak-hak yang didapat konsumen dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*
  - 4) *Melihat permasalahan ini pun pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.*
  - 5) *Maka OJK perlu membenahi bentuk preventif pengawasan dan management risk untuk mencegah kerugian-kerugian yang dialami konsumen.*
  - 6) *Sepanjang masih ada permasalahan yang timbul terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dalam sektor jasa keuangan, OJK belum efektif mengimplementasikan perlindungan konsumen serta taat kepada asas-asas yang harusnya dianut.*
- ll. Sesuai dengan penjelasan atas UU OJK, keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Dengan tujuan adanya keberadaan *ex-officio* di atas, BPKN berpandangan sebagai berikut:
- 1) *Dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK dimana susunan Dewan Komisioner OJK juga terdiri atas anggota *ex-officio* dari BI dan Kemenkeu belum tentu dipastikan dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dan mengganggu independensi OJK mengingat beberapa hal:*
    - a) *Tugas BI menurut Pasal 8 UU BI adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi Bank.*
    - b) *Tugas Kemenkeu menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang*

*Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.*

- c) *Berangkat dari poin 1) dan 2), tugas-tugas yang diberikan kepada anggota ex-officio ini dalam konsiderans peraturan yang mengaturnya masih sejalan dengan OJK yaitu untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.*
- 2) *Seleksi Dewan Komisioner OJK tentunya dilakukan oleh panitia seleksi yang ditugasi oleh Negara dengan melalui proses yang transparan (public), fair, serta akuntabel, sehingga besar kemungkinan mendapatkan komisioner yang kompeten di bidangnya yang memiliki integritas.*
- 3) *Mengingat OJK memiliki peraturan kode etik lembaga yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Anggota Dewan Komisioner salah satunya. Peraturan kode etik ini sudah diamandemen sebanyak tiga kali pada Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.01/2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan.*

mm. Perlindungan konsumen dalam bentuk preventif oleh OJK masih lemah terutama bagi pelaku usaha yang memang terdaftar dan mendapat izin dari OJK belum cukup efektif untuk mencegah kerugian konsumen dan belum mengimplementasikan dari apa yang seharusnya menjadi tujuan perlindungan konsumen seperti yang diamanatkan pada Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

- nn. Menurut pandangan BPKN, OJK tidak efektif atau telah gagal melakukan pencegahan kerugian konsumen/masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UU OJK, sebagaimana data pengaduan di BPKN yaitu:
- 1) *Pada tahun 2019, pengaduan di BPKN didominasi oleh sektor perumahan dengan jumlah 1.370 pengaduan yang berkaitan dengan kredit kepemilikan rumah di sejumlah bank. Seperti kasus perumahan Violet Garden di daerah Bekasi, dimana konsumen yang*

*telah menyelesaikan cicilan sesuai dengan perjanjian KPR di bank BTN dan BRI namun pihak perbankan belum bisa memberikan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan.*

- 2) *Setelah BPKN melakukan investigasi dan melakukan klarifikasi terhadap para pihak ternyata pihak bank memberikan kredit pembiayaan kepada developer tanpa memegang sertifikat kepemilikan lahan perumahan dan hanya memegang cover note dari notaris, ternyata pihak developer telah mengagunkan sertifikat tanah tersebut kepada bank Maybank untuk mendapatkan pinjaman.*
  - 3) *Selain sektor perumahan tersebut BPKN juga menerima pengaduan dari konsumen pinjaman online (peer to peer lending = P2PL) dengan kemudahan persyaratan yang ditetapkan oleh pelaku usaha pinjaman online. Banyak masyarakat tergiur untuk meminjam, namun kenyataannya tidak ada kepastian denda dan bunga dari pinjaman pokok apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen karena perjanjian yang tidak transparan. Di sisi lain, banyak pelaku usaha pinjaman online sudah dapat beroperasi walaupun baru terdaftar dan belum memiliki ijin dari OJK selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK mengevaluasi kinerja pelaku usaha pinjaman online selama 1 tahun dan apabila layak dan memenuhi persyaratan akan diberikan ijin, dengan demikian selama 1 tahun pelaku usaha pinjaman online sudah beroperasi tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari OJK.*
  - 4) *Kasus Asuransi Jiwasraya yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, dimana akibat kelemahan pengawasan dan pengelolaan adminstrasi keuangan menyebabkan terjadi gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya terhadap nasabahnya/konsumen sebesar 16,8 Triliun, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian atas dana yang diinvestasikan oleh konsumen/ masyarakat.*
- oo. Data di atas membuktikan bahwa perlindungan konsumen dalam bentuk preventif masih lemah terutama bagi pelaku usaha yang memang terdaftar dan mendapat izin dari OJK belum cukup efektif untuk mencegah kerugian konsumen dan belum mengimplementasikan dari apa yang seharusnya menjadi tujuan perlindungan konsumen seperti yang diamanatkan pada Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- pp. Banyaknya permasalahan perumahan yang dilaporkan ke BPKN itu juga sebagian besar berkaitan dengan kelemahan dalam pengawasan OJK di

sektor jasa keuangan. Sebagian besar kasus perumahan tersebut muncul akibat dari kredit yang diberikan oleh bank kepada para pengembang (*developer*) tanpa ada agunan yang memadai, sehingga konsumen yang sudah melakukan cicilan pembayaran puluhan tahun, bahkan sudah melunasi kewajiban pembayarannya, tidak mendapatkan Sertifikat Hak Milik rumahnya, malah diusir oleh bank lain yang tidak ada kaitannya dengan konsumen yang bersangkutan, karena ternyata pihak *developer* mengagunkan rumah-rumah tersebut ke pihak bank yang lain. Ini merupakan salah satu indikasi pengawasan yang sangat lemah dari pihak OJK, karena seharusnya OJK tidak membiarkan bank memberikan kredit kepada *developer* tanpa agunan yang benar. Kebanyakan agunan yang dipegang bank tersebut adalah hanya berupa *cover note* dari pihak notaris yang sebenarnya tidak bisa terlalu lama ditoleransi sebagai agunan. OJK terlihat tidak banyak melakukan pengawasan sampai di lapangan. Demikian juga banyak kasus keuangan lainnya yang membuktikan sangat lemahnya sistem pengawasan OJK ini, seperti misalnya kasus besar Jiwasraya, yang seharusnya bisa diatasi sejak awal-awal sebelum kasus tersebut semakin parah.

- qq. Terhadap implementasi dari Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK, BPKN berpendapat bahwa:
- 1) *Pada POJK Perlindungan Konsumen dalam aspek pembelaan hukum belum memberikan klausul lebih lanjut terkait pembelaan hukum klausul pembelaan hukum ini merupakan satu kesatuan dari bab perlindungan hukum yang diamanatkan dalam UU OJK yang seharusnya ditentukan lebih lanjut untuk menghindari kekosongan hukum.*
  - 2) *Belum adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pasal tersebut dapat menyebabkan multitafsir sehingga implementasinya tidak efektif dan menjadi kendala dan memperhambat eksekusi. Hal ini dapat dilihat pada kasus Jiwasraya dimana kehadiran dan peran OJK dalam pembelaan hukum konsumen yang menjadi sorotan publik.*
- rr. Menurut pandangan BPKN karena belum adanya aturan terkait dan atau ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan multitafsir sehingga implementasinya tidak efektif dan menjadi kendala dan tidak bisa

dieksekusi. Hal ini dapat dilihat pada kasus Jiwasraya dimana kehadiran dan peran OJK dalam pembelaan hukum konsumen yang menjadi sorotan publik.

- ss. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pungutan didefinisikan sebagai sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jenis pungutan tersebut terdiri dari pungutan pendaftaran dan tahunan.
- tt. Pungutan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara (Pasal 3).
- uu. Dari pengaturan tersebut sepertinya terdapat *conflict of interest*, karena suatu lembaga pemerintah melakukan pungutan dimana hasilnya digunakan untuk, salah satunya mengawasi kinerja lembaga keuangan yang dipungut. Apakah hal ini berarti bila lembaga keuangan dimaksud tidak membayar, maka dia tidak akan diawasi (karena tidak terdata?). Atau bahkan justru karena dia sudah membayar, maka tidak perlu diawasi? Disamping itu pada Pasal 3 juga dicantumkan bahwa bila pungutan berlebih, maka harus disetorkan ke kas negara.
- vv. Berdasarkan pengaturan ini, diusulkan agar penganggaran OJK diatur seperti skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja. Dimana OJK akan dapat memanfaatkan sekian % (misalnya 90%) dari jumlah pungutan yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya anggaran OJK akan diatur oleh Kemenkeu melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran seperti halnya lembaga pemerintahan lain, dimana biaya

operasional seperti gaji dan operasional lainnya berupa rupiah murni dan kegiatan lainnya dibiayai dari penggunaan PNBP.

- ww. Selanjutnya, terkait apakah dalam menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan, OJK telah melakukan secara akuntabel dan mandiri serta sesuai dengan peruntukannya sebaiknya dibuktikan melalui audit laporan keuangan.
- xx. OJK memiliki perangkat pelayanan pengaduan yang cukup beragam dan secara sistem dan teknologi cukup memadai. Konsumen dapat menyampaikan pengaduannya melalui surat, *call center* 157, *email* konsumen@ojk.go.id, *website* [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), maupun datang langsung ke kantor OJK.
- yy. Selain itu, OJK juga memfasilitasi keberadaan LAPS melalui POJK LAPS. LAPS ini harus terdaftar di OJK. Namun keberadaan LAPS tampaknya belum menjadi lembaga yang efektif dan dipercaya konsumen, karena dalam semester 1/2019 hanya menerima 54 pengaduan. Sementara OJK sendiri dalam kurun waktu 7 tahun (2013-2019) baru menerima 4.662 pengaduan. Sementara itu, YLKI menerima lebih dari 200 kasus sektor jasa keuangan dan BPKN menerima 76 pengaduan. Salah satu kendalanya adalah LAPS hanya berada di Jakarta sehingga tidak mudah diakses masyarakat.
- zz. Melalui POJK Perlindungan Konsumen, OJK mewajibkan LJK memiliki pelayanan pengaduan konsumen. Peraturan OJK ini juga menetapkan mekanisme pelayanan pengaduan yang harus dibangun LJK serta kewajiban menyampaikan laporan berkala ke OJK.
- aaa. BPKN menilai mekanisme pengaduan yang disediakan oleh LJK masih belum efektif dan memuaskan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pengaduan sektor jasa keuangan yang diterima OJK, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), BPKN dan/atau BPSK. Konsumen memutuskan untuk mengadu ke OJK, BPKN,

LPKSM, atau BPSK setelah tidak mendapat tanggapan atau tidak puas dengan penanganan pengaduan yang diberikan oleh LJK.

- bbb. Disarankan agar OJK dapat menggunakan jumlah pengaduan yang diterima OJK sebagai salah satu kriteria penilaian terhadap LJK. OJK juga perlu mempublikasikan LJK yang paling banyak diadukan serta statistik dan analisis jenis pengaduan yang diterima.
- ccc. Melihat kenyataan bahwa banyaknya komplain dari masyarakat yang telah mengadu ke OJK maka mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK belum optimal melayani pengaduan konsumen, banyak konsumen tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh OJK.
- ddd. BPKN berpendapat bahwa tindakan pencegahan berupa edukasi dan informasi belum cukup efektif diterima seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengimplementasikan Pasal 28 huruf a UU OJK, OJK perlu dukungan lembaga terkait dalam mengedukasi konsumen dan mengawasi pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan dan memastikan terlaksananya peraturan turunan dalam peraturan OJK dan surat edara OJK tersebut.
- eee. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, OJK perlu terobosan baru dalam menciptakan pola/metode untuk mengedukasi konsumen melalui penguatan program sosialisasi seperti kampanye rutin atau melalui media sosial dan media cetak seperti baliho yang dapat menembus daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau.
- fff. Belum efektifnya sistem informasi dan edukasi konsumen oleh OJK terlihat dari rendahnya jumlah materi edukasi melalui *website* OJK. Materi informasi dan edukasi yang dikeluarkan OJK masih kalah jauh dibandingkan gencarnya LJK dalam mempromosikan produk untuk mempengaruhi calon konsumennya. Informasi dan edukasi seharusnya dapat juga menjangkau masyarakat konsumen rentan, di antaranya

mereka dengan pendidikan dan penghasilan terbatas, yang paling sering menjadi korban LJK yang tidak bertanggung jawab dan beretika.

ggg. Jika mengamati informasi pada poin-poin sebelumnya, dapat ditemukan pola bahwa:

- 1) *Pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan (mengkonsumsi) jasa sektor keuangan relatif rendah.*
- 2) *Jika melihat sebaran pengaduan yang masuk banyak didominasi oleh industri keuangan non-bank seperti asuransi, pemberian, pasar modal.*
- 3) *Mengingat industri keuangan merupakan industri yang highly regulated karena potensi moral hazard dan potensi fraud yang besar dalam industri ini, maka potret di atas juga menjadi penjelasan mengapa terjadi persoalan besar yang merugikan banyak konsumen seperti yang terjadi pada perasuransian saat ini (Jiwasraya) yang kemudian menyeret sub sektor lainnya seperti koperasi simpan pinjam (Indosurya), reksadana (Emco), dan lain sebagainya.*

hhh. Merujuk hal di atas, maka BPKN merekomendasikan kepada OJK untuk melakukan berbagai penguatan fungsi dan peran OJK melalui:

- 1) *Memperkuat mekanisme pengawasan.*
  - 2) *Mengintensifkan sosialisasi edukasi perlindungan konsumen.*
  - 3) *Mengoptimalkan kerjasama kelembagaan dengan kementerian/lembaga yang terkait termasuk Ombudsman, BPKN, YLKI, dan sebagainya.*
  - 4) *Memberi tindakan tegas bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan yang dikeluarkan OJK.*
- iii. Pasal 4 UU OJK menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: “c. mampu melindungi kepentingan kepentingan konsumen dan masyarakat.” Lebih lanjut, Pasal 9 UU OJK juga menyebut wewenang OJK diantaranya melakukan perlindungan konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari fungsi, tugas dan wewenang OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
- jjj. UU OJK juga memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

kkk. Menuju 9 tahun UU OJK hadir, nampaknya terhadap implementasinya belum menuai pujian dari berbagai pihak karena dianggap belum optimal, beberapa pasal di UU OJK pun banyak yang belum ada peraturan pelaksananya.

III. BPKN menyarankan agar UU OJK disempurnakan guna mengoptimalkan dalam pelaksanaannya, adapun masukan/saran untuk implementasi UU OJK antara lain:

- 1) *Memperkuat pengawasan dengan menambah sumber daya manusia khususnya pada sektor industri keuangan non-bank, mengingat pengaduan konsumen di OJK cukup tinggi pada tahun 2019 sebanyak 4.662 pengaduan.*
- 2) *Membuat terobosan baru dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan konsumen secara intensif.*
- 3) *Mengefektifkan anggaran dalam upaya perlindungan konsumen.*
- 4) *Mengoptimalkan koordinasi OJK dengan BI dan Kemenkeu yang merupakan kunci berhasil tidaknya sistem pengawasan jasa keuangan di Indonesia.*

## **9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia**

- a. Pasal 6 UU OJK terkait dengan sanksi denda, umumnya sanksi denda selesai dengan apabila pihak lembaga keuangan sudah membayar denda tersebut. Namun untuk jenis sanksi lainnya seperti teguran tertulis dan sanksi lainnya yang lebih berat, jenis sanksi-sanksi tersebut sangat efektif yang akan sangat diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan karena sanksi-sanksi tersebut menjadi catatan tersendiri bagi OJK dalam memberikan penilaian terhadap “kompetensi” dan “integritas” pengurus (direksi & dewan komisaris) lembaga keuangan yang bersangkutan. Kedua faktor inilah yang harus dijaga oleh pengurus lembaga keuangan.
- b. Pasal 2 UU OJK, makna dari frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” dalam Pasal 1 berbeda nuansanya dengan makna frasa yang sama pada Pasal 2 dengan penambahan “*kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini*”. Tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, dan 8 yang tegas diatur dan merupakan otonomi penuh dari OJK untuk

melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Frasa “*kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini*”, menurut pendapat LAPSPI justru membatasi dan mempertegas kewenangan OJK hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam UU OJK, misalnya dalam kondisi krisis perbankan, OJK tidak dapat melakukan tindakan tanpa berkoordinasi dengan regulator lainnya (Kemenkeu, BI, LPS). Demikian juga terdapat pasal-pasal lain yang terkait dengan :

- 1) *Pemeriksaan BI terhadap bank-bank dalam kaitannya dengan pengawasan makroprudensial*
  - 2) *Kerjasama internasional terkait masalah hukum dan yang mempengaruhi keuangan negara wajib konfirmasi kepada DPR RI*
  - 3) *Laporan keuangan kepada DPR RI*
- c. Terkait dengan tujuan pembentukan OJK untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat, kewenangan yang dimiliki telah dijalankan dengan berbagai macam kegiatan seperti:
- 1) *Menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.*
  - 2) *Melakukan edukasi kepada konsumen dan masyarakat untuk meningkatkan literasi. Kegiatan ini melibatkan lembaga keuangan, kampus, pagelaran kesenian daerah, dll dan juga edukasi melalui media sosial (website, instagram, twitter, facebook, dll) serta kontak 157.*
  - 3) *Membuat program inklusi keuangan yang cukup masif termasuk program Skema Pembiayaan Melawan Rentenir.*

Dari implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tersebut telah dapat dipetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia:

No.	Indeks	Tahun		
		2013 (%)	2016 (%)	2019 (%)
1	Literasi Keuangan	21,84	29,7	38,03
2	Inklusi Keuangan	59,74	67,8	76,19

Berdasarkan angka di atas, maka terdapat *gap* yang cukup tinggi dan *flat* (prorata 38%) antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan literasi yang rendah, konsumen lembaga keuangan masih belum cukup memahami karakteristik produk yang dimilikinya. Oleh karena itu, sinyalemen YLKI

perlu menjadi bahan introspeksi bagi OJK untuk memperbaiki program literasi keuangan yang efektif. Dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan, diharapkan jumlah pengaduan akan berkurang.

- d. Pasal 29 huruf c UU OJK mengatur bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen, mayoritas kasus yang ditangani LAPSPI adalah melalui mediasi. Terdapat satu kasus pada satu bank yang pada waktu itu *di-complain* oleh nasabahnya karena manajemen bank tersebut memberlakukan ketentuan baru yang kurang hati-hati. Kasusnya adalah untuk pelunasan kredit yang dipercepat, bank menerapkan denda lebih tinggi dari yang diperjanjikan dan berlaku retroaktif. Sehingga banyak debitur yang kemudian didebet rekeningnya untuk melunasi kekurangan perhitungan denda dimaksud. Awalnya 40 debitur bank yang terdampak ketentuan baru ini membawa kasusnya ke LAPSPI, namun setelah koordinasi dengan OJK, dan mendapatkan indikasi bahwa ini kesalahan keputusan bank, OJK mengambil alih dan menerapkan sanksi teguran tertulis kepada bank dimaksud dan meminta bank agar mengembalikan uang kepada nasabah terdampak. Apabila dikaitkan dengan kewenangan pembelaan hukum, maka OJK telah melakukan kewenangannya secara baik.
- e. Pasal 40 UU OJK mengatur mengenai koordinasi antara BI dan OJK dalam hal pengawasan di bidang perbankan dan Pasal 42 UU OJK mengatur mengenai koordinasi antara LPS dan OJK dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank. Dalam pelaksanaannya, menurut LAPSPI, Berdasarkan UU PPKSK, terdapat forum yang dipergunakan ketiga lembaga tersebut dalam berkoordinasi yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan melakukan penanganan permasalahan Bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

## **B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah**

### **1. Provinsi Sumatera Selatan**

#### **a. Universitas Sriwijaya**

- 1) Pasal 7 UU OJK dijelaskan wewenang pengaturan dan pengawasan OJK yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank dan kesehatan bank. Terkait pelaksanaan dari dua wewenang tersebut masih ditemukan permasalahan mendasar yang dihadapi, yaitu melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*) perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit, keberatan penghitungan biaya denda, penalti, kartu kredit, dan asuransi, pengelolaan dana umroh, pinjaman *online* ilegal dan penyalahgunaan data masyarakat. Hal ini dikemukakan berdasarkan fakta kerugian hingga Rp. 105,81 Trilliun, sampai November 2018 tercatat sudah ada 175 layanan. Beberapa masalah di antaranya:
  - a) Masalah restrukturisasi kredit sebanyak 43 kasus
  - b) Klaim asuransi 20 kasus
  - c) Dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor belum diterima 18 kasus
  - d) Sistem Informasi Debitur 17 kasus
  - e) Penarikan obyek pembiayaan 14 kasus
  - f) Penyelesaian kredit 10 kasus
  - g) Pemblokiran rekening tabungan 8 kasus
  - h) Pelunasan kredit maju 7 kasus
  - i) Fasilitas kredit 6 kasus
  - j) dan lain lain ada 32 kasus.
- 2) Evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OJK antara lain:

- a) Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
  - b) Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.
  - c) Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan bahwa penyertaan modal tidak hanya uang, namun juga dalam bentuk aset. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Implementasi ketiga Perda yang telah disebutkan di atas dengan UU OJK sejauh ini belum ditemukan *overlapping*.
- 3) Optimalisasi UU OJK perlu dilakukan terutama dalam bidang pengawasan. Beberapa permasalahan keuangan seperti kredit macet, asuransi yang ada lebih cenderung disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan.
  - 4) Secara historis, berdirinya OJK disebabkan oleh adanya krisis perbankan 1998 dimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BI dianggap tidak optimal. OJK memiliki dua wewenang pokok yaitu pengaturan dan pengawasan, oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan OJK terhadap kedua wewenang OJK tersebut sehingga kinerja menjadi lebih baik. Selain itu, perubahan perkembangan industri lembaga keuangan dengan munculnya *fintech* perlu diawasi dengan baik. Namun, fungsi pengawasan terhadap *fintech* dan perkembangan industri keuangan digital yang

baru belum secara eksplisit diatur dalam UU OJK, oleh karena itu perlu dimasukan poin tersebut dalam UU OJK.

- 5) Beberapa masukan terkait aspek substansi hukum UU OJK:
  - a) Pasal 10 huruf g UU OJK susunan Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Sebaiknya anggota edukasi dan perlindungan konsumen dipisah masing-masing memiliki anggota sendiri. Selain itu perlindungan konsumen secara eksplisit dinyatakan konsumen yang menjadi nasabah dan yang tidak sebagai nasabah lembaga keuangan. OJK perlu lebih responsif terhadap kegiatan keuangan ilegal dan penyalahgunaan data nasabah, termasuk di lembaga pinjaman *online* ilegal.
  - b) Pasal 37 UU OJK sebaiknya OJK tidak mengenakan pungutan untuk menjaga independensi, maka anggaran OJK disarankan untuk dibiayai sepenuhnya dari APBN.
  - c) Pasal 41 UU OJK perlu membuat aturan mengenai lembaga penjamin kegagalan pembayaran premi asuransi untuk melengkapi LPS.
  - d) Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK bahwa implementasi atas frasa “*tindakan tertentu*” di OJK Kantor Regional Sumatera Bagian Selatan sampai sekarang masih belum ada. Hal ini disebabkan penyelesaian terhadap pengaduan konsumen yang merugikan konsumen telah diselesaikan oleh LJK sesuai dengan mekanisme *internal dispute resolution*.
  - e) Pasal 35 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” tidak dijelaskan dalam Penjelasan apa yang dimaksud dengan kegiatan pendukung lainnya. Akademisi berpendapat bahwa frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam pasal 35 ayat (1) UU OJK akan menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak sehingga rentan akan penyalahgunaan anggaran,

oleh karena itu frasa kegiatan pendukung lainnya perlu dijelaskan dalam penjelasan.

**b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang (BPSK Kota Palembang)**

- 1) Pasal 30 UU OJK yang mengandung frasa “*tindakan tertentu*” merupakan isi materi pasal yang baik dan dalam prakteknya selama ini tidak berpotensi penyalahgunaan yang dilakukan oleh OJK regional. Pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat peraturan OJK sebagai turunan pasal untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci.
- 2) Pasal 35 UU OJK mengatur bahwa anggaran OJK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya, namun ada baiknya dapat dijelaskan lebih detail di dalam penjelasan undang-undang terkait apa saja yang masuk ke dalam kategori kegiatan pendukung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal.
- 3) Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan terlebih kepada sektor-sektor tertentu yang sekarang menjadi berita besar bahwa pengawasan OJK kepada sektor asuransi dana pensiun dan lembaga pembiayaan mengalami masalah yang besar, setidaknya menurut catatan ada dua lembaga asuransi yang gagal bayar seperti contohnya asuransi bumiputera dan asuransi Jiwasraya, untuk itu diharapkan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dapat lebih diperketat dan sanksi administratif agar kiranya dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat membuat efek jera yang keras terhadap pelanggaran-pelanggaran pengelolaan kegiatan lembaga jasa keuangan.

**c. PT Asuransi Sinar Mas Prabumulih**

- 1) Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK apabila frasa “*tindakan tertentu*” tidak dijelaskan secara detail, dikhawatirkan akan banyak terjadi penafsiran yang mungkin akan merugikan lembaga sektor keuangan. OJK memberikan hukuman terhadap lembaga keuangan yang melanggar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, berdasarkan aturan sanksi yang telah dibentuk.
- 2) Pasal 35 ayat (1) UU OJK frasa “*kegiatan pendukung lainnya*”, frasa tersebut perlu diperjelas dan dijabarkan secara rinci supaya tidak terjadi salah penafsiran, dan celah untuk merugikan lembaga jasa sektor keuangan.

**2. Provinsi Jawa Timur**

**a. Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR)**

- 1) Putusan MK terkait frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” adalah penegasan makna “*independensi OJK*”. Terkait hal ini perlu direvisi agar tidak menimbulkan multitafsir makna OJK sebagai lembaga independen. Bawa pada dasarnya setiap lembaga otoritas jasa keuangan di negara manapun harus diberikan kewenangan yang independen, hal ini bertujuan supaya dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya lembaga tersebut tidak ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan, bukan berarti harus menghilangkan koordinasi dengan lembaga atau badan lainnya. Memang pada dasarnya pendirian OJK merupakan amanat dari Pasal 34 UU Bank Indonesia. adapun pemaknaan “*independen*” tersebut apakah perlu didampingi dengan frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*”, hal tersebut tidaklah perlu, ini dikarenakan makna dari “*independen*” sama dengan “*bebas dari campur tangan pihak lain*”, oleh sebab itu amatlah tepat apabila frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” dihilangkan karena dianggap telah melekat dengan frasa “*independen*” sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka1 UU

OJK. Selanjutnya apakah materi muatan Pasal 2 UU OJK perlu untuk dilakukan revisi atau dihilangkan dalam UU OJK, maka dapat dijelaskan pada prinsipnya Putusan MK berlaku secara umum dan mutatis mutandis, sehingga apabila di dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014, MK telah membatalkan frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*”, maka secara mutatis mutandis ketentuan ini berlaku untuk semua Pasal yang ada di dalam UU OJK, oleh karena itu ketentuan Pasal 2 hanya dapat dimaknai “*OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini*” tanpa perlu adanya penambahan frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*”, namun demikian supaya ketentuan Pasal 2 tersebut tidak menimbulkan multi tafsir maka penting untuk dilakukan revisi.

- 2) Adanya *ex-officio* dalam struktur pimpinan OJK mengurangi makna dari OJK sebagai lembaga independen, sebab hal ini menimbulkan peluang intervensi Pemerintah dalam kemandirian OJK. Menurut FH UNAIR, koordinasi OJK dengan lembaga lain tidak harus mengadakan struktur *ex-officio* karena justru menimbulkan masuknya intervensi yang bertentangan dengan independensi OJK. Pada prinsipnya OJK adalah lembaga yang independen, yang seharusnya bersih dari campur tangan lembaga manapun, sehingga keterlibatan lembaga negara yang lain tidak dalam penentuan kebijakan, namun hanya sebatas dalam rangka pengawasan OJK ketika menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Apabila dilihat dari alasan pembentukan OJK tentnya didasari oleh beberapa pertimbangan yang salah satunya terkait dengan fungsi BI, yang semula BI diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur sektor perbankan, dirasa belum cukup optimal, tidak hanya itu ketika menjalankan tugas dan fungsinya BI juga dinilai rentan dengan intervensi dan pengaruh kepentingan dari berbagai pihak, hal inilah

yang mendorong lahirnya suatu lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan yang independen yang bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun, sehingga mampu bekerja secara profesional, namun demikian perlu digaris bawahi bahwa sistem pengawasan dan regulasi sektor keuangan yang terintegrasi harus dibentuk dengan mempertimbangkan pemahaman terhadap kondisi pasar, baik potensi dan risikonya, dan motivasi dari pemerintah ketika menganggap perlunya kehadiran (atau mungkin intervensi) pemerintah dalam aspek pengawasan dan regulasi sektor keuangan. Dalam pembentukannya OJK tidak hanya mengambil alih tugas BI namun juga mengambil alih tugas Bapepam-LK yang mempunyai cakupan tidak hanya sebatas ranah perbankan saja namun seluruh sektor jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Selain itu dapat dipahami pula bahwa OJK bukanlah lembaga negara utama sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi kedudukan OJK hanya sebagai lembaga negara penunjang yang mempunyai fungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara yang lain atau yang sering dikenal dengan istilah *states auxiliary organ*. Selain itu menurut amanat UU Bank Indonesia. Oleh sebab itu ketika adanya anggota *ex-officio* dari BI dan pejabat Kemenkeu terlibat secara langsung dalam struktur OJK, tentu saja akan mempengaruhi independensi OJK yang diharapkan terlepas dari segala macam bentuk intervensi. Oleh sebab itu perlu dikaji ulang mengenai urgensi-nya *ex-officio* BI dan pejabat Kemenkeu sebagai Dewan Komisioner OJK.

- 3) OJK tidak disebutkan dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), sehingga dikategorikan sebagai lembaga penunjang fungsi negara (*state auxiliary body*). Oleh karenanya, makna OJK sebagai lembaga independen tidak diartikan OJK sama sekali lepas dari pengawasan Pemerintah karena OJK sebagai *state auxiliary body* membutuhkan koordinasi dengan lembaga negara lainnya. OJK

sebagai lembaga independen berarti OJK memiliki kewenangan dalam supervisi, regulasi, dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

- 4) Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK frasa “*tindakan tertentu*” perlu untuk diperjelas dan dipertegas mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh OJK. Potensi frasa “*tindakan tertentu*” untuk dapat disalahgunakan tinggi sekali, karena dapat menimbulkan multitafsir dalam pengaplikasian ketentuan Pasal 30 ayat 1 UU OJK tersebut. Tidak hanya itu selain adanya potensi penyalahgunaan yang tinggi, juga muncul potensi tinggi dari tidak maksimalnya perlindungan kepada konsumen jasa keuangan. Sehingga perlu untuk diperinci apa saja bentuk tindakan tertentu tersebut beserta tahapannya demi melindungi konsumen dan masyarakat pengguna jasa sektor keuangan.
- 5) Pasal 35 ayat (1) UU OJK frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” tersebut dimaksudkan untuk fleksibilitas kegiatan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga OJK bebas menentukan kegiatan pendukung apapun yang dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsi OJK, namun demikian sekalipun di dalam Pasal 38 angka 8 UU OJK diatur bahwa laporan keuangan tahunan OJK di audit oleh BPK dan akuntan publik, tetapi di dalam frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” wajib untuk dijelaskan secara rinci, karena potensi penyalahgunaannya relatif tinggi, oleh sebab itu untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kegiatan hendaknya harus dipertegas ruang lingkup dari “*kegiatan pendukung lainnya*” tersebut, karena sebagaimana yang pernah disampaikan oleh John Emerich Edward Dalberg-Acton pada tahun 1887 “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men...*”, semakin besar kekuasaan maka semakin tinggi pula potensi penyalahgunaannya. Maka dari sebab itu

mengenai frasa “*kegiatan pendukung lainnya*”, hendaknya harus lebih diperinci mengenai ruang lingkup dan jenis kegiatannya.

- 6) Pembentukan norma secara formil harus senantiasa memperhatikan asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), disamping adanya asas-asas yang lain, yang mana dalam hal ini setiap pembentukan norma hendaknya harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk dibuat, di samping itu dalam pembentukan norma juga harus memerhatikan asas kedapatlaksanaan (atau dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yang mana setiap pembentukan norma harus senantiasa didasarkan pada perhitungan yang matang bahwa norma tersebut nantinya akan dapat berlaku maksimal, sesuai dengan asas kemanfaatannya. Dalam hal ini apabila di dalam suatu norma ada ketentuan yang tidak berlaku efektif, maka hendaknya dilakukan revisi, sementara apabila ada ketentuan yang telah dicabut dengan adanya norma baru, maka hendaknya pasal-pasal yang telah dicabut tersebut dihilangkan saja.
- 7) Dipahami bahwa substansi UU OJK menggunakan pendekatan teori “*let the buyer beware*”, namun dalam praktiknya penyedia jasa keuangan secara tidak langsung membiarkan konsumen jasa keuangan tidak memahami produk jasa keuangan. Misalnya klausul perjanjian yang disediakan sengaja dibuat sulit untuk dipahami konsumen.
- 8) Pasal 2 UU Perbankan mengatur bahwa setiap penyedia jasa keuangan diwajibkan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemudian Pasal 8 UU Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari ketentuan UU

Perbankan tersebut, dipahami bahwa UU Perbankan menggunakan teori perlindungan konsumen *let the seller beware*.

- 9) Bahwa secara khusus bentuk pengaplikasian perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan OJK telah mengeluarkan POJK Perlindungan Konsumen, oleh sebab itu dapat dikatakan instrumen perlindungan konsumen sudah difasilitasi oleh OJK melalui peraturan tersebut, lebih dari itu di dalam Pasal 14 ayat POJK Perlindungan Konsumen, juga diatur mengenai kewajiban penyelenggaraan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen, bahkan pada Pasal 14 ayat (2) tersebut juga ditambahkan kewajiban untuk menyusun rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut wajib disusun dalam suatu program tahunan yang dilaporkan kepada OJK. Adapun mengenai parameter dari efektif atau tidaknya tindakan pencegahan kerugian konsumen yang selama ini telah dilakukan oleh OJK Regional Jawa Timur, maka dapat dikatakan belum maksimal, hal ini disebabkan literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah, khususnya ketika memilih produk industri jasa keuangan (sebagai contoh nasabah bank perkreditan rakyat syariah yang ada di Pasuruan), hal ini menunjukkan ada beberapa nasabah yang belum tersentuh secara maksimal pengenai pemahaman literasi keuangan, supaya memaksimalkan pencegahan kerugian konsumen mungkin OJK Regional Jawa Timur dapat mencoba untuk melibatkan akademisi dari perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur, mengingat akademisi perguruan tinggi mempunyai kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, yang mana program literasi keuangan OJK dalam rangka mencegah kerugian konsumen dapat bersinergi dengan kewajiban pengabdian yang diamanatkan kepada akademisi perguruan tinggi.

- 10) Bawa selama ini, OJK belum tegas dalam memberikan sanksi kepada bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Sanksi yang diberikan masih dalam bentuk administratif belaka sehingga seringkali prinsip kehati-hatian tersebut seringkali diabaikan bank.
- 11) Lemahnya pengawasan OJK terhadap penyedia jasa keuangan dapat dilihat dari banyaknya kasus kredit macet yang diselesaikan oleh penyedia jasa keuangan melalui kekerasan (menggunakan jasa penagihan pihak ketiga/*debt collector*). Pernah terjadi satu kasus dimana nasabah meninggal dunia di kantor bank karena tindak kekerasan dalam penagihan utang, OJK pada saat itu hanya memberikan sanksi berupa larangan penerbitan kartu kredit selama 1 (satu) tahun terhadap bank yang bersangkutan.
- 12) OJK tidak maksimal dalam memberikan sanksi terhadap penyedia jasa keuangan karena OJK melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Hal ini bertentangan dengan prinsip independen OJK, seharusnya pendanaan OJK menggunakan anggaran dari negara tanpa melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan. Persoalannya apakah anggaran negara sanggup memenuhi kebutuhan operasional OJK mengingat anggaran saat ini sudah besar padahal sudah ditambah dengan pungutan dari lembaga jasa keuangan.
- 13) Pada prinsipnya setiap lembaga negara membutuhkan anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, di dalam UU OJK, ketentuan tentang rencana kerja dan anggaran diatur dalam BAB VIII, bahkan sudah diatur di dalam Pasal 35 UU OJK mengenai peruntukan anggaran yaitu untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan OJK dapat dilihat pada laman resmi OJK, yang mana sampai dengan sekarang baru tersedia link laporan keuangan

dan laporan tahunan OJK mulai dari tahun 2014 hingga 2018. Adapun mengenai efektif atau tidaknya pengelolaan dan pengadministrasian anggaran tersebut oleh OJK Regional Jawa Timur, tidak dapat ditemui *link* resmi yang menampilkan laporan kegiatan namun ada *link blogspot* yang menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OJK regional Jawa Timur (<https://ojk-kr4.blogspot.com>), yang mana *link* tersebut dapat diakses oleh siapapun dan informasi kegiatan dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Adapun mengenai informasi yang rinci tentang pengelolaan anggaran yang bersumber dari pungutan belum tersampaikan dengan baik di dalam sarana informasi yang telah disediakan oleh OJK Regional Wilayah Jawa Timur. Namun demikian secara umum pengelolaan anggaran OJK dapat dilihat pada laporan keuangan yang dapat diakses pada link resmi OJK yaitu <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Default.aspx>.

- 14) OJK dalam melakukan pungutan per tahun, menerapkannya dengan premi pungutan yang berbeda-beda antar bank. Bank yang mapan memberikan premi pungutan yang lebih besar dibandingkan bank-bank yang masih kecil pangsa bisnisnya, sehingga berpeluang menyebabkan “tebang pilih” dalam pengawasan OJK (terdapat konflik kepentingan dari lembaga jasa keuangan dengan OJK).
- 15) Status kepegawaian OJK seringkali dianggap sebagai pegawai non-ASN, namun sesungguhnya pegawai OJK termasuk ASN sebab dibayar melalui APBN.

**b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya**

- 1) Pasal 29 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen, mulai dari menyiapkan perangkat pelayanan pengaduan konsumen sampai dengan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Namun, dalam

pelaksanaannya pelayanan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh OJK belum efektif.

- 2) Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK mengatur bahwa “*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud*”. Terhadap ketentuan tersebut, frasa “*tidakan tertentu*” perlu untuk dijelaskan lebih terperinci di dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK agar tidak berpotensi disalahgunakan oleh OJK dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembelaan hukum. Selain itu, dalam pelaksanaannya OJK akan kesulitan melaksanakan kewenangan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU OJK. Hal ini dikarenakan pembelaan hukum yang dilakukan OJK tidak akan efektif apabila anggaran OJK masih salah satunya bersumber dari pungutan yang diperoleh dari Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang merupakan salah satu penerimaan OJK memungkinkan OJK tidak efektif dalam melaksanakan kewenangannya khususnya pembelaan hukum konsumen dan masyarakat dikarenakan adanya faktor “keberpihakan”.
- 3) Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengatur bahwa “*Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya*”. Namun, frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU OJK. Hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan peruntukan penggunaan anggaran yang dimaksud.
- 4) Salah satu sumber anggaran OJK menurut Pasal 37 UU OJK adalah pungutan. Pungutan merupakan penerimaan OJK yang diperoleh

dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, dengan adanya pungutan tersebut sebagai salah satu sumber anggaran OJK dapat berpotensi menganggu independensi OJK terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

- 5) Pasca berlakunya UU OJK, BPSK Kota Surabaya memberikan beberapa rekomendasi baik terhadap materi muatan UU OJK maupun dalam sisi implementasi UU OJK, diantaranya:
  - a) Perlu dilakukan revisi atau perubahan pada materi muatan dalam UU OJK, terutama pada Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU OJK. Hal ini dikarenakan pengaturan pada pasal-pasal tersebut sumir dan tidak jelas dalam pembelaan atau perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang dirugikan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga perlu diatur mengenai mekanisme penyelesaian atau pembelaan konsumen secara tegas dalam UU OJK.
  - b) Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah mengenai peran dan keberadaan OJK yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta mengenai materi muatan dalam UU OJK itu sendiri.

**c. PT Taspen Cabang Malang Jawa Timur**

- 1) Dalam hal wewenang pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK, tidak ditemukan adanya potensi-potensi permasalahan yang timbul dari pengawasan khususnya terkait bidang dana pensiun.
- 2) Tidak terdapat kendala terkait informasi dan edukasi yang diberikan oleh OJK dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen

dan masyarakat telah cukup efektif meningkatkan pemahaman masyarakat atas karakteristik, layanan, dan produk industri jasa keuangan khususnya terkait dana pensiun.

- 3) Belum ada permasalahan yang terkait dengan implementasi UU OJK, PT. Taspen Cabang Malang memberikan laporan berupa data rincian pendapatan premi dan klaim bruto setiap bulan.

### 3. Provinsi Jawa Tengah

#### a. Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro (FH UNDIP)

- 1) Skema Perbedaan Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan.

Dalam UU OJK, definisi lembaga jasa keuangan dan lembaga pembiayaan tidak dinyatakan secara tegas dan jelas. Hal ini akan berdampak terhadap batasan kegiatan jasa pada kedua lembaga tersebut.

- a) Pasal 1 angka 4: *Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

➤ Pasal ini sebenarnya tidak menjelaskan mengenai bentuk jasa keuangan yakni seharusnya menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

- b) Pasal 1 Angka 9: *Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.*

➤ Penyebutan lembaga pembiayaan dalam definisi lembaga keuangan maka dapat dimaknai bahwa lembaga pembiayaan juga dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

- c) Pasal 1 Angka 10: *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan*

*lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

- Dana pensiun dan asuransi wajib semestinya dimasukkan sebagai lembaga jasa keuangan yang jasa (bidang usahanya) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Rekomendasi bahwa meskipun lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan memiliki tujuan yang sama yakni melakukan berbagai pembiayaan baik yang bersifat konsumsi maupun produksi. Namun diperlukan pemisahan yang jelas antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan, karena tidak adanya pemisahan yang jelas akan berdampak pada pengaturan mengenai diperbolehkannya lembaga pembiayaan juga dapat menghimpun dana dari masyarakat.

- 2) Keterkaitan Antara Pasal 10 dengan Pasal 26 Ayat (4) UU OJK Serta Dampaknya Terhadap Perlindungan Nasabah.

Sebagai bentuk integrasi antara BI dan OJK sebagai instansi pemerintah, maka dalam struktur komposisi komisioner sudah dilakukan dengan baik, tetapi belum diikuti dengan protokol koordinasi yang jelas antar komisioner. Hal ini akan berdampak pada masih rendahnya tingkat perlindungan nasabah/konsumen jasa keuangan.

Atas permasalahan tersebut, FH UNDIP merekomendasikan bahwa meskipun sudah diatur secara kelembagan struktur/komposisi komisioner yang bersifat integratif, tetapi harus segera diikuti

dengan peraturan tentang susunan organisasi dan tata kerja OJK sebagai bentuk operasional yang bersifat integrasi antar komisioner.

**b. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah**

- 1) Belum ada potensi tumpang tindih atau disharmoni antara UU OJK dengan peraturan daerah di Jawa Tengah khususnya Perda Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016, Perda Nomor 4 Tahun 2017, dan Perda Nomor 5 Tahun 2018 karena Perda tersebut disusun dengan mengacu pada UU OJK dan peraturan OJK yang berlaku.
- 2) Masih ditemukan kesalahan alur pengaduan dari masyarakat kepada BI terkait hal-hal yang sebenarnya merupakan kewenangan OJK, sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
- 3) Masyarakat telah berperan cukup aktif dalam menyampaikan pengaduan. Hal ini terlihat dari diterimanya beberapa surat pengaduan yang menggambarkan aktifnya masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK.

**c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang**

- 1) Lembaga OJK didirikan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 34 UU Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan perbankan namun dalam perkembangannya tugas pengaturan perbankan juga diambil alih oleh OJK dari BI. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas BI terkait pengelolaan moneter menjadi terganggu karena ketika timbul masalah pada sektor perbankan, BI tidak memiliki kewenangan mengatur perbankan. Padahal pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional mengingat perbankan menguasai 80% keuangan nasional.

- 2) Pasal 1 angka 1 UU OJK yang telah diuji di MK melalui perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diputus dengan membatalkan frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” maka perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan Putusan MK tersebut.
- 3) Pasal 35 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” namun tidak dijelaskan dalam Penjelasan apa yang dimaksud dengan kegiatan pendukung lainnya membuka celah untuk terjadinya potensi penyalahgunaan peruntukan penggunaan anggaran OJK. Selain itu, dana OJK yang diatur penggunaannya dalam anggaran OJK selain berasal dari APBN juga berasal dari dana LJK yang berasal konsumen namun OJK tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan lebih berpihak pada LJK.
- 4) Pasal 9 huruf c UU OJK, dalam pelaksanaannya sejauh ini sangat tidak efektif khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.
- 5) Adanya *ex-officio* dalam Dewan Komisioner OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK jelas mengganggu independensi OJK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, karena:
  - a) yang bersangkutan pasti akan membela kepentingan instansinya;
  - b) masih melekat kepadanya jabatan Anggota Dewan Gubernur dan Pejabat Eselon I, pastinya tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas-tugas di OJK.
- 6) BPSK Kota Semarang dan Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah tidak pernah melakukan koordinasi. BPSK yang lahir atas perintah UU Perlindungan Konsumen, sementara itu undang-undang ini tidak dijadikan acuan oleh OJK dalam menyusun POJK Perlindungan Konsumen, sehingga pengaturannya tidak sinkron. Selain itu, sarana

dan prasarana layanan pengaduan masyarakat pun masih sangat tidak memadai.

#### **4. Provinsi Kalimantan Selatan**

##### **a. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat**

- 1) Pelaksanaan UU OJK terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu banyaknya kredit macet yang diberikan oleh para LJK dan mendominasi di semua provinsi di Indonesia. Secara normatif LJK berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Salah satu penyebab terjadinya kredit macet adalah dalam *marketing* usaha jasa keuangan yang banyak menggunakan istilah “pencairan dana dapat dibantu” yang justru mengenyampingkan informasi dan/atau dokumen yang *real* dari calon konsumen. Keadaan ini merupakan cara para *marketing* untuk mendapatkan nasabah namun tidak diimbangi dengan ketatnya proses verifikasi nasabah. Sementara perlindungan konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
- 2) Terdapat beberapa LJK yang memberikan fasilitas tambahan yang tidak diinformasikan secara jelas dari awal transaksi seperti asuransi jiwa atau asuransi kebakaran yang menyebabkan tambahan biaya bagi konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diterapkan oleh OJK. LJK dilarang memberikan fasilitas tambahan yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari konsumen. Dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi sedangkan konsumen yang sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya maka LJK

menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut. Informasi ini seringkali dikesampingkan oleh LJK.

- 3) Belum optimalnya LJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat, padahal LJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan ini kepada konsumen dan/atau masyarakat. Sementara rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun LJK dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada OJK. Rencana edukasi dimaksud paling kurang mencakup:
  - a) *penetapan program kerja edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan LJK;*
  - b) *evaluasi pelaksanaan rencana edukasi periode sebelumnya;*
  - c) *penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana edukasi.*

Pihak LJK diwajibkan melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana edukasi tersebut, yang mencakup:

- a) *perbandingan rencana edukasi sebelumnya dengan realisasi pada setiap tahun;*
  - b) *pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai termasuk penjelasannya;*
  - c) *pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan*
  - d) *kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.*
- 4) Bahwa pemberian sanksi kepada konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari LJK. Pelaksanaan edukasi tidak hanya mencakup pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh LJK namun dititikberatkan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manfaat, biaya dan risiko. Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial yang bersifat *charity* dapat merupakan pelaksanaan edukasi apabila kegiatan tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaksanakan *monitoring* secara berkala.

- 5) Perlu adanya revisi dalam UU OJK, dalam hal tersebut harus menyiapkan perangkat hukum yang handal untuk menyambut praktis bisnis pasca pandemi Covid-19, dimana penetrasi teknologi akan banyak mempengaruhi bagaimana lembaga keuangan dan masyarakat bertransaksi. Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, permasalahan *peer-to-peer lending* yang menggunakan *fintech*, memberikan banyak pekerjaan rumah buat OJK untuk diselesaikan. Perkembangan *fintech* yang begitu cepat bahkan tumbuh secara eksponensial, harus direspon cepat agar masyarakat bisa terhindar dari para pelaku jasa keuangan berbasis *fintech* ilegal yang begitu mudah menjangkau, ‘merayu’ masyarakat dan akhirnya jadi korban terjerat hutang berbunga tinggi. Belum lagi kehadiran lembaga *fintech* asing di Indonesia, kalau tidak diatur dengan ketat dan baik, bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih *complicated*, karena sifatnya sudah lintas negara.
- 6) Pasal 1 angka 1 UU OJK frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” tersebut jangan dihilangkan, karena bisa berimplikasi pada kewenangan dan kredibilitas lembaga dalam melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan dan penegakan aturan yang mengatur lembaga-lembaga jasa keuangan. Apalagi sekarang sekarang sumber anggaran OJK berasal dari iuran para pelaku jasa keuangan, tidak lagi dari APBN. Jadi ada tantangan besar untuk OJK agar bebas dari campur tangan pihak lain.
- 7) Dalam frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” perlu “dikunci” untuk menutup celah penyalahgunaan, contohnya “...kegiatan pendukung lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.”

**b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin**

- 1) Pasal 9 huruf h angka 4 UU OJK mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang

memberikan dan/atau mencabut surat tanda terdaftar. Adanya lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar di OJK sehingga OJK tidak dapat mengambil tindakan terhadap lembaga jasa keuangan ilegal tersebut. Lembaga jasa keuangan tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yaitu lembaga jasa keuangan yang pada kantor pusatnya di Jakarta berbentuk lembaga pembiayaan/*leasing* namun pada cabangnya di Banjarmasin berbentuk koperasi.

- 2) Pengaduan mengenai jasa keuangan menjadi pengaduan sengketa konsumen terbanyak. Permasalahan mendasarnya adalah pada klausula baku yang masih menggunakan huruf dengan ukuran kecil dan rapat dalam setiap perjanjian yang mana hal ini menyulitkan konsumen/nasabah dalam membaca terlebih memahami isi perjanjian. Pasal 28 huruf a UU OJK, diharapkan agar OJK menetapkan peraturan yang juga memuat sanksi atas penggunaan huruf dengan ukuran kecil dan rapat sehingga konsumen kesulitan membaca terlebih memahami isi perjanjian. Hal ini pada praktiknya sering menjadi penyebab kerugian konsumen.
- 3) Saran agar Dewan Komisioner OJK dipilih dari pihak independen agar tidak terjadi konflik kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.

**c. PT BFI Finance Indonesia, Tbk. (BFI Finance) Provinsi Kalimantan Selatan.**

- 1) Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK, belum ditemukan penyalahgunaan tindakan tertentu terhadap BFI Finance sebagai lembaga jasa keuangan.
- 2) Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK belum ada konflik kepentingan dan mengganggu independensi dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dengan adanya pejabat (*ex-officio*) dalam struktur Dewan Komisaris OJK.

- 3) BFI Finance konsisten menorehkan performa yang baik di kuartal I/2020 melalui peningkatan nilai pembiayaan baru sebesar Rp4,0 triliun, atau naik 20,7% dari periode yang sama di 2019 sebesar Rp3,4 triliun. BFI Finance berhasil mencatat nilai pembiayaan baru sebesar Rp3,0 triliun di dua bulan pertama 2020. "Per 31 Maret 2020, BFI Finance mencatatkan *Non-Performing Financing* (NPF) 1,1% sementara cadangan kerugian yang ada mencapai 3,1x NPF atau sekitar 3,55% dari nilai aset produktif perusahaan. Porsi produk pembiayaan kendaraan roda empat masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 68,7% yang disusul dengan pembiayaan kendaraan roda dua sebesar 21,2%, alat berat dan mesin sebesar 8,7%, dan sisanya adalah pembiayaan dengan agunan properti (*property-backed financing*), serta pembiayaan syariah.



## **BAB IV**

### **KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU OJK**

Kajian dan evaluasi dilakukan terhadap materi muatan UU OJK yang berpotensi menghambat pelaksanaan tujuan UU OJK, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

#### **A. Substansi Hukum**

Dalam aspek substansi hukum, kajian dan evaluasi UU OJK dengan melihat penyesuaian terhadap asas pembentukan UU PPP, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya**

Definisi mengenai “*lembaga jasa keuangan lainnya*” diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU OJK, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan”*

UU OJK mengatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merupakan salah satu sektor yang dilakukan pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Dalam pelaksanaannya, seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan suatu sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Salah satu pengembangan inovasi penyediaan layanan di industri keuangan seiring dengan perkembangan ekonomi digital ditandai dengan adanya inovasi pada layanan dalam kegiatan pinjam meminjam, yaitu layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. layanan jasa pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Pada Pasal 1 angka 3 POJK *Fintech* menyebutkan bahwa:

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”*

Pengaturan mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dilakukan dalam rangka perlindungan pengguna, penyelenggara kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start-up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini juga menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah dalam memperoleh akses pendanaan.

Namun, dalam tataran regulasi pengaturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini hanya diatur dalam POJK *Fintech* dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam tataran regulasi yang lebih tinggi yakni dalam UU OJK. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*, OJK yang menyatakan bahwa *Fintech P2P Lending* hanya diatur dengan peraturan OJK. Hal tersebut yang kemudian berdampak pada sanksi yang diatur hanya berupa sanksi administratif. Hal ini yang kemudian menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran atau kejahatan terkait *fintech* yang menyulitkan untuk dilakukan penindakan baik oleh OJK maupun oleh kepolisian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech*, OJK diperoleh bahwa terdapat sekitar 150 *Fintech P2P Lending* legal dan sekitar 1.000 *Fintech P2P Lending* ilegal.

Menurut Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*, OJK, belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai pendanaan

*online* secara langsung yang berbasis teknologi informasi yang menjadi pemicu maraknya *Fintech P2P Lending* ilegal. Selain itu, dalam pengaturan UU OJK juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai jenis kegiatan jasa keuangan khususnya mengenai pendanaan *online* secara langsung yang berbasis teknologi informasi.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 1 angka 10 UU OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kejelasan rumusan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 1 angka 10 UU OJK dengan asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 10 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b><u>Pasal 5 huruf f UU PPP</u></b> <b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	Pasal 1 angka 10 UU OJK belum sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” karena dalam definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya tidak mengakomodir kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dan permasalahan dalam implementasinya.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepastian Hukum</b>	Tidak diakomodirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam definisi “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” pada Pasal 1 angka 10 UU OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut yang kemudian juga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, maka seharusnya terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga dapat diakomodir dalam definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU OJK. Hal ini mengingat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang berdampak pada pengembangan industri keuangan. Pengaturan tersebut diperlukan guna memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK. Hal tersebut juga senada dengan yang dikemukakan oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang menyatakan bahwa praktik bisnis dan

perubahan bentuk transaksi jasa keuangan pada saat ini lebih berbasis pada teknologi informasi. Perkembangan *fintech* yang begitu pesat seharusnya direspon dengan cepat melalui tataran regulasi yang lebih tinggi dalam hal ini undang-undang agar masyarakat dapat terhindar dari *Fintech P2P Lending* ilegal.

## 2. Pengawasan Terintegrasi

Pasal 5 UU OJK mengatur bahwa “*OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan*”. Penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi ini dimaksudkan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pengaturan dan pengawasan terintegrasi ini dilakukan dalam kegiatan jasa keuangan tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi juga di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perkembangan globalisasi ekonomi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas lembaga keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antarsektor jasa keuangan, baik dalam produk dan kelembagaan maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko industri jasa keuangan. Untuk itu dipandang perlu pengawasan terintegrasi penting dilakukan oleh OJK sehingga dapat mendukung pertumbuhan jasa keuangan secara nasional.

Namun, dalam pelaksanannya menurut Pusat Kebijakan Sektor Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK belum efektif. Pengawasan terintegrasi ini seharusnya dapat dimaknai bahwa pengawasan dilakukan pada seluruh sektor jasa keuangan untuk saling terhubung satu dan lainnya, tidak hanya dilakukan pengawasan terintegrasi pada satu sektor saja yakni perbankan. Selain itu, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

menilai bahwa ketentuan Pasal 5 UU OJK yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan terintegrasi tidak cukup hanya diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya melainkan perlu ditegaskan lebih lanjut mengenai maksud dan mekanisme pengaturan dan pengawasan terintegrasi tersebut. Tidak dijelaskannya ketentuan Pasal 5 UU OJK menyebabkan maraknya kasus yang terjadi di sektor jasa keuangan sebagai akibat dari kurang terintegrasinya antara satu departemen ataupun satu sektor dengan sektor lainnya khususnya di dalam OJK.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 5 UU OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, dan asas kejelasan rumusan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 5 UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Kesesuaian Materi Pasal 5 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Kejelasan Tujuan</b>	Pasal 5 UU OJK belum sesuai dengan “asas kejelasan tujuan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya mengenai “pengawasan terintegrasi” menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan OJK.
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Dapat Dilaksanakan</b>	Pasal 5 UU OJK juga belum sesuai dengan “asas dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya mengenai “pengawasan terintegrasi” menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	Tidak dijelaskannya pengawasan terintegrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU OJK menyebabkan banyaknya interpretasi dalam pelaksanaannya.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepastian Hukum</b>	Tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan terintegrasi pada seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pemaknaan dan mekanisme pengawasan terintegrasi yang dimaksudkan dalam UU OJK.

Asas	Keterangan
<u><b>Penjelasan Umum UU OJK</b></u> <b>Asas Akuntabilitas</b>	<p>Tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan terintegrasi pada seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK belum sesuai dengan asas akuntabilitas dalam UU OJK. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pemaknaan dan mekanisme pengawasan terintegrasi yang dimaksudkan dalam UU OJK yang kemudian berdampak pada tidak akuntabelnya pertanggungjawaban OJK terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh OJK khususnya dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan kepada publik.</p>

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dalam suatu organisasi dan manajemen tercapai. Mengacu pada Konsiderans Menimbang UU OJK dijelaskan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi OJK untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Rumusan Pasal 5 UU OJK yang menyebutkan adasnya frasa “menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan” menjadi dasar bagi OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi dalam sebuah mekanisme sistem. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki OJK tentunya akan memiliki relasi dan keterkaitan dengan otoritas lain dalam sektor jasa keuangan. Sehingga guna mendukung terlaksananya tujuan pembentukan OJK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UU OJK dipandang perlu untuk pengaturan lebih lanjut makna pengawasan terintegrasi dan mekanisme yang dimaksudkan di dalam UU OJK agar dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya dan dapat

meminimalisir risiko-risiko yang timbul dari kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor jasa keuangan.

### 3. Ex-Officio dalam Susunan Dewan Komisioner OJK

OJK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini merupakan pimpinan tertinggi OJK sekaligus sebagai pejabat yang mewakili negara dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan. Dewan Komisioner bersifat kolektif dan kolegial. Kolektif berarti bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan diputuskan secara bersama-sama oleh anggota Dewan Komisioner. Sedangkan kolegial berarti bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berdasarkan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisioner.

Pasal 10 ayat (4) UU OJK menyebutkan bahwa:

*“Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:*

- a. seorang Ketua merangkap anggota;*
- b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;*
- c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;*
- d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;*
- e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;*
- f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota.*
- g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;*
- h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan*
- i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.”*

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat terlihat bahwa susunan Dewan Komisioner tidak terlepas dari adanya perwakilan dari otoritas lain di sektor

jasa keuangan secara *ex-officio*. Pada Penjelasan Umum UU OJK dijelaskan bahwa keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terselenggaranya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Menurut AAJI, keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan sudah ada KSSK yang didalamnya beranggotakan Menkeu, Gubernur BI, LPS, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Selain AAJI, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan pandangan bahwa dengan adanya *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK telah menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal senada juga dikemukakan oleh akademisi dari FH UNAIR yang menyebutkan bahwa adanya *ex-officio* telah menimbulkan peluang intervensi pemerintah dalam kemandirian OJK. Menurut akademisi dari FH UNAIR, OJK merupakan lembaga yang independen yang seharusnya bersih dari campur tangan lembaga manapun, sehingga keterlibatan lembaga negara yang lain tidak dalam penentuan kebijakan, namun hanya sebatas dalam rangka pengawasan OJK ketika melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Apabila dilihat dari alasan pembentukan OJK yang didasari pada beberapa pertimbangan yang salah satunya terkait fungsi BI yang dirasa belum cukup optimal dan dalam melaksanakan tugasnya dinilai rentan dengan intervensi dari beberapa pihak, maka hal ini yang kemudian mendorong lahirnya lembaga pengawas dan regulator di sektor jasa keuangan yang independen. Sehingga, menurut akademisi dari FH UNAIR seharusnya tidak diperlukan keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK, namun dengan catatan bahwa sistem pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan harus dilaksanakan secara terintegrasi agar fungsi koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi berbagai

kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Namun, terdapat pandangan berbeda dari BEI dan APPI. Menurut BEI, keberadaan *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan fungsi pengaturan dan pengawasan LJK akan lebih komprehensif dan optimal. Hal tersebut juga dikemukakan oleh APPI yang menyatakan bahwa kehadiran anggota *ex-officio* dari Kemenkeu dan BI justru meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat serta lengkap karena memperhatikan pendapat dari otoritas bidang moneter, yaitu BI dan otoritas bidang fiskal, yaitu Kemenkeu.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Kesesuaian Materi Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Dapat Dilaksanakan</b>	Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK belum memenuhi “asas dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan keberadaan <i>ex-officio</i> dalam susunan Dewan Komisioner OJK telah mempengaruhi efektivitas dan independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	Keberadaan <i>ex-officio</i> dalam susunan Dewan Komisioner OJK justru dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan di satu sisi OJK merupakan lembaga yang independen namun di sisi lain adanya unsur keterwakilan dari otoritas lain di sektor jasa keuangan tidak dipungkiri berpotensi menganggu independensi OJK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b>	Keberadaan <i>ex-officio</i> dalam susunan Dewan Komisioner OJK tidak bersesuaian dengan asas independensi dalam

<b>Asas Independensi</b>	UU OJK. Keberadaan <i>ex-officio</i> ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK.
--------------------------	--

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, maka ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK yang mengatur mengenai *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner perlu dihapus. Hal ini agar OJK dapat menjalankan kemandiriannya secara utuh baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Hanya mengingat kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan akan melibatkan otoritas lain khususnya terkait moneter dan fiskal, maka diperlukan penguatan koordinasi dan kerjasama secara terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga meskipun keberadaan *ex-officio* tersebut dihapus dalam susunan Dewan Komisioner OJK, pelaksanaan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan dapat tetap terlaksana dengan baik guna mencapai tujuan nasional dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

#### **4. Frasa “tindakan tertentu” dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK**

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran LJK mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain LJK memerhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat, terdapat salah satu kewenangan OJK selain melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen, yaitu melakukan pembelaan hukum. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK

menyebutkan bahwa “*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.*” Lebih lanjut dalam Pasal 31 UU OJK menyebutkan untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat. Ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya POJK Perlindungan Konsumen.

Menurut akademisi dari FH UNAIR, dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK berpotensi disalahgunakan oleh OJK mengingat tidak dijelaskannya frasa “*tingakan tertentu*” yang diatur dalam ketentuan tersebut. Tidak dijelaskannya frasa “*tingakan tertentu*” ini juga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh PT Asuransi Sinarmas Prabumulih yang menyatakan bahwa apabila “*tingakan tertentu*” dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU OJK akan berdampak pada terjadinya beragam penafsiran yang akan merugikan LJK.

Apabila dikaitkan dengan UU PPP, ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Kesesuaian Materi Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b>Pasal 5 UU PPP</b> <b>Asas Kejelasan Tujuan</b>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>tingakan tertentu</i> ” dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK belum sesuai dengan “asas kejelasan tujuan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut berpotensi disalahgunakan dan tidak sesuai dengan tujuannya yakni untuk memberikan perlindungan pada konsumen dan masyarakat.
<b>Pasal 5 UU PPP</b> <b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>tingakan tertentu</i> ” dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK telah menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga

Asas	Keterangan
	belum sesuai dengan “asas kejelasan rumusan” dalam Pasal 5 UU PPP.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepastian Hukum</b>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>tindakan tertentu</i> ” dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepentingan Umum</b>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>tindakan tertentu</i> ” dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK menyebabkan ketentuan tersebut tidak bersesuaian dengan asas kepentingan umum dalam UU OJK. Hal ini dikarenakan potensi penyalahgunaan wewenang yang tidak bertujuan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat tersebut tidak dapat dipungkiri.

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama yakni *pertama*, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*) dan *kedua*, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi LJK secara adil, efisien, dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan LJK mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level playing field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk mengacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, maka diperlukan revisi atau perubahan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dengan menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “*tindakan tertentu*” dalam UU OJK. Hal ini agar dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh OJK terhadap LJK. Hal tersebut sama halnya dengan yang dikemukakan oleh ADPI dan BPKN. Menurut ADPI, perlu ada kejelasan dan kepastian hukum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dengan frasa “*tindakan tertentu*” agar tidak menimbulkan multitafsir dan disalahgunakan. Selain itu, BPKN juga memberikan pandangan bahwa frasa “*tindakan*

*tertentu*” tersebut perlu diberikan penjelasan secara eksplisit guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang tidak bertujuan dalam perlindungan konsumen. Tindakan tertentu oleh OJK kepada LJK harus dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

## 5. Frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK

Pasal 34 ayat (2) UU OJK mengatur bahwa “*Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan*”. Lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengatur bahwa “*Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya*”. Anggaran dan penggunaan anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan sistem remunerasi.

Pada Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU OJK, disebutkan bahwa:

“*Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen.*

“*Yang dimaksud dengan “kegiatan administratif” antara lain meliputi kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan, dan pelatihan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.*

“*Yang dimaksud dengan “aset” adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara lain persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi*”.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK berpotensi disalahgunakan dikarenakan tidak dijelaskannya frasa “*kegiatan pendukung lainnya*”. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh BEI yang berpandangan bahwa frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dapat dimaknai sangat luas karena

tidak adanya pembatasan dan maksud penjelasan dari frasa tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh akademisi dari FH UNAIR yang menyatakan bahwa frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK dimaksudkan untuk fleksibilitas kegiatan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga OJK bebas menentukan kegiatan pendukung apapun yang dapat memaksimalkan tugas, fungsi, dan wewenang OJK. Namun, meskipun begitu frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK juga seharusnya dijelaskan lebih lanjut dalam UU OJK. Hal ini guna menghindari adanya potensi penyalahgunaan peruntukan penggunaan anggaran tersebut. Pandangan-pandangan tersebut tidak hanya dikemukakan oleh BEI dan akademisi dari FH UNAIR tetapi juga dikemukakan oleh ADPI, BPKN, BPSK Kota Semarang, BPSK Kota Palembang, PT Asuransi Sinarmas Prabumulih, dan akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Apabila dikaitkan dengan UU PPP, ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK khususnya frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yakni asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 35 ayat (1) UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Kesesuaian Materi Pasal 35 ayat (1) UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

<b>Asas</b>	<b>Keterangan</b>
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Kejelasan Tujuan</b>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>kegiatan pendukung lainnya</i> ” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK belum bersesuaian dengan “asas kejelasan tujuan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembentukan OJK yang salah satunya terselenggarannya kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel.
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>kegiatan pendukung lainnya</i> ” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK memungkinkan beragam interpretasi dalam pelaksanaannya.
<b><u>Penjelasan Umum UU</u></b>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>kegiatan pendukung lainnya</i> ”

Asas	Keterangan
<b><u>OJK</u></b> <b>Asas Kepastian Hukum</b>	dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan dapat diartikan sangat luas dan memungkinkan penyalahgunaan penggunaan anggaran.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Akuntabilitas</b>	Tidak dijelaskannya frasa “kegiatan pendukung lainnya” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK belum sesuai dengan “asas akuntabilitas” dalam UU OJK. Hal ini dikarenakan adanya potensi permasalahan dalam penerapannya.

OJK sebagai lembaga independen harus mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan tugas, fungsi, dan wewenang yang diemban oleh OJK memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang oleh OJK ini dimaksudkan tidak lain untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh OJK kepada publik telah terlaksana sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi kepada publik menjadi poin utama untuk membangun kepercayaan kepada publik. Sehingga terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK khususnya pada frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” perlu dijelaskan secara eksplisit di dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU OJK dan juga dalam peraturan turunannya. Hal ini agar OJK dalam menerima, mengelola, dan mengadministrasikan anggaran OJK yang bersumber tidak hanya dari APBN tetapi juga dari pungutan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat dikelola dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya secara akuntabel.

## 6. Ketentuan Pasal UU OJK Yang Tidak Dapat Dilaksanakan

Berdasarkan Penjelasan Umum UU OJK salah satu maksud dari dibentuknya UU OJK adalah untuk menata kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

keuangan lainnya. Sebelum dibentuknya UU OJK, sektor perbankan diatur dan diawasi oleh BI, sektor pasar modal diatur dan diawasi oleh Bapepam-LK, dan sektor lainnya diatur dan diawasi oleh Kemenkeu. Dengan maksud dilakukannya pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi oleh OJK, maka terdapat satu bab khusus yang mengatur mengenai pengalihan fungsi, tugas, dan wewenangan kepada OJK, yaitu Bab XIII Ketentuan Peralihan. Selain itu, dengan dibentuknya sebuah lembaga baru maka terdapat ketentuan yang mengatur mengenai persiapan yang diperlukan pada masa awal pembentukan lembaga OJK. Berikut adalah inventarisasi peraturan yang dimaksud:

Tabel 18. Materi Muatan UU OJK yang Bersifat Sementara

<b>Pasal UU OJK</b>	<b>Materi Muatan</b>
Pasal 35 ayat (3)	Penempatan dana awal ke OJK oleh Pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional OJK
Pasal 55	Waktu dimulainya peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Menkeu dan Bapepam-LK ke OJK dan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK.
Pasal 56	Pengangkatan dan penetapan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali
Pasal 57	Persiapan yang dilakukan oleh Kemenkeu dibantu oleh BI sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali.
Pasal 58	Jangka waktu pengusulan calon anggota Dewan Komisioner <i>ex-officio</i> BI dan <i>ex-officio</i> Kemenkeu kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali.
Pasal 59	Tugas Dewan Komisioner sejak diangkat untuk pertama kali sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Pasal 60	Pembentukan Tim Transisi oleh Dewan Komisioner.
Pasal 61	Tugas, wewenang, dan kewajiban Tim Transisi.
Pasal 62	Batas waktu penetapan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang bangun infrastruktur OJK.
Pasal 63	Pemenuhan kebutuhan pejabat dan pegawai OJK, baik yang dialihkan dari BI dan Kemenkeu ataupun rekrutmen secara

<b>Pasal UU OJK</b>	<b>Materi Muatan</b>
	terbuka sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Pasal 64	Status pejabat dan pegawai yang dialihkan dari Kemenkeu dan BI sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Pasal 66	Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Kemenkeu dan BI serta sumber pembiayaan terkait dengan pelaksanannya sejak UU OJK diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Pasal 69 ayat (4)	Keberlakuan ketentuan mengenai protokol koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 sampai diundangkannya undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

Pasal-pasal yang dijabarkan dalam tabel di atas merupakan pasal yang keberlakuannya memiliki jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal itu sendiri karena mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Sebagaimana dijelaskan dalam Angka 127 Poin C.4. Bab I Lampiran II UU PPP, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dengan telah dilakukannya hal-hal yang bersifat transisional sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal di atas, maka saat ini ketentuan tersebut menjadi tidak relevan lagi karena sudah tidak dapat dilaksanakan.

Selain terdapat ketentuan yang bersifat sementara, UU OJK juga memuat materi pasal yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-undang yang lain. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c UU PPKSK menyatakan bahwa Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU OJK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak

diundangkannya undang-undang tersebut. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut juga sudah tidak relevan lagi karena tidak dapat dilaksanakan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 1 angka 25, Pasal 35 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) UU OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas dapat dilaksanakan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Kesesuaian Materi UU OJK yang Bersifat Sementara dan Dinyatakan Tidak Berlaku terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Dapat Dilaksanakan</b>	Beberapa materi muatan pasal UU OJK bersifat sementara karena mengatur hal-hal yang bersifat transitional dan terdapat juga beberapa materi muatan pasal/ayat yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang yang lain, maka ketentuan-ketentuan tersebut tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan sehingga tidak memenuhi unsur efektivitas jika tetap dicantumkan dalam UU OJK.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepastian Hukum</b>	Karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi maka sebagian materi muatan UU OJK tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap materi UU OJK dengan menghapus pasal atau ayat yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu Pasal 1 angka 25, Pasal 35 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4) UU OJK.

## 7. Implikasi Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014

Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa UU OJK telah mencantumkan secara jelas dan tegas aspek independensi OJK yang dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang diawasinya. Oleh karena itu pemaknaan “*independen*” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut MK, frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “*independen*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU MK), sifat dari putusan MK adalah final sehingga langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak terlepas dari asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa, yaitu frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK.

Meskipun Putusan MK tersebut hanya ditujukan pada objek sengketa, namun pada dasarnya memberikan implikasi terhadap materi muatan UU OJK lainnya yang juga mencantumkan frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*”, yaitu Pasal 2 ayat (2) UU OJK yang menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana dinyatakan oleh akademisi dari FH UNAIR bahwa pada prinsipnya putusan MK berlaku secara umum dan mutatis mutandis, sehingga apabila MK telah membatalkan frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*”, maka secara mutatis mutandis ketentuan ini berlaku untuk semua pasal yang ada di dalam UU OJK.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas dapat dilaksanakan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Dapat Dilaksanakan</b>	Dengan adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014, maka berimplikasi pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU OJK yang juga memuat frasa “ <i>bebas dari campur tangan pihak lain</i> ”. Oleh karenanya sebagian dari materi muatan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK tidak dapat dilaksanakan karena terdapat frasa yang telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepastian Hukum</b>	Masih terdapatnya frasa yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena dapat menimbulkan multitasir akibat adanya dua produk hukum yang seolah-olah tidak harmonis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR RI atau Presiden segera menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU PPP juga menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi salah satunya adalah tindak lanjut atas putusan

MK. Penyesuaian isi materi UU OJK dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 juga direkomendasikan oleh narasumber, yaitu BEI, akademisi dari FH UNAIR, dan BPSK Kota Palembang. Penyesuaian tersebut tidak hanya dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK sebagai *addressat* atau objek sengketa dari Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014, tetapi juga terhadap Pasal 2 ayat (2) UU OJK sehingga terdapat sinkronisasi antar-pasal dalam UU OJK, sebagaimana direkomendasikan oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK perlu diubah dengan menghilangkan frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*”.

Bahwa frasa yang dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 tersebut terkait dengan definisi dari lembaga OJK. Terdapat probabilitas adanya definisi dari lembaga OJK dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang dirumuskan dengan mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU OJK. Salah satunya adalah POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 yang merumuskan pendefinisian OJK masih memiliki frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*”. Oleh karena itu ketentuan tersebut menjadi tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 agar terdapat konsistensi mengenai pendefinisian OJK baik dalam UU OJK maupun dalam POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.

## **8. Belum Diundangkannya Beberapa Peraturan Pelaksana UU OJK**

Secara keseluruhan terdapat 13 (tiga belas) pasal atau ayat dalam ketentuan UU OJK yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan OJK, peraturan dewan komisioner OJK, keputusan dewan komisioner OJK, keputusan bersama menteri keuangan dan ketua dewan komisioner OJK. Namun sejak diundangkannya UU OJK pada tanggal 22 November 2011 hingga saat ini, masih terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan berdasarkan penelusuran secara daring yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan dewan komisioner OJK mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dewan komisioner (Pasal 24 ayat (9) UU OJK) **PDK No. 01/01/PDK/VII/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner (RDK)**
- b. Peraturan dewan komisioner OJK mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) UU OJK (berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU OJK) **Keputusan Dewan Komisioner Nomor 01/15/KDK/XII/2012 tentang Pendeklegasian Wewenang Dewan Komisioner**
- c. Peraturan dewan komisioner OJK mengenai organisasi dan tata kerja OJK (berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU OJK) **29 Agustus 2012 Dewan Komisioner OJK menetapkan Struktur Organisasi OJK.**
- d. Peraturan dewan komisioner OJK mengenai kepegawaian (berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU OJK) **OJK menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**
- e. Peraturan dewan komisioner OJK mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi (berdasarkan Pasal 35 ayat (4) UU OJK). **PDK No. 01/18/PDK/ XII/2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa OJK serta SEDK No. 2/SEDK.02/2103 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang atau Jasa OJK**

Belum diundangkannya kelima peraturan dewan komisioner OJK tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan UU OJK menjadi tidak optimal, terlebih mengenai kelembagaan OJK yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK. Kelima peraturan pelaksanaan tersebut merupakan peraturan internal.

## 9. Potensi Disharmoni UU OJK dengan Undang-Undang Lainnya

- a. UU Kepailitan dan PKPU

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dapat diajukan baik oleh debitor maupun oleh satu atau lebih kreditornya. Selanjutnya

dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

- (3) *dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*
- (4) *dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam-LK.*
- (5) *dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menkeu.*

Selain itu berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang juga dapat diajukan oleh debitor ataupun kreditor. Selanjutnya ketentuan Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai lembaga yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

UU Kepailitan dan PKPU diundangkan pada tahun 2004, jauh sebelum dibentuknya lembaga OJK pada tahun 2011 berdasarkan UU OJK, sehingga dapat dipahami jika lembaga yang disebut dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah bukan OJK melainkan BI, Bapepam-LK, dan Menkeu. Meskipun Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menkeu dan Bapepam-LK ke OJK, dan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, namun masih terdapat potensi disharmoni UU OJK dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Disharmoni antara dua peraturan tersebut berpotensi terjadi karena tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UU OJK yang menegaskan

bawa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Terkait dengan hal tersebut, hanya terdapat satu peraturan yang menegaskan kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Namun belum terdapat pengaturan serupa untuk bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan dalam UU OJK yang mengatur mengenai kewenangan OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan rumusan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 21. Kesesuaian Materi Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b>Pasal 5 UU PPP</b>	Materi muatan UU OJK yang mengatur mengenai kewenangan OJK, terlebih dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK belum memenuhi asas kejelasan rumusan karena tidak mencantumkan adanya kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pernyataan pailit. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya karena berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU kewenangan tersebut dimiliki
<b>Asas Kejelasan Rumusan</b>	

	oleh BI, Bapepam-LK, dan Menkeu.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepastian Hukum</b>	Belum diaturnya mengenai kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga belum memberikan kepastian hukum terhadap proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan proses kepailitan dalam hal debitornya adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, maka perlu adanya perubahan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK dengan menambahkan kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dalam hal debitornya adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Hal tersebut akan memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan proses kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU.

b. UU Perasuransian

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 angka c UU OJK, salah satu kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah sektor perasuransian. Kata “Perasuransian” dalam UU OJK didefinisikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Usaha Perasuransian, yaitu terdiri dari usaha asuransi, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi. Pada saat pembentukan UU OJK, ketentuan Pasal 1 angka 7 UU OJK yang mengatur mengenai definisi kata “Perasuransian” telah diharmonisasi karena pada saat itu dasar hukum yang mengatur tentang sektor perasuransian adalah UU Usaha Perasuransian. Namun potensi disharmoni terjadi ketika UU Usaha

Perasuransian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU Perasuransian.

Salah satu ketentuan yang disempurnakan dengan dibentuknya UU Perasuransian adalah penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Usaha Perasuransian. Dimasukkannya usaha perasuransian yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah menyebabkan semakin luasnya definisi “Usaha Perasuransian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Perasuransian dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 UU Perasuransian. Perluasan ruang lingkup usaha perasuransian tersebut menyebabkan adanya potensi disharmoni dengan definisi “Perasuransian” yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU OJK.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 1 angka 7 UU OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 1 angka 7 UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 7 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan</b>	Pasal 1 angka 7 UU OJK belum memenuhi asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan adanya perluasan definisi usaha perasuransian dalam UU Perasuransian yang tidak sesuai dengan materi muatan dalam UU OJK, yaitu diakomodirnya usaha perasuransian yang bergerak berdasarkan prinsip syariah.
<b><u>Pasal 5 UU PPP</u></b> <b>Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan</b>	Pasal 1 angka 7 UU OJK belum memenuhi asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terkait usaha perasuransian yang

	bergerak berdasarkan prinsip syariah yang belum diakomodir oleh UU OJK.
<b><u>Penjelasan Umum UU OJK</u></b> <b>Asas Kepentingan Umum</b>	Belum diaturnya mengenai usaha perasuransian yang bergerak berdasarkan prinsip syariah tidak bersesuaian dengan asas kepentingan umum karena terdapat kepentingan dari konsumen dan masyarakat yang membutuhkan adanya produk asuransi syariah dan reasuransi syariah. Kepentingan tersebut seharusnya dilindungi dan diakomodir oleh OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di sektor perasuransian.

Selain daripada perluasan ruang lingkup usaha perasuransian, terdapat penyempurnaan lainnya dengan dibentuknya UU Perasuransian, yaitu dikeluarkannya usaha konsultan aktuaria dari salah satu jenis usaha perasuransian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 3 UU Usaha Perasuransian menjelaskan jenis usaha perasuransian meliputi usaha asuransi, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang terdiri dari:

- a. Usaha pialang asuransi;
- b. Usaha pialang reasuransi;
- c. Usaha penilai kerugian asuransi;
- d. Usaha konsultan aktuaria;
- e. Usaha agen asuransi.

Oleh karena masih berlakunya UU Usaha Perasuransian pada saat pembentukan UU OJK, maka usaha penunjang usaha asuransi, termasuk jasa aktuaria, dimasukkan dalam definisi “Perasuransian” pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU OJK.

Sedangkan dalam ketentuan Bab II UU Perasuransian mengenai Ruang Lingkup Usaha Perasuransian, tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur mengenai usaha konsultan aktuaria. Selain perusahaan asuransi umum dan syariah, perusahaan asuransi jiwa dan syariah, dan perusahaan reasuransi dan syariah, Bab II UU Perasuransian hanya mengatur mengenai perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Terkait dengan usaha

konsultan aktuaria diatur dalam Pasal 55 UU Perasuransi sebagai salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransi. Oleh karena itu, terdapat potensi disharmoni antara UU OJK dengan UU Perasuransi.

Disharmoni tersebut memberikan implikasi lebih jauh jika dikaitkan dengan wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf c UU OJK bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransi dan ketentuan Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK bahwa OJK mempunyai wewenang untuk memberikan dan/atau mencabut izin usaha. Dengan mengacu kepada definisi “Perasuransi” dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU OJK, maka OJK berwenang untuk mengatur dan mengawasi usaha konsultan aktuaria, termasuk memberikan dan/atau mencabut izin usaha konsultan aktuaria. Hal tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) UU Perasuransi yang mengatur bahwa dengan diundangkannya UU Perasuransi, maka perizinan usaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan aktuaria dilakukan oleh Menkeu.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPP, ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK belum memenuhi ketentuan Pasal 5 UU PPP yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian materi Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK dengan asas-asas dalam UU PPP dan UU OJK akan dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Kesesuaian Materi Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK terhadap Asas-Asas dalam UU PPP dan UU OJK

Asas	Keterangan
<b>Pasal 5 UU PPP</b>	Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK belum memenuhi asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” dalam Pasal 5 UU PPP. Hal ini dikarenakan
<b>Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan</b>	

Asas	Keterangan
	terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Perasuransi yang mengatur bahwa perizinan usaha perusahaan konsultan aktuaria dilakukan oleh Menkeu. Sedangkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 huruf h angka 1 UU OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan dan/atau mencabut izin usaha perasuransi, termasuk usaha jasa aktuaria.
<u>Penjelasan Umum UU OJK</u> <u>Asas Kepastian Hukum</u>	Terdapatnya ketidaksesuaian materi muatan dalam UU OJK dengan UU Perasuransi menyebabkan kekurangnya kepastian hukum terkait dengan perizinan usaha perusahaan konsultan aktuaria.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akar permasalahan terkait adanya potensi disharmoni UU OJK dan UU Perasuransi adalah dalam definisi “Perasuransi” dalam Pasal 1 angka 7 UU OJK yang tidak sesuai dengan UU Perasuransi yang merupakan landasan hukum khusus dalam sektor usaha perasuransi. Oleh karena itu definisi “Perasuransi” dalam Pasal 1 angka 7 UU OJK perlu untuk diubah sehingga UU OJK memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan berdasarkan Pasal 5 UU PPP dan asas kepentingan umum dan asas kepastian hukum berdasarkan Penjelasan Umum UU OJK.

## B. Aspek Kelembagaan/Struktur Hukum

Dalam aspek kelembagaan/struktur hukum kajian dan evaluasi UU OJK, terdapat permasalahan sebagai berikut:

### 1. Koordinasi BI-OJK (Batasan Mikroprudensial dan Makroprudensial)

Pasal 7 UU OJK mengatur mengenai wewenang yang dimiliki OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, yang ketentuannya sebagai berikut:

*“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:*

- a. *pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:*
  - 1. *perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan*
  - 2. *kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;*
- b. *pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:*
  - 1. *likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;*
  - 2. *laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;*
  - 3. *sistem informasi debitur;*
  - 4. *pengujian kredit (credit testing); dan*
  - 5. *standar akuntansi bank;*
- c. *pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:*
  - 1. *manajemen risiko;*
  - 2. *tata kelola bank;*
  - 3. *prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan*
  - 4. *pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan*
- d. *pemeriksaan bank.”*

Sebelum beralihnya tugas, fungsi, dan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dari BI ke OJK, BI berwenang dalam hal pengaturan, pemberian atau pencabutan izin bank, pengawasan dan pengenaan sanksi. Menurut BI dalam keterangannya pada perkara pengujian UU OJK di MK sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

- “Kedudukan Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank sangat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter dan sistem pembayaran mengingat:*
- a. *pengelolaan atau manajemen likuiditas dalam sistem perbankan merupakan alat utama dalam pengendalian moneter untuk mencapai kestabilan nilai rupiah;*

---

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, halaman 270.

- b. *akses data dan informasi perbankan yang diperlukan dalam rangka pemantauan stabilitas sistem keuangan dan perumusan kebijakan dapat diperoleh secara cepat dan langsung;*
- c. *produk-produk perbankan yang mendukung efektivitas kebijakan moneter dan sistem pembayaran lebih mudah dikembangkan;*
- d. *kebijakan-kebijakan terhadap perbankan yang sifatnya terintegrasi antara kepentingan untuk menjaga stabilitas moneter, kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan penerapan prinsip kehati-hatian bank, lebih mudah diimplementasikan.*
- e. *Pengawasan kepatuhan terhadap kebijakan moneter dan sistem pembayaran dapat terintegrasi dengan pengawasan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank.”*

Berdasarkan pendapat BI dalam putusan MK tersebut, BI menjelaskan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan secara *macroprudential* yang dimilikinya pasca diundangkannya UU OJK, yaitu terkait dengan bidang moneter dan sistem pembayaran. Sedangkan kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan secara *microprudential* menjadi tanggung jawab OJK.

Selain itu, legitimasi kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan juga diperkuat dalam UU OJK, yakni pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK yang mengatur bahwa “*sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK*”.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat ketidakjelasan antara batasan kewenangan yang dimiliki oleh BI dan OJK yang kemudian berimplikasi pada adanya potensi tumpang tindih kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, batasan wewenang makroprudensial BI dan mikroprudensial OJK dirasa belum begitu jelas, sehingga potensi terjadinya tumpang-tindih (*overlapping*) dan tarik menarik kewenangan antara keduanya sangat tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam menentukan kewenangan masing-masing di bidang perbankan hanya bersandar pada interpretasi masing-masing lembaga terhadap undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, tarik menarik kewenangan antara kedua lembaga

kadang kala terjadi. Hal ini tentu berimplikasi negatif terhadap kinerja dan perkembangan perbankan ke depannya. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, tarik menarik kewenangan yang dimiliki OJK dengan BI dapat disebabkan akibat pendirian OJK tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 34 UU Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan perbankan, tetapi dalam perkembangannya tugas pengaturan perbankan juga diambil alih OJK dari BI. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas BI terkait pengelolaan moneter menjadi terganggu karena ketika timbulnya permasalahan pada sektor perbankan dikarenakan BI tidak memiliki kewenangan mengatur perbankan. Padahal pengelolaan moneter tidak terlepas dari kinerja perbankan nasional mengingat perbankan menguasai 80% keuangan nasional.

Apabila merujuk pada pengaturan dalam UU OJK, terdapat bab yang mengatur mengenai hubungan kelembagaan yang memuat koordinasi antara OJK dan BI. Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa:

*“Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan, antara lain:*

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;*
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;*
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;*
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;*
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systematically important bank; dan*
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperlukan batasan yang jelas antara pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang dimiliki oleh OJK dengan kewenangan pengaturan dan pengawasan *macroprudential* yang dimiliki oleh BI. Batasan yang jelas tersebut perlu disusun secara selaras dan rigid. Hal ini dikarenakan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan diantara keduanya. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara OJK dan BI dalam menyelaraskan

kebijakan *microprudential* dan *macroprudential* dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Koordinasi ini diperlukan agar keduanya dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai batasan yang jelas namun tetap saling terkait satu sama lain guna terciptanya harmonisasi kebijakan di bidang moneter dan sektor jasa keuangan sekaligus memelihara stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu yang menyatakan bahwa pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* perlu dipertegas dengan memperkuat fungsi koordinasi antara OJK dengan BI. Koordinasi diantara keduanya sangat penting dalam menjaga integritas market dan stabilitas sektor keuangan. Penguatan fungsi koordinasi ini juga dapat dilakukan melalui sistem informasi perbankan yang terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar OJK dan BI dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat.

## 2. Kewenangan Pengaturan OJK

Pasal 8 UU OJK merupakan ketentuan terkait kewenangan OJK dalam melakukan tugas pengaturan, yang berketentuan sebagai berikut:

*“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:*

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;*
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;*
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;*
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;*
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;*
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;*
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan*
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK merupakan regulator utama dalam setiap lini industri jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, regulasi-regulasi yang

ditetapkan oleh OJK dalam hal sektor jasa keuangan menimbulkan permasalahan-permasalahan baik terhadap LJK maupun adanya potensi disharmoni regulasi.

Menurut AAJI, selama ini OJK telah melibatkan industri jasa keuangan dalam pembahasan berbagai regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Namun, tidak semua rekomendasi yang diberikan oleh industri jasa keuangan tersebut ditindaklanjuti oleh OJK pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini yang kemudian menyebabkan dalam pelaksanaannya peraturan OJK di sektor jasa keuangan masih sangat administratif dan cenderung kurang implementatif. AAJI juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa POJK yang berpotensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain, yaitu:

- a. POJK Pemasaran Produk Asuransi, khususnya mengenai kebijakan *face-to-face* dalam penjualan *unit link*. Produk asuransi *unit link* yang dikaitkan dengan investasi tersebut harus ditindaklanjuti dalam tatap muka, namun karena mengingat perkembangan zaman di era teknologi yang serba maju, maka diharapkan *unit link* juga dapat dijual secara tidak tatap muka (*nonface-to-face*). Di satu sisi, terdapat POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransi yang menyatakan bahwa produk reksadana dapat dipasarkan secara tidak tatap muka. Kedua produk yang berkaitan dengan investasi tersebut berpotensi disharmoni.
- b. POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransi tidak mengatur secara spesifik mengenai penggunaan tanda tangan basah namun dalam SE OJK *Bancassurance* disebutkan bahwa untuk produk-produk yang dijual dalam *bancassurance* juga harus diikuti dengan surat pernyataan yang di tanda tangan basah. Peraturan tersebut tentunya tidak relevan dengan kemajuan teknologi saat ini dan juga berpotensi disharmoni dengan UU ITE dan peraturan turunannya yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik telah dianggap menjadi tanda bukti yang sah.
- c. POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransi mengharuskan pihak asuransi mengirim ikhtisar polis kepada nasabah dalam bentuk *hardcopy* sehingga tidak bisa sepenuhnya ditindaklanjuti menggunakan elektronik

atau secara digital. Hal ini dirasakan sebagai hambatan bagi industri asuransi. Persoalan lainnya yakni adanya keharusan *data center* berlokasi di dalam negeri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memperbolehkan *data center* berlokasi di luar negeri tergantung klasifikasi data.

Permasalahan lainnya dalam hal kewenangan pengaturan di sektor jasa keuangan yang dimiliki oleh OJK juga dikemukakan oleh akademisi dari FH UNAIR. Menurut akademisi dari FH UNAIR seringkali terdapat disharmoni regulasi yang membingungkan pelaku usaha karena adanya beberapa peraturan di sektor jasa keuangan yang diterbitkan tidak hanya oleh OJK tetapi juga oleh BI dan Kemenkeu. Hal ini tentunya menyalahi karena di dalam struktur OJK sendiri telah terdapat *Ex-officio* yang berasal dari BI dan Kemenkeu. Selain akademisi dari FH UNAIR, BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada OJK begitu luas dan juga ditambah dengan struktur organisasi yang besar. Hal ini yang kemudian dalam pelaksanaannya menimbulkan potensi tidak implementatifnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi sektor jasa keuangan dikarenakan sektor jasa keuangan merupakan sektor yang perkembangannya dinamis dan mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan globalisasi. Hal ini juga yang kemudian menjadi penyebab lambannya OJK dalam mengikuti perkembangan sektor jasa keuangan tersebut. Seperti halnya pada bisnis *fintech* dimana salah satu bentuknya adalah pinjaman *online* yang telah terlebih dahulu berkembang di masyarakat dan baru diatur oleh OJK setelah banyaknya permasalahan yang timbul terkait *fintech*. Permasalahan lain juga dikemukakan oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*, OJK yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 UU OJK juga belum mengakomodir pengaturan secara terintegrasi terhadap industri jasa keuangan yang baru sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam hal pengaturan di sektor jasa keuangan tidak terlepas dari agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Kewenangan pengaturan di sektor jasa keuangan yang dimiliki oleh OJK tersebut tentunya harus disikapi dengan baik dengan mampu melihat kebutuhan masyarakat dan melihat perkembangan yang terjadi pada industri jasa keuangan. Hal ini agar dalam pelaksanaannya, regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh OJK tersebut dapat terimplementasi dengan baik tanpa menyulitkan pihak-pihak yang terlibat dalam industri jasa keuangan dengan tanpa mengurangi atau melonggarkan kewenangan pengawasan yang juga dimiliki oleh OJK. Selain itu, dengan telah beralihnya tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Kemenkeu dan BI dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan maka dibutuhkan koordinasi yang kuat antara OJK dengan Kemenkeu dan BI. Koordinasi ini dalam rangka harmonisasi kebijakan agar masing-masing lembaga dapat menerbitkan aturan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing. Koordinasi ini juga dalam rangka memperjelas batasan kewenangan sektor jasa keuangan yang telah dimiliki oleh OJK, kewenangan di bidang fiskal yang dimiliki oleh Kemenkeu, dan kewenangan di bidang moneter dan sistem pembayaran yang dimiliki oleh BI. Sehingga dalam pelaksanaannya, tidak ada regulasi-regulasi yang berpotensi disharmoni antara peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, BI, maupun Kemenkeu. Hal ini yang juga dikemukakan oleh akademisi dari FH UNAIR yang menyatakan bahwa regulasi di sektor jasa keuangan hanya menjadi kewenangan OJK dengan tetap memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh BI maupun Kemenkeu sepanjang regulasi tersebut masih dalam lingkup kewenangan OJK.

### **3. Efektivitas Pengawasan OJK**

Berdasarkan Pasal 9 UU OJK diatur mengenai kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan, yang berketentuan sebagai berikut:

*“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:*

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. memberikan dan/atau mencabut:*
  - 1. izin usaha;*
  - 2. izin orang perseorangan;*
  - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;*
  - 4. surat tanda terdaftar;*
  - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
  - 6. pengesahan;*
  - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
  - 8. penetapan lain,*

*sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa.”.*

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Seperti halnya banyaknya permasalahan yang terjadi pada beberapa perusahaan perasuransian yang disebabkan oleh kurang *prudent*-nya pengelolaan investasi yang dilakukan. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK selaku pengawas dan juga regulator. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya, Bumiputera, maupun *fintech* berbentuk pinjaman *online* dan bentuk lainnya yang pada saat ini secara masif berkembang di masyarakat. Hal lain yang juga menjadi penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan OJK dikarenakan tim yang melakukan pemeriksaan memiliki *conflict of interest* atau terdapat *meeting of mind*

dengan para pihak yang sedang diperiksa. Hal ini yang kemudian menyebabkan permasalahan pada LJK tidak dapat terselesaikan dan berdampak pada kerugian konsumen.

Hal senada juga dikemukakan oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang menyatakan bahwa perlu dilakukan optimalisasi khususnya pada kewenangan pengawasan yang dimiliki OJK. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa permasalahan keuangan seperti kredit macet dan asuransi yang disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan yang dilakukan OJK terhadap LJK. Selain akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, BPSK Kota Palembang juga menilai banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dikarenakan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Selain permasalahan di atas, AAJI juga menilai bahwa kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh OJK yang salah satunya melakukan penunjukan statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter dalam pelaksanaannya hanya dijumpai pada perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak sehat. Pengelola statuter tersebut juga hanya dijadikan sebagai kurator bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fungsi pengelola statuter yang seharusnya melakukan penyelamatan kelangsungan usaha LJK tertentu.

Pengawasan OJK dalam sektor jasa keuangan menjadi begitu penting dikarenakan terjadinya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang juga mempengaruhi sektor keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Sistem keuangan yang kompleks dan dinamis tersebut tentunya akan berdampak pada banyaknya permasalahan yang akan timbul di sektor jasa keuangan tersebut. Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dari OJK agar dapat meminimalisir potensi-potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan permasalahan yang timbul dari sektor jasa keuangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU OJK yang mengatur bahwa *“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”* maka sudah sepatutnya pengawasan yang dilakukan

oleh OJK dilakukan dalam suatu mekanisme sistem yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, OJK akan memiliki relasi dan keterkaitan dengan otoritas lain di sektor jasa keuangan. Sistem yang terintegrasi ini akan berjalan dengan optimal apabila didukung dengan hubungan koordinasi yang baik antara OJK dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Sehingga dengan koordinasi yang baik maka akan berdampak pada efektifnya kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh OJK. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga harus diselaraskan dengan perkembangan-perkembangan di industri jasa keuangan seperti halnya *fintech*. Hal ini agar pengawasan yang dilakukan oleh OJK dapat mengikuti perkembangan yang ada guna meminimalisir adanya potensi-potensi permasalahan yang timbul di sektor jasa keuangan.

#### 4. Efektifitas Sanksi Administratif OJK

Pasal 9 UU OJK mengatur bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan yakni *“menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*. Sanksi administratif ini diperlukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pada sektor perbankan, OJK belum tegas menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut BPKN, sanksi administratif yang dikenakan oleh OJK terhadap LJK tidak memberikan efek jera padahal seringkali kasus pelanggaran di sektor jasa keuangan sangat berdampak masif dan bahkan sistemik serta merugikan banyak konsumen seperti halnya pada kasus gagal bayar pada PT Jiwasraya (Persero) dan PT Bumiputera (Persero).

Salah satu permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya sanksi administratif yang dikenakan oleh OJK terhadap LJK dikarenakan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan *fraud* dan pelanggaran belum

terpublikasi dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK Regional Sumatera Bagian Selatan pada Tahun 2017, OJK Regional Sumatera Bagian Selatan telah mampu memfasilitasi perusahaan galangan kapal PT Karya Makmur Armada memenuhi gugatan sengketa kredit perbankan sehingga memungkinkan adanya penghapusan *blacklist* dari OJK. Namun, disisi lain terdapat kasus investasi ilegal PT Satria Investment Global yang merugikan nasabah yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penguatan dari sisi kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh OJK melalui ketegasan dan konsistensi OJK dalam menerapkan sanksi administratif terhadap LJK yang melakukan pelanggaran dalam sektor jasa keuangan. Hal ini agar dalam pelaksanaannya sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi LJK yang melakukan pelanggaran dan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat.

## 5. Anggota *Ex-Officio* dalam Struktur Dewan Komisioner OJK

Pasal 10 UU OJK mengatur mengenai struktur dewan komisioner OJK, yang berketentuan sebagai berikut:

- (1) *OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.*
- (2) *Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.*
- (3) *Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*
- (4) *Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:*
  - a. *seorang Ketua merangkap anggota;*
  - b. *seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;*
  - c. *seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;*
  - d. *seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;*
  - e. *seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;*
  - f. *seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;*

- g. *seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;*
  - h. *seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan*
  - i. *seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.*
- (5) *Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama.*

Pada Penjelasan Umum UU OJK dijelaskan bahwa secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Namun, menurut akademisi dari FH UNAIR keberadaan *ex-officio* dalam struktur pimpinan OJK justru telah mengurangi independensi OJK. Hal ini disebabkan adanya potensi intervensi Pemerintah dalam kemandirian OJK. OJK sebagai lembaga yang independen seharusnya bersih dari campur tangan lembaga manapun, sehingga keterlibatan lembaga negara yang lain tidak dalam hal penentuan kebijakan melainkan cukup sebatas dalam rangka pengawasan OJK pada saat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Selain itu, menurut akademisi dari FH UNAIR apabila dilihat dari alasan pembentukan OJK dapat terlihat bahwa pembentukan OJK didasari oleh beberapa pertimbangan yang salah satunya terkait dengan fungsi BI yang dirasa belum cukup optimal serta ketika menjalankan tugas dan fungsinya BI

juga dinilai rentan dengan intervensi dan pengaruh kepentingan dari berbagai pihak. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya suatu lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan yang independen yang bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun, sehingga mampu bekerja secara profesional.

Senada dengan pendapat akademisi dari FH UNAIR, menurut BPJS Ketenagakerjaan, dengan adanya anggota *ex-officio* dari BI dan Kemenkeu dalam susunan Dewan Komisioner OJK baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Mengingat BI dan Kemenkeu juga memiliki kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugasnya menjaga stabilitas makro ekonomi dengan mengintervensi pihak-pihak yang diawasi oleh OJK.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh BEI yang menyatakan bahwa keterwakilan secara *ex-officio* dari BI dan dari pemerintah yang diwakili oleh Kemenkeu akan mendukung penyelenggaraan fungsi pengaturan dan pengawasan LJK sehingga lebih komprehensif dan optimal. Keberadaan *ex-officio* dalam susumam Dewan Komisioner OJK dapat meningkatkan koordinasi dan harmonisasi OJK, BI, dan Kemenkeu sehingga disharmonisasi pengaturan dalam ruang lingkup yang berbeda tidak akan terjadi. Senada dengan BEI, APPI juga mengemukakan bahwa kehadiran anggota *ex-officio* dari Kemenkeu dan dari BI justru meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat serta lengkap karena memperhatikan pendapat dari otoritas bidang moneter dan fiskal.

Kehadiran OJK pada prinsipnya tidak hanya mengambil alih tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh BI, melainkan juga mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh Kemenkeu. Lembaga OJK sendiri bukan merupakan lembaga negara yang diatur secara spesifik dalam UUD NRI Tahun 1945, melainkan OJK hanya sebagai lembaga negara penunjang yang mempunyai fungsi alat kelengkapan negara yang lain atau yang sering dikenal

dengan istilah *state auxilliary organ*. Pada Penjelasan Umum UU OJK, disebutkan bahwa OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berdasarkan pada asas, yaitu salah satunya asas independensi. Asas independensi ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan asas tersebut, maka independen yang dimiliki oleh OJK tidak hanya terikat pada saat pengambilan keputusan melainkan juga terikat pada saat pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Dengan demikian, sudah sepatutnya kemandirian tersebut diberikan kepada OJK secara utuh dengan tidak perlu memasukkan anggota *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK. Hal ini guna menghindari adanya potensi-potensi intervensi dari keterwakilan pemerintah kepada OJK. Hanya saja apabila anggota *ex-officio* tersebut dihapuskan dalam susunan Dewan Komisioner OJK tetap saja terdapat langkah antisipasi yang dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya OJK tetap dapat melibatkan keterwakilan pemerintah yakni dengan menyelenggarakan suatu sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi ini perlu ditingkatkan melalui hubungan koordinasi yang baik dan berkesinambungan agar dapat menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal. Hal senada yang juga dikemukakan oleh akademisi dari FH UNAIR yang menyatakan bahwa melalui sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi harus dibentuk dengan tetap mempertimbangkan pemahaman terhadap kondisi pasar baik dalam hal potensi, risiko, dan motivasi dari pemerintah ketika diperlukan kehadiran pemerintah dalam aspek pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Dengan penguatan pada sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi melalui koordinasi yang berkesinambungan maka unsur *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK tidak diperlukan lagi.

## 6. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat terkait jasa keuangan diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 31 UU OJK, yang berketentuan sebagai berikut:

### Pasal 28

*“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:*

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;*
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan*
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

### Pasal 29

*“OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:*

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;*
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan*
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

### Pasal 30

*(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:*

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;*
- b. mengajukan gugatan:*
  - 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau*
  - 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau*

*Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

- (2) *Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.*

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan berbeda dengan perlindungan konsumen pada umumnya. UU Perlindungan Konsumen tidak dapat dikohärensikan secara penuh dengan substansi perlindungan konsumen yang ada dalam UU OJK. Hal ini karena dalam sektor jasa keuangan, penyedia jasa keuangan tidak hanya menjual produk jasa keuangannya kepada konsumen tetapi juga menghimpun dana masyarakat. Ada pula perlindungan konsumen pada umumnya yang dilindungi adalah individu, sedangkan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diutamakan adalah kestabilan perekonomian negara yang kemudian menjangkau perlindungan konsumen secara individu.

Dalam perlindungan konsumen terdapat teori *caveat emptor* (*let the buyer beware*) dan *caveat venditor* (*let the seller beware*). Dalam POJK Perlindungan Konsumen, substansi pengaturannya mengarah pada teori *let the buyer beware*, artinya konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia dituntut menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai literasi keuangan dimana penyedia jasa keuangan diwajibkan memberikan informasi dan mensosialisasikan produk jasa keuangan pada konsumennya. Materi muatan dalam UU OJK menggunakan pendekatan teori “*let the buyer beware*”, tetapi dalam praktiknya penyedia jasa keuangan secara tidak langsung membiarkan konsumen jasa keuangan tidak memahami produk jasa keuangan. Misalnya klausul perjanjian yang disediakan sengaja dibuat rumit untuk dipahami konsumen.

Pada sisi lain, terdapat teori *let the seller beware* yang mana memiliki kelebihan meminimalisir potensi atau risiko kesalahan yang dilakukan penyedia jasa keuangan, namun kekurangannya adalah dapat berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan badan usaha penyedia jasa keuangan. Hal ini

disebabkan karena adanya tuntutan penyedia jasa keuangan untuk waspada dalam memilih konsumen berakibat pada menurunnya omset atau pendapatan dari penyedia jasa keuangan. Dalam hal ini, OJK harus memberikan perlindungan pada nasabah atau konsumen di sektor jasa keuangan dan kepada LJK agar terjadi keseimbangan di sektor keuangan nasional. Apabila perlindungan tidak diberikan maksimal, dapat menimbulkan *distrust* masyarakat pada produk jasa keuangan yang disediakan lembaga jasa keuangan, dan sebaliknya juga apabila tidak diberikan kepada LJK maka akan menimbulkan kebangkrutan bagi LJK yang berdampak pada kestabilan ekonomi nasional. Hal ini yang membuat masyarakat lebih nyaman berinvestasi di bidang properti dibandingkan di bidang keuangan, sehingga membuat harga properti melonjak tinggi. Padahal likuiditas (mudah penjualannya) investasi di sektor keuangan lebih tinggi dibandingkan di sektor properti.

Sebagai pengawas, OJK tidak hanya memposisikan diri sebagai pengawas bidang *compliance, risk management, akuntabilitas laporan* tetapi juga sekaligus sebagai audit *partner*. OJK tidak hanya melakukan pengawasan yang bersifat mikroprudensial untuk *safety* dan *soundness industry* tetapi juga melakukan pengawasan atas *conduct of business* terkait dengan perlindungan konsumen, pemantauan transaksi antarlembaga, praktik pencucian uang, *fair dealing*, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, akademisi dari FH UNAIR mengemukakan bahwa terdapat kasus perlindungan konsumen yang banyak ditemukan pada perjanjian kredit, yaitu mengenai denda keterlambatan lebih dari 6% (enam persen) per tahun, bahkan terdapat bank yang menentukan 20% (dua puluh persen) per tahun untuk denda keterlambatan. Padahal untuk penentuan denda keterlambatan pembayaran tersebut tidak boleh melebihi 6% (enam persen) per tahun. Hal ini dapat dilihat pada yurisprudensi majelis hakim dalam perkara nomor 99/Pdt.G/ 2011 di PN Denpasar dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa denda yang wajar itu adalah 6% (enam persen) per tahun.

Menurut BPSK Kota Surabaya, dalam pelaksanaannya pelayanan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh OJK belum efektif. Hal tersebut terbukti dari pengaduan yang masuk ke BPSK Kota Surabaya yang umumnya masih mengeluhkan terhadap pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh OJK Regional Jawa Timur yang belum memuaskan. BPSK Kota Banjarmasin juga mengemukakan bahwa pengaduan mengenai jasa keuangan menjadi pengaduan sengketa konsumen terbanyak yang diterima BPSK Kota Banjarmasin. Permasalahan mendasarnya adalah pada klausula baku yang masih menggunakan huruf dengan ukuran kecil yang menyulitkan konsumen/nasabah dalam membaca dan memahami isi perjanjian tersebut.

Selain itu, pasca berlakunya UU OJK, BPSK menyatakan bahwa selama ini belum ada koordinasi antara OJK Regional dengan BPSK. Adapun koordinasi yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi terkait pengaduan konsumen. Menurut BPSK Kota Semarang, Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah kurang efektif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini yang kemudian menyebabkan seringkali banyaknya pengaduan-pengaduan dari konsumen sektor jasa keuangan yang ditangani oleh BPSK Kota Semarang. Hal senada juga dikemukakan oleh akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus investasi ilegal yang mirip dengan skema ponzi di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Dengan cakupan wilayah yang luas dan sumber daya terbatas, Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan belum efektif memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

BPKN juga berpendapat bahwa OJK belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengaduan masyarakat dari sektor jasa keuangan, sebagai berikut:

- a. *Pada Tahun 2019, pengaduan di BPKN didominasi oleh sektor perumahan dengan jumlah 1.370 pengaduan yang berkaitan dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank. Bahwa bank-bank*

tersebut tidak dapat memberikan jaminan mengenai keberadaan sertifikat. Selain itu, juga terdapat 76 pengaduan pada sektor jasa keuangan.

- b. *Pada hitungan Maret 2020, pengaduan jasa keuangan sudah mencapai 43 pengaduan yang terdiri dari investasi pasar modal, multifinance, dan asuransi. Masih banyak ditemukan di masyarakat “investasi bodong” yang mengaku telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, tidak hanya itu beberapa perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pun ternyata tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pada persoalan multifinance, persoalan penyalahgunaan akun konsumen menyebabkan terjadinya pembajakan akun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan merugikan konsumen.*
- c. *Menurut BPKN, permasalahan tersebut menyebabkan hak-hak yang didapat konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tidak diperoleh oleh konsumen.*

Sejalan dengan BPKN, akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya juga memberikan data dan informasi terkait belum efektifnya upaya perlindungan konsumen yang dilakukan OJK. Hal ini terlihat dari fakta kerugian yang dialami pada sektor jasa keuangan hingga Rp. 105,81 Triliun sampai November 2018 tercatat sudah ada 175 layanan. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya:

- a. *Masalah restrukturisasi kredit sebanyak 43 kasus;*
- a. *Klaim asuransi 20 kasus;*
- b. *Dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor belum diterima 18 kasus;*
- c. *Sistem Informasi Debitur 17 kasus;*
- d. *Penarikan obyek pembiayaan 14 kasus;*
- e. *Penyelesaian kredit 10 kasus;*
- f. *Pemblokiran rekening tabungan 8 kasus;*
- g. *Pelunasan kredit maju 7 kasus;*
- h. *Fasilitas kredit 6 kasus; dan*
- i. *lain lain ada 32 kasus.*

Lain halnya pada bidang pasar modal, BEI sebagai salah satu pihak yang selalu turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat telah melakukan usaha berkelanjutan ke masyarakat. Dalam melakukan program edukasi seringkali BEI melakukan kerjasama dengan OJK. Pada periode triwulan 1 bulan Januari-Maret 2020 telah dilakukan kegiatan literasi kepada investor akan jenis instrumen yang diperdagangkan dan perkembangan

industri pasar modal dengan tingkat pemahaman investor sebesar 89,9% dari 12.012 jumlah peserta. Untuk mencegah terjadinya kerugian di bidang pasar modal khususnya terhadap investor/pemodal maka telah SIPF, yaitu perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal yang diawasi oleh OJK. Investor/pemodal yang mengalami kerugian karena adanya *fraud* yang dilakukan oleh manajemen anggota bursa dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh SIPF maka dapat menerima ganti rugi atas kerugiannya tersebut. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. Besaran ganti rugi aset pemodal adalah Rp 100 juta per pemodal, dan Rp 50 miliar per kustodian.

Sedangkan dalam kaitannya dengan *fintech*, juga ditemukan permasalahan yakni seringkali konsumen meminjam pada *Fintech P2P Lending* ilegal yang memiliki nama yang serupa dengan *Fintech P2P Lending* legal. Hal ini yang kemudian memicu *Fintech P2P Lending* legal mengajukan gugatan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, OJK telah berupaya untuk mendorong penyelenggara *Fintech P2P Lending* untuk membuat paten logo dan nama merek guna meminimalisir potensi-potensi permasalahan dalam pelaksanaannya dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Fintech*, OJK juga mengungkapkan bahwa seringkali publik tidak menyadari bahwa pada saat melakukan kegiatan pinjam meminjam, penyelenggara *Fintech P2P Lending* juga mengumpulkan data digital pribadi dari *handphone* nasabah. Hal ini yang berpotensi untuk disalahgunakan.

Salah satu tujuan dari pembentukan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan efektif. Dengan pesatnya perkembangan industri jasa keuangan maka mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam sektor jasa keuangan juga menjadi kompleks dan

dinamis. Konsumen dan masyarakat tentunya menjadi para pihak yang paling berpotensi merasakan kerugian atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diperlukan guna menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran LJK mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Mengingat maraknya kasus-kasus yang terjadi pada sektor jasa keuangan maka diperlukan penguatan dari sisi literasi keuangan oleh OJK kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Edukasi kepada masyarakat tersebut diperlukan agar masyarakat dapat lebih selektif dalam menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK. Dengan pola edukasi yang baik tentunya dapat meminimalisir risiko-risiko terjadinya pelanggaran di sektor jasa keuangan. Edukasi mengenai literasi keuangan ini juga penting diberikan oleh OJK khususnya terkait jenis-jenis layanan jasa keuangan yang baru seperti *Fintech P2P Lending* yang masih sangat awam pemahamannya di masyarakat. Selain itu juga diperlukan penguatan dalam hal layanan pengaduan konsumen oleh OJK agar permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan yang telah merugikan konsumen dapat ditindaklanjuti secara cepat.

## 7. Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 UU OJK. Dalam pelaksanaannya, terkait penyidik yang dimiliki oleh OJK merupakan pegawai negeri sipil di luar pegawai OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU OJK, yang berketentuan sebagai berikut:

- (1) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.*
- (2) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait.*

Dalam pelaksanaannya, hambatan yang seringkali dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK dalam melakukan penyidikan tindak

pidana disektor jasa keuangan yakni adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Permasalahan lainnya yakni minimnya sumber daya PPNS OJK sangat tidak sebanding dengan banyaknya laporan pengaduan di sektor jasa keuangan yang ditangani oleh OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU OJK diatur bahwa:

*“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;*
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;*
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*

- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan*
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.”*

Mendaras pada ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki oleh PPNS OJK dalam hal penyidikan di sektor jasa keuangan. Sehingga guna meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan antara OJK dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan diperlukan penguatan koordinasi antara para pihak yang terlibat tersebut. Selain itu, diperlukan penambahan sumber daya PPNS OJK agar penanganan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan menjadi efektif dan optimal. Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu juga menegaskan bahwa diperlukan penguatan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS OJK dengan status kepegawaian yang bersifat tetap. Dengan status kepegawaian PPNS OJK yang merupakan pegawai tetap diharapkan mambu menjadi sumber kekuatan untuk melakukan penyidikan secara lebih efektif dan optimal. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS OJK juga dalam rangka memperkuat kinerja OJK dalam pemberantasan tindak pidana khususnya di sektor jasa keuangan.

## **8. Rekomendasi dibentuknya Dewan Pengawas dalam rangka Penguatan Pengawasan OJK**

OJK yang memiliki kewenangan yang sangat besar dalam pengaturan dan pengawasan LJK memberikan suatu stigma bahwa OJK akan menjadi lembaga yang *super power* karena tidak ada lembaga yang secara khusus mengawasi kebijakan dan kinerja yang dilaksanakan oleh OJK. Munculnya permasalahan dalam hal pengawasan OJK terhadap LJK yang tidak terdeteksi oleh OJK menggambarkan OJK belum melaksanakan tugas pengawasannya dengan optimal. Menurut AAJI yang merupakan lembaga asosiasi perusahaan asuransi jiwa menyoroti mengenai permasalahan yang dihadapi oleh PT Jiwasraya (Persero) dan PT Bumiputera (Persero) akibat gagal bayar uang tanggungan yang telah jatuh tempo terhadap nasabahnya disebabkan fungsi pengawasan OJK tidak efektif.

Berdasarkan Pasal 9 huruf e dan f, OJK memiliki wewenang melakukan penunjukan pengelola stuter dan menetapkan pengguna statuter untuk memberikan pengawasan internal terhadap suatu LJK, akan tetapi menurut AAJI kewenangan tersebut tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, AAJI memberikan suatu rekomendasi dalam struktur organisasi OJK, yaitu dengan membentuk dewan pengawas yang mana **dewan pengawas tersebut bersifat mandiri** yang bukan dari unsur pemerintah sebagai pengawas OJK. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, belum adanya struktur/badan yang melakukan supervisi langsung dan mengawasi atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja OJK, meskipun telah diperkuat peran KKS SK sesuai UU PPKSK dan Perppu Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Terkait dengan dewan pengawas OJK tersebut, diperlukan pengkajian yang mendalam supaya dalam perubahan UU OJK kelak dapat diambil keputusan yang tepat apakah lembaga OJK memerlukan lembaga mandiri yang memiliki kewenangan melakukan supervisi ataupun mengawasi kinerja lembaga OJK. Hal tersebut dilakukan supaya dihasilkan keputusan yang benar-benar menguntungkan semua pihak dalam rangka menciptakan kestabilan sektor jasa keuangan di Indonesia.

### C. Aspek Pendanaan

Penyelenggaraan UU OJK, ada beberapa permasalahan terkait pendanaan/anggaran. Ditentukan pada Pasal 34 ayat (2) bahwa *“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”* dan Pasal 37 UU OJK mengenai mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Akuntabilitas OJK untuk menggunakan dana yang berasal atau yang dipungut dari pelaku industri. Pungutan yang dilakukan pada industri kemudian dimasukkan ke dalam Kemenkeu kemudian di Kemenkeu akan dikeluarkan untuk kepentingan OJK. Di dalam konstruksi UU OJK ini langsung dilakukan oleh OJK. Jika pungutan tersebut dilakukan melalui Kemenkeu sebagai

PNPB akan ada pemotongan terlebih dahulu karena akan digunakan untuk bagi hasil. Menurut Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, hal tersebut perlunya pengaturan yang benar sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan. Perbankan merupakan penyumbang terbesar, sementara perbankan tersebut *prudentiality*-nya sangat ketat. Hampir 70% dari pungutan OJK dari perbankan tetapi dari sisi permasalahan terbesar adalah industri non-bank. Hal ini menjadi polemik bagaimana menyeimbangkan antara keduanya. Di sisi lain di perbankan terbebani dengan banyak hal, perbankan harus membayar premi penjaminan LPS karena LPS akan menjamin sampai jumlah tertentu dana nasabah. Namun *opportunity cost* ketika mereka harus menaruh Giro Wajib Minimum di BI yang jumlahnya sebesar 10%, 8%, dan 4%.

Menurut akademisi dari FH UNAIR, OJK melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Hal ini bertentangan dengan prinsip independen OJK. OJK dalam melakukan pungutan per tahun, menerapkannya dengan premi pungutan yang berbeda-beda antar bank. Bank yang mapan memberikan premi pungutan yang lebih besar dibandingkan bank-bank yang masih kecil pangsa bisnisnya, sehingga berpeluang menyebabkan “tebang pilih” dalam pengawasan OJK, dengan kata lain terdapat konflik kepentingan dari lembaga jasa keuangan dengan OJK. Selain itu menurut BPSK Provinsi Jawa Tengah, OJK tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan lebih berpihak pada LJK dalam kasus penyelesaian sengketa. Sama halnya dengan informasi yang diberikan oleh BPSK Kota Surabaya bahwa pembelaan hukum yang dilakukan OJK tidak akan efektif apabila anggaran OJK masih salah satunya bersumber dari pungutan yang diperoleh dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang merupakan salah satu penerimaan OJK memungkinkan OJK tidak efektif dalam melaksanakan kewenangannya khususnya pembelaan hukum konsumen dan masyarakat dikarenakan adanya faktor “keberpihakan” dan berpotensi mengganggu independensi OJK terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Pungutan OJK tahun berjalan digunakan untuk kebutuhan OJK di tahun anggaran berikutnya. Apabila terdapat kelebihan, maka harus disetorkan ke Kas Negara. Hal ini dapat menimbulkan *moral hazard* bagi OJK dimana besar

anggaran tahun berikutnya bagi OJK akan selalu sesuai dengan besar pungutan yang diperoleh pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diberikan oleh ADPI dan akademisi dari FH UNAIR bahwa anggaran OJK sebaiknya dari pemerintah, selama ini anggaran OJK dibebankan kepada industri, dengan memungut iuran yang besarnya 0.045% dari total aset, khusus dana pensiun hal ini sangat memberatkan. Seharusnya pendanaan OJK menggunakan anggaran dari negara tanpa melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan. Persoalannya apakah anggaran negara sanggup memenuhi kebutuhan operasional OJK mengingat anggaran saat ini sudah besar padahal sudah ditambah dengan pungutan dari lembaga jasa keuangan.

Pasal 35 UU OJK mengenai penggunaan anggaran OJK untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Menurut BEI, apabila melihat dokumen yang diunggah terkait laporan kegiatan OJK, dapat diketahui bahwa dalam dokumen tersebut belum tercakup mengenai rincian penggunaan anggaran dalam menjalankan fungsi kelembagaan tersebut. Dapat diusulkan untuk dilakukan penyempurnaan untuk mendukung adanya keterbukaan informasi yaitu dengan menambahkan laporan atas penggunaan anggaran. Begitu juga informasi yang didapat dari akademisi FH UNAIR, bahwa informasi yang rinci tentang pengelolaan anggaran yang bersumber dari pungutan belum tersampaikan dengan baik di dalam sarana informasi yang telah disediakan oleh OJK Regional Wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan pengaturan ini, BPKN mengusulkan agar penganggaran OJK diatur seperti skema PNBP. Dimana OJK akan dapat memanfaatkan sekitar % (misalnya 90%) dari jumlah pungutan yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya anggaran OJK akan diatur oleh Kemenkeu melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran seperti halnya lembaga pemerintahan lain, dimana biaya operasional seperti gaji dan operasional lainnya berupa rupiah murni dan kegiatan lainnya dibiayai dari penggunaan PNBP.

## D. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam aspek sarana dan prasarana, kajian dan evaluasi UU OJK terdapat permasalahan sebagai berikut:

### 1. Perangkat Pelayanan Pengaduan Konsumen dan Mekanisme Pelayanan Pengaduan Konsumen

Pasal 29 UU OJK memerintahkan OJK untuk melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Adapun bunyi pasalnya secara lengkap ialah sebagai berikut:

*“OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:*

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;*
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan*
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 29 disebutkan bahwa *“Dalam rangka penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK dapat melakukan antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan dimaksud”*.

Menurut APPI, BEI, BPKN, Kantor Perwakilan Wilayah BI Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan BFI Finance Banjarmasin, OJK telah menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh LJK. Lebih rinci disebutkan oleh APPI, perangkat tersebut mencakup pusat informasi (*call centre*), surat tertulis, situs web (*website*) khusus pengaduan konsumen, surat elektronik (*email*), dan pengaduan secara tatap muka. BEI menambahkan bahwa *call centre* dimaksud adalah telepon ke Kontak OJK dengan nomor 157. Kemudian *website* khusus pengaduan konsumen yang dimiliki OJK merupakan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care*) yang dapat diakses pada <https://konsumen.ojk.go.id>. Tidak hanya itu, BEI menilai akun media sosial @ojkindonesia pada Instagram dan Twitter juga selalu *update* dan aktif menginformasikan warta terkini mengenai OJK

dan LJK. Belum berhenti di situ, BEI juga menyampaikan bahwa OJK telah melakukan berbagai *workshop* dan seminar nasional untuk mempercepat penanganan pengaduan konsumen. OJK juga rutin melakukan *live talkshow* dengan nama acara “OJK Update” di IDX Channel setiap Kamis Pukul 08.00 WIB.

OJK pun telah menerjemahkan lebih teknis perintah Pasal 29 huruf b UU OJK yaitu membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK dengan menetapkan beberapa peraturan OJK dan surat edaran OJK, di antaranya:

- a. POJK Perlindungan Konsumen;
- b. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen);
- c. Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

POJK Layanan Pengaduan Konsumen mencabut dan menjadikan tidak berlaku Pasal 34-38 Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 26 ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen dinyatakan bahwa *PUJK wajib membentuk fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk menerima dan/atau menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen*. Kemudian dalam Pasal 43 ayat POJK Layanan Pengaduan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyusun menyampaikan laporan layanan pengaduan tiap triwulan kepada OJK mengenai pengaduan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK. Dan apabila pelaku usaha jasa keuangan tidak membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan untuk menerima dan/atau menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen serta tidak menyampaikan laporan layanan pengaduan kepada OJK maka akan dikenai sanksi administratif.

Namun meskipun OJK telah mengatur mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK, BPKN berpendapat bahwa mekanisme pengaduan yang disediakan oleh LJK masih belum efektif.

Parameter penilaianya dilihat dari masih tingginya pengaduan sektor jasa keuangan yang diterima OJK, LPKSM, BPKN dan/atau BPSK karena konsumen tidak mendapat tanggapan atau tidak puas dengan penanganan pengaduan yang diberikan oleh LJK.

Ketidakpuasan konsumen atas penanganan pengaduan ternyata juga terjadi pada pelayanan pengaduan konsumen kepada Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. BPSK Kota Semarang menguraikan implementasi pengaduan konsumen kepada Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata masih dilakukan secara konvensional/*offline*/tatap muka secara langsung. Konsumen mendatangi Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian menyampaikan pengaduan dalam bentuk tertulis beserta bukti-bukti yang dimiliki oleh konsumen. Konsumen kemudian diberi tanda terima pengaduan dan diminta menunggu jawaban atas pengaduan via pos atau jasa kurir dan tidak terdapat perangkat khusus yang menunjang efektivitas pengaduan konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, menurut BPSK Kota Semarang, perangkat pengaduan konsumen yang disiapkan oleh Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum memadai.

Terhadap kasus penyelesaian pengaduan konsumen yang tidak menemukan kesepakatan antara konsumen dengan LJK, OJK memfasilitasi penyelesaiannya melalui LAPS sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. OJK telah menetapkan regulasi mengenai LAPS melalui beberapa peraturan OJK dan surat edaran OJK yang di antaranya:

- a. POJK LAPS;
- b. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan,
- c. Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

BEI menginformasikan saat ini terdapat 6 (enam) badan atau lembaga yang ditetapkan dalam Daftar LAPS oleh OJK yaitu BMAI, BAPMI, BMDP,

LAPSPI, BAMPI, dan BMPI. Selain itu, OJK juga mencanangkan LAPS yang terintegrasi untuk seluruh industri keuangan terealisasi tahun ini. Dengan adanya LAPS yang terintegrasi dapat menampung pengaduan konsumen terhadap produk *hybrid* (lintas sektor jasa keuangan).

Namun keberadaan 6 LAPS terdaftar di OJK juga tidak lepas dari kritik. Salah satunya datang dari BPKN, yang menyuarakan bahwa LAPS yang berkantor hanya di Jakarta menyulitkan konsumen untuk mengaksesnya. Sebagai data penguatan, BPKN mengemukakan bahwa selama semester pertama tahun 2019, LAPS hanya menerima 54 (lima puluh empat) sengketa.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) POJK LAPS, dinyatakan bahwa *“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia”*. Kemudian dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa *“Dalam menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak harus memiliki kantor di setiap wilayah Indonesia, namun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain alat teleconference dan/atau video conference”*. Dengan demikian kritik dari BPKN dapat dijawab dengan ketentuan pasal ini. Namun tetap saja menyisakan pertanyaan lanjutan yakni bagaimana dengan frasa *“dapat”* dalam pasal tersebut yang maknanya tidak mengharuskan LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara realita saat ini adalah semakin dibutuhkannya penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan banyak hal, terlebih di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengharuskan *physical distancing* atau menjaga jarak aman.

Hal lain yang juga menjadi catatan mengenai penyiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di LJK adalah OJK sudah progresif dalam hal menyediakan pelayanan pengaduan melalui beragam *platform online* akan tetapi fakta bahwa terdapat konsumen yang masih menggunakan jalur *offline* atau mengadu secara tatap muka langsung juga tidak dapat disepakati oleh OJK. Perbaikan pelayanan pengaduan konsumen secara tatap muka langsung merupakan keniscayaan agar tidak

hanya sekadar melaksanakan perintah Pasal 29 UU OJK akan tetapi benar-benar mewujudkan tujuan OJK yakni mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## 2. Sarana Pertukaran Informasi Antara OJK, BI, dan LPS

Pasal 43 UU OJK mewajibkan OJK, BI, dan LPS untuk membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Adapun bunyi pasalnya secara lengkap ialah sebagai berikut:

*“OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.”*

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 43 disebutkan bahwa:

*“Pada prinsipnya OJK membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (timely basis). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mengemukakan bahwa BI perlu mendapatkan akses terhadap data perbankan yang dimiliki oleh OJK karena BI juga melakukan pengawasan terhadap perbankan dalam aspek makroprudensial. Di sisi lain terdapat keharusan bagi OJK untuk memberi akses data perbankan bagi BI. Selain itu ketika ada bank bermasalah, sebelum OJK menentukan tingkat solvabilitas bank bermasalah tersebut, harus memberi akses informasi kepada LPS apakah LPS siap untuk melakukan pembayaran. Hal ini diusulkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu agar diatur dalam perubahan UU OJK.

Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, bahwa OJK, BI, dan LPS telah bersepakat pada tahun 2018 untuk membuat integrasi pelaporan perbankan. Kemudian pada 19 Desember 2019, dirilis siaran pers bersama BI, OJK, dan

LPS untuk mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut pelaporan.id yang terhitung aktif mulai 31 Desember 2019. Dengan demikian pelaporan perbankan yang semula disampaikan kepada 3 (tiga) otoritas melalui beberapa aplikasi terpisah, kini terintegrasi dalam satu data perbankan yang mewujudkan sarana pertukaran dan akses data perbankan yang dibutuhkan setiap saat oleh masing-masing otoritas. Berdasarkan informasi tersebut, kewajiban Pasal 43 UU OJK telah dipenuhi oleh OJK, BI, dan LPS 8 (delapan) tahun setelah UU OJK berlaku sejak tahun 2011. Ke depannya menjadi pekerjaan rumah bersama ketiga otoritas tersebut untuk memelihara dan mengembangkan portal pelaporan.id.

## **E. Aspek Budaya Hukum**

Dalam aspek budaya hukum, kajian dan evaluasi UU OJK, terdapat permasalahan sebagai berikut:

### **1. Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat**

Berdasarkan Pasal 28 UU OJK, OJK diberikan wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen. Ketentuan selengkapnya mengenai Pasal 28 UU OJK ialah sebagai berikut:

*“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:*

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;*
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan*
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”*

Mencermati masih rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat mengenali bermacam ragamnya industri jasa keuangan beserta produknya, maka masyarakat sekaligus konsumen mutlak perlu diedukasi. Terlebih seperti yang diutarakan oleh BPKN bahwa industri keuangan merupakan industri yang *highly regulated* karena potensi *moral hazard* dan potensi *fraud* yang besar yang merugikan banyak konsumen

seperti yang terjadi pada perusahaan perasuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputra 1912 yang kemudian menyeret sub sektor lainnya seperti Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, Reksadana Emco. Menafsirkan Pasal 28 huruf a UU OJK, OJK merumuskan beberapa peraturan OJK dan surat edaran OJK yang di antaranya adalah:

- a. POJK Perlindungan Konsumen;
- b. POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan;
- c. Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat,
- d. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan,
- e. Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan (SE OJK Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan),
- f. Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan.

OJK sejatinya telah menyediakan berbagai media informasi. Berkunjung ke *website* OJK, dapat diketahui media informasi OJK selain pada *website*-nya sendiri juga tersebar dalam berbagai *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Selain berbagai *platform* *online* tersebut, ternyata OJK khususnya Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga memiliki unit kerja khusus yang menangani edukasi konsumen untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Hal ini diamini oleh Kantor Perwakilan Wilayah BI Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meskipun OJK telah menyediakan variasi media informasi, namun kenyataannya menurut BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu LJK di

bidang lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib dalam program jaminan sosial, masyarakat belum begitu paham dan mengetahui akan adanya media edukasi bagi konsumen yang telah disediakan oleh OJK tersebut. Senada dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPKN menilai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan jasa sektor keuangan masih relatif rendah.

Belum cukup baiknya literasi keuangan konsumen dan masyarakat, dalam perspektif akademisi dari FH UNAIR disebabkan regulasi OJK dalam POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK tersebut, *“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan”*. Hal ini seolah melimpahkan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf a UU OJK. Menurut akademisi dari FH UNAIR, seharusnya OJK tetap melakukan edukasi terhadap konsumen dan masyarakat tapi dapat juga melaksanakannya bersama dengan LJK.

Preseden pemberian informasi dan edukasi oleh OJK bersama dengan LJK sebenarnya sudah dipraktikkan salah satunya OJK dengan BEI. Menurut BEI, sejak Januari sampai Maret 2020, BEI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan OJK telah menyelenggarakan 1.459 kegiatan kepada calon investor dan investor yang terdiri dari 397 kegiatan literasi, 424 kegiatan inklusi, dan 638 kegiatan aktivasi. BEI menambahkan kegiatan peningkatan literasi yang dilakukan BEI bersama dengan OJK telah mendorong peningkatan kinerja pasar modal meliputi pertambahan investor baru sebanyak 194.685 investor.

Namun yang perlu ditelaah lebih jauh adalah ukuran keberhasilan dari peningkatan literasi idealnya tidak hanya terpaku pada semakin banyaknya konsumen yang mengakses industri jasa keuangan. Fenomena ini sebagaimana yang disampaikan oleh LAPSPI. LAPSPI berpendapat bahwa presentase literasi keuangan masih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum cukup memahami karakteristik jasa keuangan yang digunakannya. Pendapat LAPSPI ini menarik, karena memang OJK membagi informasi dan

edukasi bagi konsumen serta masyarakat menjadi dua konteks, yang pertama adalah literasi keuangan dan yang kedua adalah inklusi keuangan.

Definisi dari literasi keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan adalah “*pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan*”. Sedangkan definisi inklusi keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 7 POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan adalah “*ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*”.

Tujuan dari literasi keuangan menurut SE OJK Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan adalah meningkatkannya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu dan perubahan sikap perilaku individu dalam pengelolaan keuangan yang menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu tersebut. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dapat dilakukan survei. Sedangkan tujuan dari inklusi keuangan berdasarkan SE OJK Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan; meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat; meningkatnya penggunaan produk dan/layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, literasi keuangan merupakan konteks yang berbeda dengan inklusi keuangan. Literasi keuangan berbicara mengenai kualitas pemahaman konsumen terhadap produk jasa keuangan sedangkan inklusi keuangan berbicara soal kuantitas akses produk jasa keuangan bagi konsumen. Dengan demikian ukuran keberhasilan OJK dalam memberikan

informasi dan edukasi kepada konsumen dan masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat lebih relevan dengan konteks literasi keuangan. Yakni informasi dan edukasi yang diberikan OJK idealnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Kembali pada pernyataan LAPSPI bahwa literasi keuangan masyarakat lebih rendah daripada inklusi keuangannya, itu berarti dalam hal ketersediaan akses produk jasa keuangan sudah baik sedangkan literasi keuangan masih menjadi tantangan bagi OJK bersama dengan pelaku usaha jasa keuangan untuk meningkatkannya.

Sehubungan dengan peningkatan literasi keuangan, akademisi dari FH UNAIR memberikan rekomendasi agar OJK melakukan edukasi secara rutin di wilayah-wilayah yang pengaduan konsumennya tinggi. OJK juga dapat melibatkan perguruan tinggi di daerah tersebut. Senafas dengan akademisi dari FH UNAIR, BPKN juga menyarankan agar edukasi dalam rangka pencegahan kerugian konsumen semakin diintensifkan melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait seperti Ombudsman Republik Indonesia, BPKN, dan organisasi non-pemerintah yang menangani isu perlindungan konsumen. Lebih lanjut, OJK diharapkan berani memberi tindakan tegas bagi LJK yang tidak melakukan upaya edukasi dalam rangka pencegahan kerugian konsumen sebagaimana amanat Pasal 28 huruf c UU OJK.

Benang merah yang dapat ditarik dari pemaparan di atas adalah bahwa berbagai media informasi *online* yang telah dimiliki OJK seperti *website* dan akun-akun media sosial agar tetap dipertahankan, namun cara tradisional dengan menjangkau konsumen secara langsung terutama di daerah yang tingkat pengaduan konsumennya terbilang banyak juga masih perlu dilakukan OJK bersama dengan LJK dan para pihak terkait supaya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi dan edukasi mengenai sektor jasa keuangan.

## 2. Partisipasi Masyarakat Untuk Berperan Aktif Dalam Menyampaikan Pengaduan

Menyambung pembahasan sebelumnya mengenai literasi keuangan konsumen dan masyarakat, dengan literasi keuangan yang baik maka akan muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu konsumen atau masyarakat akan berperan aktif menyampaikan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yaitu mengurangi jumlah pengaduan konsumen atau masyarakat yang dirugikan LJK. Atau bisa jadi sebaliknya, dengan literasi keuangan yang belum baik maka akan juga muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama konsumen atau masyarakat akan banyak menyampaikan pengaduan atas kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yakni konsumen atau masyarakat justru tidak proaktif menyampaikan pengaduan.

Terhadap 4 (empat) kemungkinan tersebut dijelaskan melalui beberapa keterangan dan contoh kasus konkret dari para narasumber pusat dan daerah. Dimulai dari BEI yang menyatakan bahwa berdasarkan pengamatannya pada akun media sosial OJK khususnya *Twitter* dan *Instagram*, warganet aktif dalam menyampaikan pengaduannya. Tapi BEI juga memberi sudut pandang lain, bahwa di daerah terpencil masyarakatnya tidak seaktif warganet dalam menyampaikan pengaduan. Pernyataan BEI melahirkan pertanyaan, apakah kemudian kota besar atau daerah yang dapat dikatakan lebih mudah untuk mengakses informasi menjamin masyarakatnya berperan aktif melaporkan pengaduan? BPSK Kota Surabaya mengkonfirmasi hal tersebut. Menurut BPSK Kota Surabaya, masyarakat tidak berperan aktif dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK. Tidak hanya di Surabaya, bahkan di Ibukota negara sekalipun terjadi hal serupa. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat belum berperan aktif menyampaikan pengaduannya atas kerugian yang disebabkan LJK kepada OJK. masyarakat cenderung menyelesaiannya langsung dengan LJK dimaksud atau melapor kepada kepolisian. Berdasarkan ketiga kasus tersebut, baik BEI, BPSK Kota Surabaya, dan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa konsumen atau masyarakat tidak aktif

dalam menyampaikan pengaduan karena minim mendapatkan informasi dan edukasi dari OJK atau Kantor Regional OJK.

Ilustrasi berbeda disampaikan oleh Kantor Perwakilan Wilayah BI Provinsi Jawa Tengah. Disebutkan bahwa konsumen atau masyarakat sudah aktif menyampaikan pengaduan tapi masih ada kesalahan alur pengaduan dari konsumen atau masyarakat kepada Kantor Perwakilan Wilayah BI Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait hal-hal yang sebenarnya merupakan kewenangan Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Serupa dengan yang disampaikan Kantor Perwakilan Wilayah BI Provinsi Jawa Tengah, di mana konsumen atau masyarakat sudah aktif menyampaikan pengaduan hanya saja konsumen atau masyarakat justru menjadi pasif karena tidak mendapatkan pelayanan pengaduan yang memuaskan dari Kantor Regional OJK setempat. Insiden kontraproduktif yang disampaikan oleh BPSK Kota Semarang ini harus cepat ditangani karena Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK mengakui bahwa peran aktif laporan dan pengaduan dari konsumen atau masyarakat membantu OJK mendeteksi *Fintech P2P Lending* ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, informasi dan edukasi masih menjadi dua kunci. BEI merekomendasikan agar OJK melakukan sosialisasi secara lebih meluas di seluruh lapisan masyarakat khususnya di daerah terpencil. Sama halnya dengan BEI, BPSK Kota Surabaya menyarankan agar dilakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat mengenai peran dan keberadaan OJK yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan serta mengenai materi muatan dalam UU OJK itu sendiri. Pun demikian dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang berinisiatif meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta agar pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga kian meningkat.

Selain rekomendasi tersebut, sebenarnya dari uraian BPSK Kota Semarang menghadirkan fakta bahwa sebetulnya konsumen atau masyarakat

sudah cukup teredukasi mengenai produk jasa keuangan dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pengaduan ketika dirugikan namun konsumen atau masyarakat menjadi enggan karena persoalan teknis pelayanan pengaduan yang kurang representatif dari OJK. Sehubungan dengan hal itu, terhadap konsumen atau masyarakat yang sudah cukup teredukasi mengenai produk jasa keuangan seharusnya menjadi bahan refleksi bagi OJK. Yakni setelah melakukan edukasi, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah penguatan pengawasan yang ketat dan pemantauan resiko terhadap industri jasa keuangan. Lebih jauh, BPKN mengetengahkan usulan agar OJK dapat memanfaatkan data pengaduan konsumen sebagai salah satu kriteria penilaian terhadap LJK. OJK juga dimungkinkan mempublikasikan LJK yang paling banyak diadukan serta dilengkapi dengan statistik dan analisis jenis pengaduan yang diterima.

Mengakhiri topik ini, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengaduan oleh konsumen atau masyarakat terhadap LJK tidak selalu bermakna industri jasa keuangan memburuk tapi juga dapat bermakna konsumen atau masyarakat semakin baik literasi keuangannya dan semakin bertambah kesadarannya akan perlindungan atas statusnya. Alhasil tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat semakin dekat untuk terealisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan evaluasi pemantauan yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terhadap UU OJK, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi UU OJK terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, pendanaan, serta budaya hukum. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Substansi Hukum**

Sesuai uraian analisis aspek substansi hukum, dapat dipetakan masalah substansi UU OJK berdasarkan indikator norma yang berpotensi disharmoni, ketidakjelasan rumusan, tidak dapat dilaksanakan, dan inkonsistensi norma sebagai berikut:

Tabel 24. Permasalahan UU OJK dari Aspek Substansi Hukum

<b>No.</b>	<b>Ketentuan Pasal UU OJK</b>	<b>Keterangan</b>
1.	<b>Pasal 1 angka 10</b> <i>Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan eksport Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensium, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan eksport Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan</i>	Definisi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya tidak mengakomodir kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pendefinisian Lembaga Jasa Keuangan Lainnya saat ini dinilai tidak lagi relevan mengingat telah berkembangnya teknologi informasi pada industri keuangan.
2.	<b>Pasal 5</b> <i>OJK berfungsi menyelenggarakan sistem</i>	Tidak dijelaskannya “pengawasan terintegrasi” dalam Penjelasan

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<i>pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan</i>	Pasal 5 UU OJK berimplikasi pada tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan OJK terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
3.	<p><b>Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i</b>  <i>Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="373 507 841 643"><i>h. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan</i></li> <li data-bbox="373 643 841 779"><i>i. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan</i></li> </ul>	Keberadaan <i>ex-officio</i> dalam susunan Dewan Komisioner OJK berpotensi memengaruhi independensi OJK baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.
4.	<p><b>Pasal 30 ayat (1) huruf a</b>  <i>Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="359 954 841 1129"><i>a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;</i></li> </ul>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>tindakan tertentu</i> ” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK berpotensi timbulnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan OJK terhadap LJK.
5.	<p><b>Pasal 35 ayat (1)</b>  <i>Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.</i></p>	Tidak dijelaskannya frasa “ <i>kegiatan pendukung lainnya</i> ” dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU OJK berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran.
6.	<p><b>Pasal 35 ayat (3)</b>  <i>Untuk mendukung kegiatan operasional OJK, Pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal ke OJK.</i></p> <p><b>Pasal 55</b>  <i>(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di</i></p>	Pasal-pasal tersebut mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara pada saat awal pembentukan lembaga OJK, sehingga ketika hal-hal tersebut telah selesai dilakukan, maka saat ini pasal-pasal tersebut sudah tidak dapat dilaksanakan kembali.

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p>sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.</p> <p>(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.</p>	
	<p><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (9), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 14.</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden membentuk Panitia Seleksi calon anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).</p> <p>(4) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari Presiden.</p> <p>(5) Calon anggota Dewan Komisioner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan</p>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><i>Rakyat kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</i></p>	
	<p><b>Pasal 57</b></p> <p>(1) <i>Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;</i></li> <li><i>b. rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013;</i></li> <li><i>c. pejabat dan pegawai OJK;</i></li> <li><i>d. pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan</i></li> <li><i>e. hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.</i></li> </ul> <p>(2) <i>Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisioner OJK untuk ditetapkan.</i></p>	
	<p><b>Pasal 58</b></p> <p><i>Paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon anggota Dewan Komisioner Ex-officio Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf h dan Ex-officio Kementerian</i></p>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><i>Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf i kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner.</i></p>	
	<p><b>Pasal 59</b></p> <p><i>Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisioner bertugas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;</i></li> <li><i>b. menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013;</i></li> <li><i>c. mengangkat pejabat dan pegawai OJK;</i></li> <li><i>d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan</i></li> <li><i>e. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.</i></li> </ul>	
	<p><b>Pasal 60</b></p> <p>(1) <i>Paling lama 1 (satu) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisioner membentuk tim transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.</i></p> <p>(2) <i>Menyusulnya, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia wajib mengusulkan kepada Dewan Komisioner orang-orang yang menjadi anggota tim transisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya</i></p>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><i>surat permintaan anggota tim transisi dari Dewan Komisioner.</i></p> <p>(3) <i>Dewan Komisioner menetapkan anggota tim transisi berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.</i></p> <p><b>Pasal 61</b></p> <p>(1) <i>Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.</i></p> <p>(2) <i>Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.</i></p> <p>(3) <i>Tim transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.</i></p> <p>(4) <i>Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, tim transisi, atau pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.</i></p> <p>(5) <i>Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan/atau Ketua Dewan Komisioner OJK melaporkan perkembangan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan</i></p>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><i>Lembaga Keuangan ke OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</i></p>	
	<p><b>Pasal 62</b></p> <p><i>Paling lama 2 (dua) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang bangun infrastruktur OJK.</i></p>	
	<p><b>Pasal 63</b></p> <p>(1) <i>Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan permintaan secara tertulis usulan nama pejabat dan pegawai kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang akan dialihkan atau dipekerjakan ke OJK.</i></p> <p>(2) <i>Paling singkat 2 (dua) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan wajib mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Komisioner, untuk dialihkan atau dipekerjakan ke OJK.</i></p> <p>(3) <i>Untuk memenuhi kebutuhan OJK, selain pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), Dewan Komisioner melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka.</i></p> <p>(4) <i>Paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisioner menetapkan pejabat dan pegawai yang diterima OJK.</i></p>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><b>Pasal 64</b></p> <p>(1) <i>Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan</i></li> <li>b. <i>pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK.</i></li> </ul> <p>(2) <i>Pejabat dan/atau pegawai yang dialihkan untuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu paling singkat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>1 (satu) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan</i></li> <li>b. <i>3 (tiga) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.</i></li> </ul> <p>(3) <i>Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan pilihan status sebagai pejabat dan/atau pegawai OJK atau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>sebagai pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan</i></li> <li>b. <i>sebagai pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia, paling lama 2 (dua) tahun sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.</i></li> </ul>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p>(4) <i>Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat dan/atau pegawai OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak sesuai dengan ketentuan OJK dengan tidak mengurangi hak pejabat dan/atau pegawai yang telah dimiliki sebelum dan selama pengalihan.</i></p> <p><b>Pasal 66</b></p> <p>(1) <i>Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; dan</i></li> <li>b. <i>Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.</i></li> </ul> <p>(2) <i>Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OJK.</i></p> <p>(3) <i>Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan</i></li> <li>b. <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan fungsi,</i></li> </ul>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><i>tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.</i></p> <p>(4) <i>Pembentukan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia.</i></p>	
	<p><b>Pasal 69 ayat (4)</b></p> <p><i>Ketentuan mengenai protokol koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan.</i></p>	
7.	<p><b>Pasal 1 angka 25</b></p> <p><i>Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota.</i></p> <p><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) <i>Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:</i></p> <p><i>a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;</i></p> <p><i>b. Gubernur Bank Indonesia selaku</i></p>	<p>Ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c UU PPKSK menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya undang-undang tersebut, sehingga sudah tidak relevan untuk dilaksanakan.</p>

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p>anggota;</p> <p>c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan</p> <p>d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.</p> <p>(2) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.</p> <p>(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p>	
	<p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan:</p> <p>a. wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;</p> <p>b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;</p> <p>c. membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan</p> <p>d. melakukan pertukaran informasi.</p> <p>(2) Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan</p>	

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><i>langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.</i></p> <p>(3) <i>Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</i></p> <p>(4) <i>Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.</i></p> <p>(5) <i>Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.</i></p>	
<b>Pasal 46</b>		
<b>Pasal 69 ayat (3)</b>		<p><i>Sejak Undang-Undang ini diundangkan, fungsi, tugas, dan wewenang Komite</i></p>

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p><i>Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</i></p>	
8.	<p><b>Pasal 1 angka 1</b>  <i>Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang <u>independen</u> <u>dan bebas dari campur tangan pihak lain</u>, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</i></p> <p><b>Pasal 2 ayat (2)</b>  <i>OJK adalah lembaga yang <u>independen</u> dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, <u>bebas dari campur tangan pihak lain</u>, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.</i></p>	<p>Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “<i>dan bebas dari campur tangan pihak lain</i>” yang mengikuti kata “<i>independen</i>” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu Pasal 2 ayat (2) UU OJK yang juga memuat frasa yang sama perlu disesuaikan dengan Putusan MK tersebut.</p>
9.	<p><b>Pasal 7</b>  <i>Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:</i></p> <p><i>a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:</i></p>	<p>Tidak terdapat ketentuan dalam UU OJK yang menegaskan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga</p>

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p>1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan</p> <p>2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;</p> <p>b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;</li> <li>2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;</li> <li>3. sistem informasi debitur;</li> <li>4. pengujian kredit (credit testing); dan</li> <li>5. standar akuntansi bank;</li> </ol> <p>c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manajemen risiko;</li> <li>2. tata kelola bank;</li> <li>3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan</li> <li>4. pencegahan pemberian terorisme dan kejahatan perbankan; dan</li> </ol> <p>d. pemeriksaan bank.</p> <p><b>Pasal 8</b></p> <p>Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;</li> <li>b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</li> <li>c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;</li> </ol>	<p>sehingga dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya karena berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU kewenangan tersebut dimiliki oleh BI, Bapepam-LK, dan Menkeu.</p>

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p>d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;</p> <p>f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;</p> <p>g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;</p> <p>h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan</p> <p>i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p>	

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;

No.	Ketentuan Pasal UU OJK	Keterangan
	<p>g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan</p> <p>h. memberikan dan/atau mencabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin usaha;</li> <li>2. izin orang perseorangan;</li> <li>3. efektifnya pernyataan pendaftaran;</li> <li>4. surat tanda terdaftar;</li> <li>5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;</li> <li>6. pengesahan;</li> <li>7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan</li> <li>8. penetapan lain,</li> </ol> <p>sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p>	
10.	<p><b>Pasal 1 angka 7</b></p> <p>Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.</p>	Definisi “Perasuransian” dalam Pasal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan definisi dalam UU Perasuransian.

## 2. Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. Koordinasi BI dan OJK terkait kebijakan pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial dan makroprudensial belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh masih belum jelasnya batasan kebijakan

pengaturan dan pengawasan dua institusi tersebut terhadap dunia perbankan.

- b. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK namun menyulitkan LJK dalam pelaksanaannya dan adanya potensi disharmoni peraturan di sektor jasa keuangan baik yang diterbitkan oleh OJK, BI, maupun Kemenkeu.
- c. Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang menyebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan.
- d. Belum efektifnya sanksi administratif yang dikenakan oleh OJK kepada LJK menyebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor jasa keuangan.
- e. Adanya unsur *ex-officio* dalam susunan Dewan Komisioner OJK telah menganggu independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- f. Minimnya edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK yang menyebabkan kurang terlindungnya konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- g. Adanya potensi tumpang tindih kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS OJK dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dan minimnya sumber daya PPNS OJK yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.

### 3. Pendanaan

- a. Pungutan yang dilakukan pada industri kemudian dimasukkan ke dalam Kemenkeu sebagai PNPB kemudian di Kemenkeu akan dikeluarkan untuk kepentingan OJK akan ada pemotongan terlebih dahulu karena akan digunakan untuk bagi hasil;
- b. Premi pungutan yang berbeda-beda antar bank berpeluang menyebabkan “tebang pilih” dalam pengawasan OJK, dengan kata lain terdapat konflik kepentingan dari lembaga jasa keuangan dengan OJK;

- c. OJK tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan lebih berpihak pada LJK dalam kasus penyelesaian sengketa hal ini berpotensi mengganggu independensi OJK;
- d. Pungutan OJK tahun berjalan digunakan untuk kebutuhan OJK di tahun anggaran berikutnya. Apabila terdapat kelebihan, maka harus disetorkan ke Kas Negara. Hal ini dapat menimbulkan *moral hazard* bagi OJK dimana besar anggaran tahun berikutnya bagi OJK akan selalu sesuai dengan besar pungutan yang diperoleh pada tahun berjalan;
- e. Pengelolaan anggaran yang bersumber dari pungutan belum tersampaikan dengan baik di dalam sarana informasi;

#### **4. Sarana dan Prasarana**

- a. OJK telah menyiapkan perangkat pelayanan pengaduan konsumen melalui berbagai media seperti pusat informasi (*call centre*), surat tertulis, situs web (*website*) khusus pengaduan konsumen, surat elektronik (*email*), akun-akun media sosial OJK di Facebook, Twitter, dan Instagram, maupun pengaduan secara tatap muka langsung;
- b. Terhadap kasus penyelesaian pengaduan konsumen yang tidak menemukan kesepakatan antara konsumen dengan LJK, OJK memfasilitasi penyelesaiannya melalui LAPS sebagai lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- c. OJK merencanakan pembentukan LAPS yang terintegrasi untuk seluruh industri keuangan terealisasi tahun ini. Dengan adanya LAPS yang terintegrasi dapat menampung pengaduan konsumen terhadap produk *hybrid* (lintas sektor jasa keuangan);
- d. OJK sudah progresif dalam hal menyediakan pelayanan pengaduan melalui beragam *platform online* akan tetapi fakta bahwa terdapat konsumen yang masih menggunakan jalur *offline* atau mengadu secara

tatap muka langsung juga harus tetap diperhatikan sungguh-sungguh oleh OJK;

- e. Pasal 43 UU OJK mewajibkan OJK, BI, dan LPS untuk membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Delapan tahun berselang sejak UU OJK berlaku, tepatnya 31 Desember 2019, OJK, BI, dan LPS merampungkan kesepakatan untuk mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut pelaporan.id.

## 5. Budaya Hukum

- a. OJK sejatinya telah menyediakan berbagai media informasi, mulai dari *website*, *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube, dan tidak ketinggalan unit kerja khusus yang menangani edukasi konsumen untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Namun realitanya, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai sektor jasa keuangan masih relatif belum cukup baik.
- b. Belum cukup baiknya literasi keuangan konsumen dan masyarakat disebabkan POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melimpahkan kewenangan memberikan informasi dan edukasi dari OJK kepada LJK. Seharusnya OJK tetap melakukan edukasi terhadap konsumen dan masyarakat tapi dapat juga melaksanakannya bersama dengan LJK.
- c. Ukuran keberhasilan dari peningkatan literasi idealnya tidak hanya terpaku pada semakin banyaknya konsumen yang mengakses industri jasa keuangan. Karena literasi keuangan merupakan konteks yang berbeda dengan inklusi keuangan. Literasi keuangan berbicara mengenai kualitas pemahaman konsumen terhadap produk jasa keuangan sedangkan inklusi keuangan berbicara soal kuantitas akses produk jasa keuangan bagi konsumen.

- d. Dengan literasi keuangan yang baik maka akan muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu konsumen atau masyarakat akan berperan aktif menyampaikan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yaitu mengurangi jumlah pengaduan konsumen atau masyarakat yang dirugikan LJK. Atau bisa jadi sebaliknya, dengan literasi keuangan yang belum baik maka akan juga muncul setidaknya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama konsumen atau masyarakat akan banyak menyampaikan pengaduan atas kerugian yang dialaminya karena LJK dan kemungkinan kedua yakni konsumen atau masyarakat justru tidak proaktif menyampaikan pengaduan.
- e. Semakin banyak pengaduan oleh konsumen atau masyarakat terhadap LJK tidak selalu bermakna industri jasa keuangan memburuk tapi juga dapat bermakna konsumen atau masyarakat semakin baik literasi keuangannya dan semakin bertambah kesadarnya akan perlindungan atas statusnya. Alhasil tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat semakin dekat untuk terealisasi.

## B. Rekomendasi

1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Mengubah ketentuan UU OJK:
    - Pasal 1 angka 1;
    - Pasal 1 angka 7;
    - Pasal 1 angka 10;
    - Pasal 2 ayat (2);
    - Pasal 7;
    - Pasal 8;
    - Pasal 9;

- Penjelasan Pasal 5;
  - Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a; dan
  - Penjelasan Pasal 35 ayat (1).
- b. Menghapus ketentuan UU OJK:
- Pasal 1 angka 25;
  - Pasal 35 ayat (3);
  - Pasal 44;
  - Pasal 45;
  - Pasal 46;
  - Pasal 55;
  - Pasal 56;
  - Pasal 57;
  - Pasal 58;
  - Pasal 59;
  - Pasal 60;
  - Pasal 61;
  - Pasal 62;
  - Pasal 63;
  - Pasal 64;
  - Pasal 66;
  - Pasal 69 ayat (3); dan
  - Pasal 69 ayat (4).
2. Dalam aspek **Struktur Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. Melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 7 UU OJK agar mengatur secara jelas dan rigid batasan *microprudential* dan *macroprudential* yang dimiliki oleh OJK dan BI. Serta penguatan koordinasi antara BI dan OJK agar meminimalisir potensi-potensi tumpang tindih kewenangan dalam hal sektor jasa keuangan khususnya sektor perbankan.

- b. Penguatan koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu agar menghasilkan regulasi-regulasi di sektor jasa keuangan yang bersesuaian dengan tupoksi masing-masing. Serta kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK harus terintegrasi dengan otoritas lain di sektor jasa keuangan agar dapat lebih adaptif dengan perkembangan industri jasa keuangan.
  - c. Penguatan pengawasan OJK melalui mekanisme sistem yang terintegrasi.
  - d. Menghapus ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i UU OJK
  - e. Optimalisasi edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang disebabkan oleh LJK terhadap konsumen dan masyarakat.
  - f. Penguatan koordinasi antara OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan serta melakukan revisi atau perubahan pada Pasal 51 UU OJK mengenai pengaturan perekutan PPNS OJK yang bersifat tetap agar dapat mengoptimalkan kewenangan OJK dalam hal penyidikan.
3. Dalam aspek **Pendanaan**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi yaitu sebaiknya pendanaan OJK menggunakan anggaran dari negara tanpa melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan.
4. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- a. OJK perlu melakukan perbaikan pelayanan pengaduan konsumen secara tatap muka langsung agar tidak hanya sekadar melaksanakan perintah Pasal 29 UU OJK;
  - b. OJK seyogyanya melakukan sosialisasi mengenai perangkat pelayanan pengaduan konsumen melalui beragam *platform online* yang telah dimiliki oleh OJK secara lebih intensif dan tepat sasaran;

- c. OJK berani menjatuhkan sanksi administratif bagi LJK yang tidak membentuk fungsi atau unit layanan pengaduan untuk menerima dan/atau menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen serta tidak menyampaikan laporan layanan pengaduan kepada OJK;
  - d. OJK mendorong LAPS untuk menyediakan layanan pengaduan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain alat *teleconference* dan/atau *video conference* yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengingat realita saat ini adalah semakin dibutuhkannya penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan banyak hal, terlebih di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengharuskan *physical distancing* atau menjaga jarak aman;
  - e. OJK terus berkoordinasi dengan BI dan LPS untuk memelihara dan mengembangkan portal pelaporan.id.
5. Dalam aspek **Budaya Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memberikan rekomendasi, sebagai berikut:
- a. OJK idealnya tetap melakukan pemberian informasi dan edukasi kepada konsumen dan masyarakat dan tidak melimpahkan kewenangan pemberian informasi dan edukasi sepenuhnya kepada LJK.
  - b. OJK diharapkan melakukan edukasi secara rutin di wilayah-wilayah yang pengaduan konsumennya tinggi dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah tersebut, kemudian kementerian/lembaga terkait seperti Ombudsman, BPKN, dan organisasi non-pemerintah yang menangani isu perlindungan konsumen;
  - c. Berbagai media informasi *online* yang telah dimiliki OJK seperti *website* dan akun-akun media sosial agar tetap dipertahankan, namun cara

tradisional dengan menjangkau konsumen secara langsung terutama di daerah yang tingkat pengaduan konsumennya terbilang tinggi juga masih perlu dilakukan OJK bersama dengan LJK dan para pihak terkait. supaya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi dan edukasi mengenai sektor jasa keuangan;

- d. OJK dapat memanfaatkan data pengaduan konsumen sebagai salah satu kriteria penilaian terhadap LJK. OJK juga dimungkinkan mempublikasikan LJK yang paling banyak diadukan serta dilengkapi dengan statistik dan analisis jenis pengaduan yang diterima;
- e. Terhadap konsumen atau masyarakat yang sudah cukup teredukasi mengenai produk jasa keuangan seharusnya menjadi bahan refleksi bagi OJK. Dalam arti setelah melakukan edukasi, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah penguatan pengawasan yang ketat dan pemantauan resiko terhadap industri jasa keuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

**Jurnal**

**Website**

## DAFTAR TIM

### KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
NIP. 196310011988032001
2. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.  
NIP. 196811032000032004
3. Susi Daryati, S.H., M.H.  
NIP. 197912242005022001
4. **Tommy Cahya Trinanda, S.H.**  
**NIP. 198912012014021003**
5. Reza Azhari, S.H., LL.M.  
NIP. 198807182018012001
6. Ester Yolanda, S.H., M.H.  
NIP. 198704152018012001
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.  
NIP. 198611062008122001
8. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
NIP. 199301192018012002
9. Annisha Putri Andini, S.H., M.H.  
NIP. 199111072018012002
10. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.  
NIP. 199202222018011001
11. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.  
NIP. 198810032018012001
12. Nur Azizah, S.H., M.H.  
NIP. 198612062018012001
13. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.  
NIP. 199110202018011002
14. Trisuharto Clinton, S. H.  
NIP. 199303112019031001

15. Rizki Emil Birham, S. H.  
NIP. 198809292019031001
16. Anisa Rahmasari, S. H.  
NIP. 199311042019032001
17. Refaini Hasna Ghassani, S. H.  
NIP. 199402012019032002
18. Antonius Sam Turnip, S. H.  
NIP. 199304052019031001
19. Samudi  
NIP. 196509101989031002
20. Supian, S.E.  
NIP. 196901071997031001
21. Atis Jaelani  
NIP. 197603262001121001
22. Rani Suwita, S.E.  
NIP. 198606252005022001
23. Maria Dumaris Simanjuntak  
NIP. 196905021991022001
24. Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
25. Juan Fery Situmorang, S.H.
26. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA.
27. Pinanti Mega Dewanti, S.H., M.Kn.
28. Yodia Surya Nugraha, S.H.
29. M. Yusuf Wahyudi, S.H.
30. Dita Putri Utami, S.H.
31. Rahmani Atin, S.H.
32. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
33. Inda Rachmawati, S.H.
34. Sanelia Amalia Putri, S.H.
35. Muhammad Satryo Pamuko, S.H.



ISBN

